

**URGENSI STANDARISASI *END USER LICENSE AGREEMENT* DALAM
MEMBERIKAN PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PENGGUNA
CRYPTOCURRENCY DI INDONESIA**

SKRIPSI

Oleh:

Muhammad Haikal Abdi

NIM. 210202110023



**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM
MALANG**

2024

**URGENSI STANDARISASI *END USER LICENSE AGREEMENT* DALAM
MEMBERIKAN PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PENGGUNA
CRYPTOCURRENCY DI INDONESIA**

SKRIPSI

Oleh:

Muhammad Haikal Abdi

NIM. 210202110023



**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM
MALANG**

2024

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah,

Dengan kesadaran dan penuh tanggungjawab terhadap pengembangan keilmuan, penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

**URGENSI STANDARISASI *END USER LICENSE AGREEMENT* DALAM
MEMBERIKAN PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PENGGUNA
CRYPTOCURRENCY DI INDONESIA**

Benar-benar merupakan karya ilmiah yang disusun sendiri, bukan duplikat atau memindahkan data milik orang lain. Jika ditemukan dikemudian hari terbukti bahwa skripsi ini ada kesamaan baik isi, logika maupun datanya, secara keseluruhan atau sebagian, maka skripsi dan gelar sarjana yang diperoleh karenanya secara otomatis batal demi hukum.

Malang, 22 November 2024

Penulis,



Muhammad Haikal Abdi

NIM. 210202110023

HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara Muhammad Haikal Abdi 210202110023 Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul :

**URGENSI STANDARISASI *END USER LICENSE AGREEMENT* DALAM
MEMBERIKAN PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PENGGUNA
CRYPTOCURRENCY DI INDONESIA**

Maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji oleh Majelis Dewan Penguji.

Malang, 20 November 2024

Mengetahui,
Ketua Program Studi
Hukum Ekonomi Syariah



Dr. Fakhruddin, M.HI

NIP 197408192000031002

Dosen Pembimbing



Dr. Suud Fuadi, S.HI., M.El.

NIP 19830804201608011020

BUKTI KONSULTASI

Nama : Muhammad Haikal Abdi
NIM : 210202110023
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Dosen Pembimbing : Dr. Suud Fuadi, S.HI.,M.El.

Judul Skripsi : **URGENSI STANDARISASI *END USER LICENSE AGREEMENT* DALAM MEMBERIKAN PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PENGGUNA *CRYPTOCURRENCY* DI INDONESIA**

No	Hari/Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf
1.	Senin, 09 September 2024	Revisi Rumusan Masalah dan Semi Proposal	
2.	Rabu, 11 September 2024	Revisi Latar Belakang, Kerangka Teori dan Metpen	
3.	Kamis, 12 September 2024	ACC Proposal	
4.	Selasa, 01 Oktober 2024	Revisi Judul dan BAB 1: Pendahuluan	
5.	Senin, 07 Oktober 2024	Revisi BAB II: Tinjauan Pustaka	
6.	Rabu, 23 Oktober 2024	Revisi BAB 3: Pembahasan	
7.	Senin, 28 Oktober 2024	Revisi BAB 3: Pembahasan	
8.	Senin, 11 November 2024	Revisi BAB 3: Pembahasan	
9.	Selasa, 16 November 2024	ACC BAB 3 dan 4	
10.	Senin, 18 November 2024	ACC Abstrak, ACC BAB 1-BAB 4	

Malang, 20 November 2024
Mengetahui,
Ketua Program Studi
Hukum Ekonomi Syariah



Dr. Fakhruddin, M.HI.
NIP. 197408192000031002

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI

Dewan Penguji Skripsi saudara Muhammad Haikal Abdi, NIM 210202110023, Mahasiswa Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan Judul:

URGENSI STANDARISASI *END USER LICENSE AGREEMENT* DALAM MEMBERIKAN PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PENGGUNA *CRYPTOCURRENCY* DI INDONESIA

Telah dinyatakan lulus dengan nilai (90) A

Dewan Penguji

1. Dr. Musataklima, S.HI., M.SI.


NIP. 19830420201608011024



Ketua Penguji

2. Dr. Suud Fuadi, S.HI., M.EI.

NIP. 19830804201605011020



Sekretaris

3. Dr. Suwandi, M.H.

NIP. 196104152000031001



Penguji Utama

Malang, 17 Desember 2024



Dekan
Prof. Dr. Sudirman, M.A., CAHRM

NIP. 197708222005011003

HALAMAN MOTTO

قُلْ لِعِبَادِ الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا رَبَّكُمْ لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةٌ وَأَرْضُ اللَّهِ وَاسِعَةٌ إِنَّمَا يُوَفَّى الصَّابِرُونَ أَجْرَهُمْ بِغَيْرِ حِسَابٍ

“Dunia ini hanya sementara, jangan pernah merasa bahwa ujian yang berat menjadikanmu orang yang paling menderita, bersabarlah sesaat untuk menanti janjiku yaitu kebahagiaan yang abadi (surga)”

(QS. Az-Zumar: 91)

“Perjanjian yang dibuat secara sah memiliki kekuatan mengikat yang berlaku sebagai Undang-Undang bagi mereka yang membuatnya”

Pacta Sunt Servanda

“Life can be heavy if you carry it all at once. Know what to keep and what to release. Decide what is yours to hold, and let all the other things go”

Taylor Swift

PEDOMAN TRANSLITERASI

Dalam penulisan karya ilmiah, penggunaan istilah asing kerap tidak terhindarkan. Secara umum sesuai Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia kata asing ditulis (dicetak) miring. Dalam konteks Bahasa Arab, terdapat pedoman transliterasi khusus yang berlaku internasional. Berikut ini disajikan tabel pedoman transliterasi sebagai acuan penulisan karya ilmiah.

A. KONSONAN

Dalam huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat dilihat pada halaman berikut:

Arab	Indonesia	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Sa	ṣ	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	ḥ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	ẓ	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan ya
ص	Sad	ṣ	Es (dengan titik di bawah)

ض	Dad	ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	Ta	ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	ẓ	Zet (dengan titik di bawah)
ع	‘Ain	‘	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	Wa
هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	‘	Apostrof
ي	Ya	Y	Ya

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika hamzah (ء) terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (‘).

B. VOKAL

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal Tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أَ	Fathah	A	A
إِ	Kasrah	I	I
أُ	Dammah	U	U

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
أَيَّ	Fathah dan ya	Ai	A dan I
أَوْ	Fathah dan wau	Iu	A dan U

Contoh:

كَيْفَ : *kaifa*

هَوْلَ : *hauḷa*

C. MADDAH

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
أَـي	Fathah dan alif atau ya	ā	A dan garis di atas
إِـي	Kasrah dan ya	ī	I dan garis di atas
أُـو	Dammah dan wau	ū	U dan garis di atas

Contoh:

مَاتَ : *māta*

رَمَى : *ramā*

قِيلَ : *qīla*

يَمُوتُ : *yamūtu*

D. TA MARB ŪṬAH

Transliterasi untuk *ta marbūṭah* ada dua, yaitu: *ta marbūṭah* yang hidup atau mendapat harakat *fathah*, *kasrah*, dan *ḍammah*, transliterasinya adalah [t]. Sedangkan *ta marbūṭah* yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang berakhir dengan *ta marbūṭah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta marbūṭah* itu ditransliterasikan dengan ha (h). Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *rauḍah al-atfāl*

الْمَدِينَةُ الْفَضِيلَةُ : *al-madīnah al-fāḍilah*

الْحِكْمَةُ : *al-ḥikmah*

E. SYADDAH (TASYDĪD)

Syaddah atau *tasydīd* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *tasydīd* (ّ) dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*. Contoh:

رَبَّنَا : *rabbānā*

نَجَّيْنَا : *najjainā*

الْحَقُّ : *al-ḥaqq*

الْحَجُّ : *al-ḥajj*

نُعَمَّ : *nu'ima*

عَدُوُّ : *'aduwwu*

Jika huruf *ى* ber-tasydīd di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf berharakat *kasrah* (ـِ) maka ia ditransliterasi seperti huruf *maddah* (ī). Contoh:

عَلِيٍّ : 'Alī (bukan 'Aliyy atau 'Aly)

عَرَبِيٍّ : 'Arabī (bukan 'Arabi atau 'Araby)

F. KATA SANDANG

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf ال (alif lam ma'rifah). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang 12 ditransliterasi seperti biasa, al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf syamsiah maupun huruf qamariah. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-). Contohnya:

الشَّمْسُ : *al-syamsu* (bukan *asy-syamsu*)

الزَّلْزَلَةُ : *al-zalزالah* (bukan *az-zalزالah*)

الفَلْسَفَةُ : *al-falsafah*

الْبِلَادُ : *al- al-bilādu*

G. HAMZAH

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif. Contohnya:

تَأْمُرُونَ : *ta'murūna*

النَّوْءُ : *al-nau'*

شَيْءٌ : *syai'un*

أُمِرْتُ : *umirtu*

H. PENULISAN KATA ARAB YANG LAZIM DIGUNAKAN DALAM BAHASA INDONESIA

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa Indonesia, atau sudah sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi dituliskan menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata Alquran (dari *al-Qur'ān*), sunnah, hadis, khusus dan umum. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh. Contoh:

Fī zilāl al-Qur'ān

Al-Sunnah qabl al-tadwīn

Al-'Ibārāt Fī 'Umūm al-Lafz lā bi khuṣūṣ al-shabab

I. LAFZ AL-JALĀLAH (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf *jar* dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *muḍāf ilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah. Contoh:

دِينُ اللهِ : *dīnullāh*

Adapun *ta marbūṭah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafz al-jalālah*, ditransliterasi dengan huruf [t]. Contoh:

هُمْ فِي رَحْمَةِ اللهِ : *hum fī raḥmatillāh*

J. HURUF KAPITAL

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (*All Caps*), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR). Contoh:

Wa mā Muḥammadun illā rasūl

Inna awwala baitin wuḍi‘a linnāsi lallaẓī bi Bakkata mubārakan

Syahru Ramaḍān al-laẓī unzila fīh al-Qur’ān

Naṣīr al-Dīn al-Ṭūs

Abū Naṣr al-Farābī

Al-Gazālī

Al-Munqiz minhal-Ḍalāl

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim,

Alhamdulillah rabbil'alamin, segala puji dan syukur kepada Allah SWT. atas rahmat dan karunianya sehingga dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul **“Urgensi Standarisasi *End User License Agreement* Dalam Memberikan Perlindungan Hukum Bagi Pengguna *Cryptocurrency*”** dengan baik. Sholawat serta salam tetap terlimpahkan kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW. yang telah memberikan uswatun hasanan kepada kita dalam menjalani kehidupan ini secara syar'i. Penyusunan skripsi ini untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang.

Dengan segala ilmu, bimbingan/arahan, serta bantuan dari berbagai pihak dalam penulisan skripsi hingga penulisan skripsi ini dapat selesai dengan baik. Maka dari itu, dengan segala kerendahan hati perkenankan penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang tak terhingga kepada:

1. Prof. Dr. H. M. Zainuddin, M.A., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang;
2. Prof. Dr. Sudirman, M.A., selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang;
3. Dr. Fakhruddin, M.HI., selaku Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang;

4. Dr. Suud Fuadi, S.HI.,M.EI. selaku Dosen Pembimbing yang telah memberikan banyak bimbingan dan arahan di tengah kesibukan beliau dengan penuh kesabaran dalam proses penulisan skripsi ini;
5. Dr. Fakhruddin, M.HI., selaku Dosen Wali selama menempuh pendidikan di Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang;
6. Seluruh Dewan Penguji yang telah memberikan kritik dan saran yang membangun serta memberikan pengarahan dalam menyempurnakan kekurangan yang ada pada penelitian ini;
7. Seluruh Dosen Fakultas Syariah, segenap karyawan, dan staff Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, tanpa mengurangi rasa hormat penulis mengucapkan banyak terima kasih atas ilmu, saran, dan bimbingannya selama proses pembelajaran di bangku perkuliahan. Semoga beliau semua senantiasa berada dalam lindungan Allah SWT.
8. Papah dan Mamah saya yang paling saya sayangi dan cintai, penulis mengucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya lebih dari apa yang bisa saya sampaikan, terima kasih sudah selalu mengusahakan, selalu senantia mendo'akan penulis sampai titik ini, dan penulis persembahkan skripsi ini untuk kedua orang tua penulis.
9. Zahra Kamila S.T.P. Sebagai kakak Perempuan penulis yang saya cintai dan sayangi. Penulis mengucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya telah menjadi kakak yang hebat, mandiri dan pekerja keras, dan telah membantu,

menasehati, memotivasi dari kecil hingga saat ini untuk menjadi pribadi penulis yang lebih baik lagi, baik itu dari pola pikiran dan perilaku. Terima kasih telah mengurus berkas administrasi kuliah penulis, mengajari dan membimbing banyak hal terkait kehidupan, perkuliahan dan dunia kerja.

10. Zickri Chairullisan S.Si. Sebagai Kakak Sepupu penulis yang saya cintai dan sayangi. Penulis mengucapkan beribu terima kasih telah membimbing, menasehati, mengajarkan banyak hal terkait skill di dunia perkuliahan dan pekerjaan. Terimakasih telah menjadi Kakak Sepupu yang baik, perhatian, peduli, selalu menemani, mengapresiasi dan mentraktir penulis.

11. Teman-teman dekat saya (Angga Ardiansyah, Analistiya, Nanda Aulia, Linggar Aditya, Bashori Alwi) dan teman-teman yang lainnya yang mana tidak bisa penulis sebutkan satu persatu. Terimakasih sudah menemani penulis selama proses studi, memberikan dukungan, membantu banyak hal, dan mendengarkan keluh kesah selama di UIN Malang ini.

12. Untuk teman-teman HES A yang sudah kebersamai dan menemani penulis dengan kesolidaritan yang tinggi dan telah menjadi bagian dari proses perjalanan penulis dari semester 1 sampai semester 7 di perkuliahan ini. Terimakasih HES A yang telah menjadi teman *explore*, bercanda, dan saling bercerita selama dimalang ini.

Dengan selesainya penulisan skripsi ini harapan kedepannya semoga ilmu yang diperoleh penulis selama kuliah dapat memberikan manfaat bagi banyak pihak. Penulis juga menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih terdapat

banyak kekurangan sehingga penulis memohon saran dan kritik dari semua pihak demi perbaikan mendatang.

Malang, 20 November 2024

Penulis,

Muhammad Haikal Abdi

NIM 210202110023

DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	iii
HALAMAN PERSETUJUAN	iv
BUKTI KONSULTASI.....	v
HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI.....	vi
HALAMAN MOTTO	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI	viii
KATA PENGANTAR.....	xv
DAFTAR ISI.....	xix
ABSTRAK	xxi
ABSTRACT	xxii
خلاصة.....	xxiii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	10
C. Tujuan Penelitian	11
D. Manfaat Penelitian	11
E. Definisi Konseptual.....	12
F. Metode Penelitian.....	18
G. Penelitian Terdahulu	22
H. Sistematika Penulisan	32
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	34
A. Perlindungan Hukum	34
B. Maqashid Syariah	37

C. Kepastian Hukum	41
D. Perjanjian	43
1. Pengertian Perjanjian.....	43
2. Unsur - unsur perjanjian	43
3. Asas-Asas dalam Perjanjian	44
4. Syarat sah perjanjian	47
E. Perjanjian Dalam Hukum Islam	51
1. Pengertian Perjanjian Dalam Hukum Islam	51
2. Syarat perjanjian dalam hukum islam	52
3. Jenis-jenis perjanjian dalam hukum Islam	52
4. Asas-Asas perjanjian dalam hukum islam.....	56
F. Perjanjian Elektornik	57
1. Pengertian perjanjian elektornik.....	57
2. Bentuk-bentuk perjanjian elektronik	58
3. Karakteristik perjanjian transaksi elektronik.....	59
4. Jenis-jenis perjanjian transaksi elektronik.....	59
G. Perjanjian Lisensi	60
1. Pengertian perjanjian lisensi.....	60
2. Ruang Lingkup Perjanjian Lisensi	62
BAB III HASIL DAN PEMBAHASAN	64
A. Urgensi Standarisasi <i>End User License Agreement</i> (EULA) Bagi Pengguna <i>Cryptocurrency</i>	64
B. Standarisasi <i>End User License Agreement</i> (EULA) Dalam Memberikan Perlindungan Hukum Bagi Pengguna <i>Cryptocurrency</i>	109
BAB IV PENUTUP	179
A. Kesimpulan	179
B. Saran.....	181
DAFTAR PUSTAKA	183
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	190

ABSTRAK

Muhammad Haikal Abdi, 210202110023, 2024, Urgensi Standarisasi End User License Agreement Dalam Memberikan Perlindungan Hukum Bagi Pengguna Cryptocurrency Di Indonesia, Skripsi, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulan Malik Ibrahim Malang, Pembimbing: Dr. Suud Fuadi, S.HI., M.El

Kata Kunci: Standarisasi, EULA, Perlindungan hukum, Pengguna *cryptocurrency*

Berdasarkan laporan BAPPEBTI, setiap tahun pengguna *cryptocurrency* di Indonesia semakin marak dan kerugian yang dialaminya semakin tinggi. Berdasarkan laporan riset TRM blockchain kerugian tersebut karena peretasan akun, sehingga pengguna *cryptocurrency* harus memperhatikan, membaca dan teliti dalam EULA pada platform kripto yang digunakannya karena dalam EULA mengatur ketentuan hak dan kewajiban pengguna agar dilindungi. Perusahaan kripto dalam membuat EULA harus tunduk dan terstandarisasi pada UU ITE, BAPPEBTI, dan PJOK agar pengguna *cryptocurrency* dilindungi secara hukum. Akan tetapi Peraturan tersebut kurang lengkap dalam memberikan perlindungan hukum bagi pengguna *cryptocurrency*, sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum dan ketidakjelasan. Dari hal tersebut menimbulkan beberapa standarisasi yang diatur peraturan tersebut tidak dicantumkan dalam EULA oleh perusahaan Indodax, Tokocrypto, Pintu dan Ajaib yang mana dapat berakibat kerugian bagi pengguna *cryptocurrency*.

Tujuan dari adanya penelitian ini yang pertama untuk mengetahui urgensi standarisasi EULA bagi pengguna *cryptocurrency* dari UU ITE, KUHPperdata dan hukum Islam. Kedua, untuk mengetahui bentuk standarisasi EULA dalam memberikan perlindungan hukum bagi pengguna *cryptocurrency* dari perusahaan kripto, UU ITE, BAPPEBTI, PJOK dan Hukum Islam. Penelitian ini menggunakan penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan. Teknik dalam pengumpulan bahan hukum melalui studi kepustakaan dan internet serta dianalisis menggunakan metode penalaran deduktif dan deskriptif.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa urgensi standarisasi EULA harus menggunakan metode *clickwrap* dan memenuhi syarat sahnyanya perjanjian yang diatur UU ITE, KUHPperdata dan Hukum Islam. EULA Tokocrypto, Indodax, Pintu dan Ajaib sudah terstandarisasi dengan peraturan tersebut akan tetapi dalam hukum islam tidak terstandarisasi karena dalam EULA objeknya kripto yang mana mengandung unsur gharar dan melanggar ketentuan akad syariah. Terkait perlindungan hukum, EULA yang dibuat perusahaan kripto Indodax lebih lengkap terkait keamanan transaksi ketimbang Pintu, Tokocrypto dan Ajaib serta yang diatur oleh OJK dan UU ITE. Hal ini karena peraturan tersebut belum memberikan regulasi perlindungan hukum dalam aset kripto secara lengkap, khususnya terkait regulasi cara menjaga keamanan transaksi, kebijakan privasi dan akun pengguna *cryptocurrency*. Terdapat EULA perusahaan kripto yang tidak terstandarisasi dengan beberapa ketentuan dalam peraturan perundang-undangan.

ABSTRACT

Muhammad Haikal Abdi, 210202110023, 2024, The Urgency of Standardizing End User License Agreements in Providing Legal Protection for Cryptocurrency Users in Indonesia, Thesis, Sharia Economic Law Study Program, Faculty of Sharia, Maulan Malik Ibrahim State Islamic University Malang, Supervisor: Dr. Suud Fuadi, S.HI., M.EI

Keywords: Standardization, EULA, Legal protection, Cryptocurrency users

Based on the BAPPEBTI report, every year cryptocurrency users in Indonesia are increasing and the losses they experience are getting higher. Based on the TRM blockchain research report, the loss was due to account hacking, so cryptocurrency users must pay attention, read and be careful in the EULA on the crypto platform they use because the EULA regulates the provisions for user rights and obligations to be protected. Crypto companies in making EULAs must comply and standardize with the ITE Law, BAPPEBTI, and PJOK so that cryptocurrency users are legally protected. However, these regulations are incomplete in providing legal protection for cryptocurrency users, giving rise to legal uncertainty and ambiguity. This has resulted in several standardizations regulated by these regulations not being included in the EULA by the companies Indodax, Tokocrypto, Pintu and Ajaib, which could result in losses for cryptocurrency users.

The aim of this research is first to determine the urgency of EULA standardization for cryptocurrency users from the ITE Law, Civil Code and Islamic law. Second, to find out the standard form of EULA in providing legal protection for cryptocurrency users from crypto companies, the ITE Law, BAPPEBTI and PJOK. This research uses normative juridical research with a statutory approach. Techniques for collecting legal materials through library and internet studies and analyzed using deductive and descriptive reasoning methods.

The results of this research show that the urgency of EULA standardization must meet the requirements for the validity of agreements regulated by the ITE Law, the Civil Code and Islamic Law because if the EULA does not meet these then the EULA agreement is null and void. The EULA of Tokocrypto, Indodax, Pintu and Ajaib has been standardized according to these regulations, however in Islamic law it is not standardized because in the EULA the object is crypto which contains elements of gharar and violates the provisions of sharia contracts. Then, the EULA created by crypto companies Indodax, Pintu, Ajaib and Tokocrypto is more complete and clear than the one regulated by the Government. This is because the government has not provided complete legal protection regulations for crypto assets, especially regarding regulations on how to maintain transaction security, privacy policies and cryptocurrency user accounts. But there are also crypto company EULAs that are not standardized with several provisions in statutory regulations.

خلاصة

محمد هيكل عبيدي، ٢٠٢٣، ٢١٠٢٠٢١١٠٠٢٣، ٢٠٢٤، الحاجة الملحة لتوحيد اتفاقيات ترخيص المستخدم النهائي في توفير الحماية القانونية لمستخدمي العملات المشفرة في إندونيسيا، رسالة، برنامج دراسة القانون الاقتصادي، S.HI، الشرعي، كلية الشريعة، جامعة مولان مالك إبراهيم الإسلامية الحكومية مالانج، المشرف: د. سود فوادي M.EI

الكلمات المفتاحية: التقييس، اتفاقية ترخيص المستخدم النهائي، الحماية القانونية، مستخدمي العملات المشفرة

يتزايد عدد مستخدمي العملات المشفرة في إندونيسيا كل عام وتزايد الحسائر، BAPPEBTI استنادًا إلى تقرير كانت الخسارة بسبب اختراق TRM الخاص بـ blockchain التي يتعرضون لها. استنادًا إلى تقرير بحث الحساب، لذا يجب على مستخدمي العملات المشفرة الانتباه والقراءة والحذر في اتفاقية ترخيص المستخدم النهائي تنظم أحكام (EULA) على منصة التشفير التي يستخدمونها لأن اتفاقية ترخيص المستخدم النهائي (EULA) حقوق المستخدم والتزاماته التي يجب حمايتها. يجب على شركات العملات المشفرة، عند إبرام اتفاقيات ترخيص بحيث يتمتع مستخدمو PJOK، وBAPPEBTI، وITE المستخدم النهائي، الالتزام والتوحيد مع قانون العملات المشفرة بالحماية القانونية. ومع ذلك، فإن هذه اللوائح غير مكتملة في توفير الحماية القانونية لمستخدمي العملات المشفرة، مما يؤدي إلى عدم اليقين القانوني والغموض. وقد أدى ذلك إلى عدم تضمين العديد من المعايير Tokocrypto وIndodax التي تنظمها هذه اللوائح في اتفاقية ترخيص المستخدم النهائي من قبل شركات مما قد يؤدي إلى خسائر لمستخدمي العملات المشفرة، Ajaib، وPintu.

الهدف من هذا البحث هو أولاً تحديد مدى إلحاح توحيد اتفاقية ترخيص المستخدم النهائي لمستخدمي العملات والقانون المدني والشريعة الإسلامية. ثانيًا، لمعرفة النموذج القياسي لاتفاقية ترخيص المستخدم ITE المشفرة من قانون ITE، في توفير الحماية القانونية لمستخدمي العملات المشفرة من شركات التشفير، وقانون (EULA) النهائي يستخدم هذا البحث البحث القانوني المعياري ذو المنهج القانوني. تقنيات جمع المواد. PJOK، وBAPPEBTI، والقانونية من خلال دراسات المكتبات والإنترنت وتحليلها باستخدام أساليب الاستدلال الاستنتاجي والوصفي

تظهر نتائج هذا البحث أن الحاجة الملحة لتوحيد اتفاقية ترخيص المستخدم النهائي يجب أن تلي متطلبات صحة والقانون المدني والشريعة الإسلامية لأنه إذا لم تستوف اتفاقية ترخيص المستخدم ITE الاتفاقيات التي ينظمها قانون النهائي هذه المتطلبات، فإن اتفاقية ترخيص المستخدم النهائي تعتبر لاغية وباطلة. تم توحيد اتفاقية ترخيص المستخدم وفقًا لهذه اللوائح، ولكن في الشريعة الإسلامية لم يتم Ajaib، وPintu، وIndodax، وTokocrypto النهائي ل توحيدها لأنه في اتفاقية ترخيص المستخدم النهائي يكون الكائن عبارة عن عملة مشفرة تحتوي على عناصر الغرر التي أنشأتها (EULA) وتنتهك أحكام عقود الشريعة. بعد ذلك، فإن اتفاقية ترخيص المستخدم النهائي

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkembangan teknologi dan informasi saat ini mendorong kemudahan akses di berbagai sektor. Kemudahan ini mempercepat penyebaran pengetahuan tentang investasi dan meningkatkan jumlah investasi secara signifikan. Salah satu jenis investasi yang sedang populer adalah *cryptocurrency*.¹ Kripto saat ini menjadi pilihan investasi yang sangat populer di Indonesia. Data terbaru menunjukkan bahwa pada April 2023, sekitar 17,25 juta orang telah berinvestasi dalam aset kripto. Berdasarkan laporan dari Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti), jumlah ini mengalami peningkatan sekitar 0,64%, atau 11.000 orang, dibandingkan dengan 17,14 juta investor pada Maret 2023.²

Berbagai jenis aset kripto yang dapat diperdagangkan di Indonesia didasarkan pada Peraturan BAPPEBTI Nomor 7 Tahun 2020 mengenai Penetapan Daftar Aset Kripto. Dalam peraturan tersebut, tercantum 229 aset kripto termasuk Bitcoin, Ethereum, Tether dan lain-lain.³ Menurut survei Populix, 65% masyarakat Indonesia berinvestasi dalam mata uang kripto atau Bitcoin melalui aplikasi trading. Aplikasi kripto yang paling populer adalah

¹ Ningsih, Widia. (2023). Marketplace As An Effort To Sustainable Business Strategy For Fashion Msmes. *Interdisciplinary Journal and Hummanity*, 2(4), 357–365. Ningsih. (2023). Marketplace As An Effort To Sustainable Business Strategy For Fashion Msmes. *Interdisciplinary Journal and Hummanity*, 2(4), 357–365.

² LAKBAPPEBTI, “Laporan kinerja 2023”, <https://bappebti.go.id/resources/docs/LAKBAPPEBTI2024.pdf>, diakses pada tahun 2024.

³ Peraturan badan pengawas perdagangan berjangka komoditi nomor 7 tahun 2020 tentang penetapan daftar aset kripto yang dapat diperdagangkan di pasar fisik aset kripto

Indodax, dengan 51% responden menggunakannya. Tokocrypto digunakan oleh 13% responden, Pintu oleh 8%, Bitoccto oleh 6%, dan Luno oleh 4%. Selain itu, 18% responden menggunakan aplikasi lainnya.⁴

Setiap tahun, perkembangan teknologi dan digitalisasi yang pesat memudahkan penggunaan aplikasi serta situs web, yang memengaruhi cara berinteraksi secara sosial maupun dalam transaksi jual beli. Data terkini dari Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) menunjukkan bahwa nilai transaksi kripto pada Agustus 2024 mencapai Rp48,92 triliun. Angka ini mengalami peningkatan sebesar 15,54% dibandingkan dengan bulan sebelumnya, yang mencatat transaksi sebesar Rp42,34 triliun.⁵

Kegiatan transaksi tersebut pastinya terikat dengan perjanjian antara perusahaan kripto dengan pengguna akhir (*end user*). Sebelum melakukan transaksi pastinya calon pengguna menggunakan salah satu aplikasi kripto, yang mana calon pengguna akan ditawarkan perjanjian pelanggan dalam bentuk kontrak elektronik. Jika calon pengguna mengklik "setuju", maka akan mengikat bagi kedua belah pihak. Perjanjian tersebut biasa dikenal sebagai *End User License Agreement* (EULA), maka dari situ status calon pengguna berubah menjadi pengguna akhir.

Adapun yang menjadi masalah, sering kali pengguna *cryptocurrency* tidak memperhatikan bahkan tidak membaca EULA tersebut, yang mana

⁴ Vika Azkiya Dhini, "Paling banyak dipakai ini aplikasi trading kripto terpopuler Indonesia di 2021", <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/03/15/paling-banyak-dipakai-ini-aplikasi-trading-kripto-terpopuler-indonesia-di-2021>, diakses pada tanggal 15 Maret 2022.

⁵ Investing.com, "Bappebti: sepanjang agustus 2024 nilai transaksi kripto mencapai Rp48,92 Triliun", <https://id.investing.com/news/economy-news/bappebti-sepanjang-agustus-2024-nilai-transaksi-kripto-mencapai-rp4892-triliun-2630882>, diakses pada tanggal 03 oktober 2024.

berakibat menimbulkan peluang kejahatan digital bagi hacker, seperti pembobolan akun, peretasan akun, menipu transaksi ke dompet digital yang salah dan sebagainya. Sehingga hal tersebut menimbulkan kerugian bagi pengguna *cryptocurrency* itu sendiri.

faktor yang menjadi urgensi dari konteks tersebut, perlunya mendapatkan perlindungan hukum yang lengkap dan kuat karena kerugian yang dialami pengguna aplikasi kripto semakin marak. Berdasarkan laporan firma riset blockchain TRM, selama periode 1 Januari hingga 24 Juni 2024, jumlah kasus pencurian kripto mengalami peningkatan lebih dari dua kali lipat, dengan total kerugian mencapai US\$1,38 miliar atau sekitar Rp 22,4 triliun. TRM mengungkapkan bahwa metode serangan paling umum dalam enam bulan pertama 2024 adalah pembobolan kunci pribadi dan frase awal. Tujuannya agar hacker dapat mengelabui korban untuk mengirim dana ke dompet yang salah. Korban yang tidak teliti dan tidak memperhatikan EULA pada aplikasi kripto yang digunakannya akan tercuri aset kriptonya. TRM juga menekankan bahwa perusahaan pendiri aplikasi kripto dapat memperkuat sistem keamanan mereka dengan melakukan audit keamanan secara berkala dan memperbaiki enkripsi untuk mencegah serangan hacker.⁶

Dari hal tersebut, dapat diketahui bahwa urgensinya kedudukan *End User License Agreement* (EULA), karena EULA sendiri berperan sebagai aturan, syarat, atau ketentuan yang bertujuan memberikan perlindungan hukum

⁶ Redaksi CNBC Indonesia, “Pencurian kripto terbesar duit Rp 4,8 triliun melayang”, <https://www.cnbcindonesia.com/tech/20240710135502-37-553389/pencurian-kripto-terbesar-duit-rp-48-triliun-melayang>, diakses pada tanggal 10 Juli 2024

terhadap pembajakan, menjadi standarisasi perjanjian sesuai peraturan, membatasi tanggung jawab, melindungi hak kekayaan intelektual, serta mengatur penggunaan teknologi. Dalam konteks kripto, EULA ini berlaku untuk mengatur hubungan antara pemilik aplikasi kripto dengan pengguna aplikasinya agar pengguna kripto mendapatkan hak dan kewajibannya. Untuk memberikan perlindungan hukum maka pengguna kripto harus memahami dan menaati syarat-syarat dan ketentuan pada EULA aplikasi kripto yang telah dipilih dan disetujui pengguna kripto tersebut. Bagi pemilik aplikasi kripto, harus membuat EULA yang jelas, lengkap dan pasti agar dapat memberikan perlindungan hukum bagi pengguna *cryptocurrency* jika terjadi masalah. Hal ini menunjukkan betapa urgensinya pengguna *cryptocurrency* dan pemilik aplikasi dalam memperhatikan EULA.⁷

Selain itu Kepemilikan *cryptocurrency* sangat berisiko dan penuh spekulasi karena nilai perdagangannya sangat fluktuatif, dengan perubahan harga yang cepat, serta rentan terhadap kejahatan siber seperti penipuan, pencucian uang, dan pendanaan terorisme yang dapat merugikan investor. Seperti yang dikatakan Bapak Jokowi terdapat indikasi pencucian uang pada aset kripto yang mencapai Rp 139 triliun. Presiden Jokowi juga menekankan bahwa penegak hukum harus selalu maju dalam hal teknologi.⁸ PPATK menyatakan bahwa aset kripto memiliki karakteristik yang membuatnya rentan

⁷Icertis, "The important of the end user lisenche agreement (EUULA)", <https://www.icertis.com/contracting-basics/the-importance-of-the-end-user-license-agreement/>

⁸ Fika Nurul Ulya, Icha Rastika, "Jokowi ungkap indikasi pencucian uang lewat aset kripto Rp 139 triliun", <https://nasional.kompas.com/read/2024/04/18/09064411/jokowi-ungkap-indikasi-pencucian-uang-lewat-aset-kripto-rp-139-triliun>, diakses pada tanggal 18 April 2024.

disalahgunakan. Kepala PPATK mengungkap dugaan pencucian uang melalui kripto sebesar Rp 800 miliar selama periode 2022-2024. Dari investigasi tersebut, terungkap berbagai modus yang digunakan dalam pencucian uang melalui aset digital ini.⁹

Hingga tahun 2023 kemarin, belum ada peraturan yang secara khusus pada memberikan perlindungan hukum bagi pengguna cryptocurrency terkait standarisasi perjanjian atau kontrak aset kripto. Sehingga menimbulkan masalah kejahatan siber atau digital bagi masyarakat yang ingin atau telah berinvestasi dalam kripto.¹⁰ Dari kasus-kasus tersebut, lembaga atau pemerintah serta perusahaan kripto di Indonesia perlu mengambil langkah-langkah preventif untuk membuat atau menekankan terkait standarisasi EULA yang jelas dan lengkap kepada penggunanya agar terhindar atau mencegah dari sengketa maupun kejahatan hacker atau siber.

Maka dari itu disini dibutuhkannya perlindungan hukum yang lebih lengkap dan rinci terakait standarisasi perjanjian kontrak dari platform perusahaan kripto maupun peraturan perundang-undangan yang sesuai agar pengguna (*user*) mendapatkan hak-haknya dan keamanan dalam menggunakan *end user license agreement* pada platform atau aplikasi kripto yang digunakannya.

⁹ Tim redaksi CNBC Indonesia, “*Geger! Jokowi ungkap pencucian uang pakai kripto Rp139 T ini modusnya*”, <https://www.cnbcindonesia.com/news/20240430161733-4-534724/geger-jokowi-ungkap-pencucian-uang-pakai-kripto-rp139-t-ini-modusnya>, diakses pada tanggal 30 April 2024

¹⁰ Yovianda Arief Pratama, “Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Cryptocurrency Di Indonesia,” *Jurnal Sosial Dan Sains* 4, no. 1 (2024): 7–18, <https://doi.org/10.59188/jurnalsosains.v4i1.1179>.

Karena *end user license agreement* dalam aset kripto terdapat perjanjian yang mengikat antara pengguna (*user*) dan perusahaan kripto untuk memungkinkan pengguna tersebut melakukan aktivitas di platform atau aplikasi kripto. Maka *end user license agreement* dalam suatu aplikasi kripto setidaknya harus mematuhi dan memiliki standarisasi dalam syarat dan ketentuan perjanjian sebagaimana diatur KUHPerdara, dan hukum islam. Selain itu, karena end user license ini merupakan kontrak hukum yang menggunakan perangkat lunak, maka standarisasinya juga harus mengacu pada Undang-Undang Nomor Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).

Kemudian dikarenakan End User license agreement dalam penelitian ini melibatkan *cryptocurrency*, maka standarisasinya juga mengacu pada Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) sebagai regulator yang mengeluarkan peraturan terkait perdagangan berjangka komoditi, di mana *cryptocurrency* termasuk sebagai aset komoditi berjangka. Kemudian OJK yang mana telah mengesahkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 3 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Inovasi Teknologi Sektor Keuangan (ITSK), sebagaimana peraturan tersebut bertujuan untuk memberikan perlindungan hukum agar mengurangi risiko kerugian, sengketa, dan tindak pidana pencucian uang dalam investasi *cryptocurrency*.

Jika perusahaan kripto tersebut tidak terstandarisasi dengan peraturan-peraturan diatas, maka EULA yang dibuat haruslah diubah dan diperbaharui. Masalah yang bisa terjadi adalah apakah Perusahaan kripto yang membuat EULA apakah sudah memuhi standarisasi yang diatur peraturan perundang-

undangan atau bahkan EULA yang dibuat oleh perusahaan kripto lebih lengkap dan jelas. Hal ini penting karena bagaimana perusahaan kripto menyusun EULA yang lengkap dan jelas jika peraturannya saja tidak lengkap. Kemudian EULA yang dibuat haruslah sah secara hukum sesuai syarat sahnya kontrak perjanjian, sah disini diartikan bahwa EULA tidak boleh mengandung ketidakadilan, ketidakrancuan, ketidakpastian hukum yang merugikan pengguna cryptocurrency, sehingga dapat tercapainya perlindungan hukum yang jelas.

Perlindungan hukum menurut Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 menyatakan bahwa “setiap orang berhak mendapatkan perlindungan hukum yang sama di mata hukum. Perlindungan hukum ini meliputi: Pengakuan, Jaminan, Kepastian hukum yang adil, Perlakuan yang adil”. Secara filosofis tujuan penelitian ini selaras dengan tujuan hukum konstitusi, yaitu untuk mewujudkan kepastian dan perlindungan hukum agar pengguna cryptocurrency mendapatkan hak dan keadilan yang seimbang dalam EULA platform kripto di Indonesia.

Akan tetapi peraturan-peraturan tersebut kurang rinci dan tidak lengkap (*incomplete*) dalam menjelaskan standarisasi EULA terkait perlindungan hukum sehingga menimbulkan masalah yaitu perjanjian yang tidak seimbang antara peraturan perundang-undangan dengan EULA yang dibuat oleh perusahaan kripto, yang mana mengakibatkan ketidakjelasan dan sehingga pengguna *cryptocurrency* mudah dirugikan.

UU ITE sebagai konsider bagi semua kegiatan digital tidak lengkap (*incomplete*) dalam memberikan perlindungan hukum bagi pengguna *cryptocurrency* khususnya transaksi, dalam hal ini diatur dalam Pasal 17 sampai 22 UU ITE Nomor 11 Tahun 2008. Pada Pasal tersebut UU ITE tidak menjelaskan terkait keamanan transaksi, cara menjaga transaksi aman dari pencurian, peretasan dan penipuan sebagaimana telah dicantumkan dalam EULA perusahaan kripto di Indonesia, hal ini sangat penting (*urgent*) karena transaksi elektornik merupakan faktor utama atau yang paling sering dilakukan oleh pengguna *cryptocurrency*.

BAPPEBTI sebagai lembaga pemerintah yang mengawasi aset kripto belum cukup kuat untuk melindungi pengguna *cryptocurrency*, hal ini dibuktikan dengan fenomena yang menunjukkan semakin maraknya kerugian yang dialami pengguna *cryptocurrency*. Dari hal tersebut membuat pemerintah bergerak dengan mengeluarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang pengembangan dan penguatan sektor keuangan, yang mana dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tersebut memberikan wewenang kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk mengawasi aset digital termasuk kripto demi mewujudkan perlindungan hukum bagi pengguna *cryptocurrency* di Indonesia.

Akan tetapi yang menjadi masalah disini, pada peraturan OJK nomor 3 tahun 2024 belum cukup lengkap dan rinci dalam membahas atau memberikan peraturan terkait perlindungan hukum bagi *cryptocurrency*. Bentuk perlindungan hukum dari OJK terlampirkan pada BAB XI tentang

perlindungan konsumen dan Masyarakat, khususnya pada pasal 37 sampai 39. Dalam peraturan tersebut, OJK lebih rinci membahas terkait mekanisme regulatory sandbox dan izin usaha di sektor keuangan melalui inovasi teknologi. Peraturan OJK tersebut kurang menjelaskan bagaimana bentuk-bentuk perlindungan hukum dalam aset kripto. Hal ini menimbulkan ketidakpastian, sehingga kejahatan pencurian aset dan pencucian uang aset kripto mudah dilakukan yang menyebabkan kerugian bagi pengguna *cryptocurrency*.

Meskipun sudah banyak literatur-literatur yang membahas terkait perlindungan hukum aset kripto dan perlindungan hukum EULA pada platform lain, ada celah dalam meneliti standarisasi EULA pada platform kripto dalam memberikan perlindungan hukum. Sehingga penelitian ini dapat mengeksplorasi bagaimana standarisasi EULA yang dibuat oleh perusahaan kripto dan peraturan perundang-undangan dalam memberikan perlindungan hukum bagi pengguna *cryptocurrency* di Indonesia

Penelitian ini berfokus pada apa saja yang menjadi faktor-faktor urgensi standarisasi EULA pada pengguna *cryptocurrency*. Penulis juga menganalisa bagaimana bentuk standarisasi *end user license agreement* (EULA) agar pengguna *cryptocurrency* mendapatkan perlindungan hukum dengan berstandar dengan UU ITE dan KUHPerdatra sebagai tolak ukur perjanjian pada aplikasi kripto karena transaksi aset kripto mengikat kedua belah pihak. Kemudian penulis menganalisa PJOK dan Bappebti sebagai lembaga negara yang memiliki wewenang dalam mengawasi dan aset digital

khususnya kripto. Dengan berfokus pada masalah tersebut, penulis akan menemukan dan mengemukakan apa saja standarisasi EULA pada beberapa aplikasi kripto yang sudah sesuai dengan UU ITE, sehingga penulis dapat mengetahui apakah EULA yang dibuat oleh perusahaan kripto kurang lengkap atau lebih lengkap dari peraturan perundang-undangan tersebut. Kemudian peneliti juga fokus kepada peraturan OJK dan Bappebti yang masih terdapat ketidakpastian hukum karena kurang lengkap dan rinci dalam membahas perlindungan hukum bagi cryptocurrency, dari situ penulis akan mengetahui sejauh mana OJK dan Bappebti dalam memberikan perlindungan hukum bagi pengguna cryptocurrency.

Berdasarkan permasalahan yang terjadi mengenai pengguna *cryptocurrency* yang sering kali tidak memperhatikan EULA, kemudian Perusahaan kripto Indonesia yang membuat EULA terdapat bagian yang tidak memberikan kepastian hukum dan tidak memenuhi standarisasi peraturan perundang-undangan. Serta peraturan terkait EULA dalam atau kontrak digital dalam memberikan perlindungan hukum yang masih kurang lengkap dan rinci sehingga pengguna *cryptocurrency* mudah dirugikan, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian “Urgensi standarisasi *end user license agreement* dalam memberikan perlindungan hukum bagi pengguna *cryptocurrency* di Indonesia”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas maka dapat diambil rumusan masalah sebagai berikut.

1. Apa urgensi standarisasi *end user license agreement* (EULA) bagi pengguna *cryptocurrency*?
2. Bagaimana standarisasi *end user license agreement* (EULA) dalam memberikan perlindungan hukum bagi pengguna *cryptocurrency*?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian yang didapatkan adalah sebagai berikut.

1. Mengetahui dan memahami urgensi standarisasi *end user license agreement* (EULA) bagi pengguna *cryptocurrency*
2. Mengetahui dan menganalisa standarisasi *end user license agreement* (EULA) dalam memberikan perlindungan hukum bagi pengguna *cryptocurrency*.

D. Manfaat Penelitian

Dalam melakukan penelitian ini, peneliti berharap agar penelitian ini dapat bermanfaat untuk pembaca atau secara langsung dalam praktiknya. Adapun kontribusi yang dapat diberikan terhadap hasil penelitian tertuang dalam manfaat yang diperoleh dari penelitian ini, yaitu sebagai berikut.

1. Manfaat Teoritis

Dengan adanya penelitian ini, diharapkan dapat memberikan manfaat berupa wawasan mengenai urgensi standarisasi *end user license agreement* (EULA) dalam memberikan perlindungan hukum bagi pengguna *cryptocurrency*. Selain itu, melalui penelitian ini juga diharapkan dapat

menjadi bahan acuan untuk berbagai pihak agar mengetahui standarisasi *end user license agreement* yang lengkap dan jelas sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

2. Manfaat Praktis

a. Lembaga Negara

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi atau masukan dan juga saran terhadap pemerintah legislatif dan yudikatif dalam menegakan hukum *end user license agreement* pada UU ITE No 1 Tahun 2024 dalam memberikan perjanjian kontrak digital aset kripto. Kemudian pada OJK dan Bappebti sebagai lembaga yang memiliki wewenang dalam mengawasi dan memberikan perlindungan hukum kepada masyarakat khususnya pengguna *cryptocurrency*.

b. Masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi informasi dan pengetahuan bagi masyarakat khususnya pengguna *cryptocurrency* agar lebih berhati-hati, memahami serta teliti dalam menggunakan dan melakukan *end user license agreement* (EULA) dalam aplikasi kripto. Kemudian juga dapat menjadi saran dan masukan kepada perusahaan kripto untuk membuat atau memberikan *end user license agreement* yang jelas dan lengkap sesuai dengan peraturan perundang-undangan agar pengguna *cryptocurrency* di lindungi secara hukum.

E. Definisi Konseptual

1. Urgensi

Urgensi, jika ditinjau dari bahasa Latin "*urgere*," adalah kata kerja yang berarti mendorong. Dalam bahasa Inggris, istilah ini berasal dari kata "*urgent*", yang merupakan kata sifat. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, urgensi diartikan sebagai sesuatu yang sangat penting atau mendesak untuk diselesaikan, yang mengimplikasikan adanya masalah yang memerlukan tindakan segera.¹¹ Dengan demikian, urgensi menggambarkan adanya suatu masalah yang membutuhkan tindakan segera. Menurut Abdurrahman Saleh dan Muhib Abdul Wahab, urgensi adalah kata dasar dari "urgen" yang ditambahkan akhiran "i", yang berarti sesuatu yang menjadi bagian penting atau komponen utama.¹²

2. Standarisasi

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, standarisasi adalah proses penyesuaian bentuk, ukuran, atau kualitas sesuai dengan pedoman atau standar yang telah ditetapkan, sehingga menghasilkan sesuatu yang baku. Standardisasi berasal dari kata "standar", yang asal usulnya dari bahasa Perancis Kuno dengan makna "titik pertemuan", dan kemudian diserap ke dalam bahasa Inggris sebagai "standard". Standar itu sendiri adalah spesifikasi teknis atau sesuatu yang telah ditetapkan, mencakup

¹¹ Sovia Putri, Nur Azizah, "Urgensi Pendidikan Kritis Bagi Pendidikan Islam," *At-Tazakki* 4, no. 2 (2020): 150–62.

¹² Sigit Tri Utomo Nur Rofiq, "Abstrak," *Telaah Konseptual Urgensi Tertanamnya Roh Jihad Seorang Pemimpin Pendidikan Terhadap Suksesnya Pendidikan Agama Islam* 3, no. 3 (2019): 83–95.

prosedur dan metode yang disusun berdasarkan kesepakatan bersama dengan memperhatikan aspek keselamatan, keamanan, dan lingkungan.

Menurut *International Organization for Standardization* standarisasi adalah suatu proses pembentukan yang berkaitan dengan masalah yang ada atau mungkin muncul di masa depan, dengan menerapkan aturan yang bersifat umum dan dapat digunakan berulang kali untuk mencapai tingkat keteraturan yang optimal dalam situasi tertentu.¹³

Menurut pasal 1 UU Nomor 20 Tahun 2014 tentang standarisasi dan penilaian kesesuaian, Standardisasi adalah proses merencanakan, merumuskan, menetapkan, menerapkan, memberlakukan, memelihara, dan mengawasi Standar yang dilaksanakan secara tertib dan bekerja sama dengan semua pemangku kepentingan.¹⁴

Dapat disimpulkan standarisasi melibatkan pembuatan standar, penerbitan standar yang telah disepakati bersama, serta penerapannya di bidang-bidang yang memerlukan standarisasi guna mencegah terjadinya ketidakaturan atau ketidaksesuaian.

3. Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum menurut Satjipto Rahardjo bahwa perlindungan hukum adalah langkah-langkah yang dilakukan oleh pihak berwenang melalui aparat penegak hukum, dengan tujuan agar masyarakat

¹³ Dewi Odjar Ratna Komala, dkk, *“Pengantar Standarisasi”*, (Jakarta: Badan Standarisasi Nasional, 2014). Halaman 11-12.

¹⁴ UU Nomor 20 Tahun 2014 tentang standarisasi dan penilaian kesesuaian

dapat menikmati hak-hak yang telah dijamin oleh hukum.¹⁵ Perlindungan hukum bisa juga didefinisikan segala tindakan yang dilakukan dengan sadar oleh individu atau lembaga, baik pemerintah maupun swasta, yang bertujuan untuk memastikan keamanan, penguasaan, serta pemenuhan kesejahteraan hidup sesuai dengan hak asasi manusia.¹⁶ Kewajiban untuk memberikan perlindungan hukum bagi seluruh rakyat Indonesia tercantum dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Oleh karena itu, setiap undang-undang yang dibuat oleh lembaga legislatif harus dapat menjamin perlindungan hukum bagi seluruh warga negara.

Dari pengertian diatas dapat dipahami bahwa keterkaitan urgensi dengan perlindungan hukum merujuk pada pentingnya tindakan segera yang dilakukan oleh pihak berwenang untuk memastikan masyarakat mendapatkan hak-hak yang dijamin oleh hukum. Urgensi perlindungan hukum menjadi kebutuhan yang mendesak karena berperan penting dalam menjaga keamanan, penguasaan, dan kesejahteraan hidup yang sesuai dengan hak asasi manusia.

4. *End user license agreement (EULA)*

Secara umum, dapat dipahami bahwa *end user license agreement* (eula) merupakan ketentuan atau tindakan yang diizinkan atau dilarang kepada pengguna akhir yang dibuat oleh pemilik aplikasi tersebut, dan

¹⁵ Satjipto Rahardjo, Ilmu Hukum, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2000), hlm. 53.

¹⁶ Irwan Safaruddin Harahap, "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kejahatan Seksual Dalam Perspektif Hukum Progresif," *Jurnal Media Hukum* 23, no. 1 (2016): 37–47, <https://doi.org/10.18196/jmh.2015.0066.37-47>.

juga mengatur cara pengguna berinteraksi dengan properti yang telah mereka akses.

Sebagaimana dari penjelasan diatas, yang aplikasi yang digunakan pengguna saat ini diatur secara pribadi antara penerbit aplikasi dan konsumen melalui perjanjian yang dikenal sebagai End User License Agreement (EULA). Pengguna perangkat lunak biasanya dihadapkan pada formulir digital yang mengharuskan mereka untuk membaca dan menyetujui perjanjian lisensi pengguna akhir sebelum diizinkan menginstal perangkat lunak tersebut. Perjanjian ini menetapkan syarat-syarat yang mengatur bagaimana pengguna dapat berinteraksi atau menggunakan perangkat lunak tersebut yang telah dilindungi hak cipta oleh pemilik perangkat lunak tersebut.¹⁷

5. *Cryptocurrency*

Cryptocurrency didefinisikan sebagai sistem atau alat yang menggunakan kriptografi dalam operasinya. Istilah *cryptocurrency* berasal dari dua kata, yaitu "*cryptography*" yang berarti kode tersembunyi atau rahasia, dan "*currency*" yang berarti uang.¹⁸

Cryptocurrency adalah sistem mata uang virtual yang berfungsi seperti mata uang tradisional, memungkinkan pengguna melakukan

¹⁷Margaret Rose, 'End-User License Agreement' (Techopedia.com, 11 March 2022) <<https://www.techopedia.com/definition/4272/end-user-license-agreement-eula>> accessed 23 March 2023.

¹⁸ Rudy, D. G., & Wiranata, P. S. "Keamanan Masyarakat sebagai Konsumen dalam Investasi Bitcoin di Indonesia". *Kerta Semaya*, 7(4), 1–13 (2019). <https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthasemaya/article/view/52702>

pembayaran secara online untuk transaksi bisnis tanpa biaya tambahan, meskipun tetap diatur oleh otoritas kepercayaan yang terpusat. Mata uang digital ini dibangun di atas teknologi blockchain, yang tidak membutuhkan peran pihak ketiga sebagai perantara. Teknologi blockchain memastikan setiap transaksi menjadi lebih transparan, dengan data yang terhubung dan dimiliki oleh setiap individu dalam jaringan pengguna sistem *cryptocurrency* tersebut.

Cryptocurrency memiliki berbagai jenis, mirip dengan mata uang fisik di dunia serta logam mulia. Contohnya, mata uang dunia seperti Rupiah, Dollar, Euro, dan Ringgit memiliki variasi masing-masing, begitu juga dengan logam mulia seperti emas dan perak. Sepuluh *cryptocurrency* teratas meliputi Bitcoin, Ethereum, Ripple, Litecoin, Monero, Ethereum Classic, Dash, Steem, Augur, dan NEM.¹⁹

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 99 Tahun 2018 tentang Kebijakan Umum Penyelenggaraan Perdagangan Berjangka Aset Kripto (*Crypto Asset*) mencakup perubahan dalam ketetapan atau definisi. Dalam regulasi ini, *cryptocurrency* tidak lagi disebut sebagai "uang digital," tetapi diklasifikasikan sebagai "komoditas." Aset kripto "dapat dijadikan Subjek Kontrak Berjangka yang diperdagangkan di Bursa Berjangka" (pasal 1).

¹⁹ Nurfa Oktaviani Syamsiah, "Kajian Atas Cryptocurrency Sebagai Alat Pembayaran Di Indonesia," *Ijns.Org Indonesian Journal on Networking and Security* 6, no. 1 (2021): 53–61, <https://ijns.org/journal/index.php/ijns/article/view/1449>.

Regulasi ini kemudian diperkuat secara teknis melalui peraturan yang dikeluarkan oleh Badan Pengawas.²⁰

Pengguna *cryptocurrency* adalah pemegang atau pemakai salah satu jenis mata uang digital yang menggunakan kriptografi untuk keamanannya, sehingga sangat sulit untuk dipalsukan atau diduplikasi. Menurut Dourado & Brito, *cryptocurrency* adalah mata uang digital yang dibangun dengan teknologi blockchain dan memanfaatkan kriptografi untuk mengamankan proses pengiriman data digital secara aman dan terdistribusi. Namun, *cryptocurrency* juga menghadapi tantangan yang dikenal sebagai masalah pengeluaran ganda (*double spending problem*).²¹

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan oleh penulis adalah jenis penelitian yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif lebih membahas mengenai doktrin-doktrin ataupun asas-asas dalam ilmu hukum. Penelitian terhadap asas-asas hukum merupakan penelitian yang bertujuan untuk menemukan asas hukum atau doktrin hukum positif yang berlaku atau biasa disebut dengan penelitian doktrinal (*Doktrinal research*).²² Penelitian penulis dapat dikatakan hukum normatif jenis penelitian terhadap asas-asas/norma

²⁰ Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 99 Tahun 2018 tentang Kebijakan Umum Penyelenggaraan Perdagangan Berjangka Aset Kripto (Crypto Asset)

²¹ Aprilia Cahya Mutiara et al., "Implementasi Digital Currency Oleh Bank Sentral: Peluang Dan Tantangan," *Gudang Jurnal Multidisiplin Ilmu* 2, no. 6 (2024): 573–76.

²² Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum* (Jakarta: Raja Grafindo, 2003), 89

hukum karena memuat objek kajian berupa norma hukum yang dikaji dari aturan-aturan mengenai perlindungan hukum bagi pengguna aset kripto.

2. Pendekatan penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan penulis adalah pendekatan perundang-undangan. Pendekatan perundang-undangan (Statute approach) dilakukan dengan menelaah semua undang-undang ataupun peraturan yang berkaitan dengan objek penelitian yaitu mengenai perlindungan hukum pada aset kripto.²³

3. Jenis dan Sumber Bahan Hukum

Dalam penelitian ini menggunakan bahan hukum primer, sekunder dan tersier.

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang mempunyai otoritas (*Autoritatif*). Bahan hukum primer terdiri dari peraturan perundang-undangan; catatan resmi atau risalah kajian akademik yang digunakan dalam pembuatan suatu peraturan perundang-undangan dan putusan hakim.²⁴ Dalam penelitian ini aturan perundang-undangan yang dipakai adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) nomor 3 tahun 2024 tentang penyelenggaraan inovasi teknologi sektor keuangan, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997

²³ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana, 2021), 133.

²⁴ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2022), 133.

mengenai Perdagangan Berjangka Komoditi, Peraturan BAPPEBTI nomor 5 tahun 2019 tentang ketentuan teknis penyelenggaraan pasar fisik aset kripto (*crypto asset*) di bursa berjangka, Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 9 Tahun 2024 tentang perubahan ketiga atas peraturan badang pengawas perdagangan berjangka komoditi nomor 8 tahun 2021 tentang pedoman penyelenggaraan perdagangan pasar fisik aset kripto (*crypto asset*) di bursa berjangka. Aturan lain yaitu KUHPerdata karena EULA termasuk perjanjian, kemudian terkait transaksi aset kripto juga terdapat dalam Undang-Undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) mengingat transaksi dilakukan melalui jaringan internet dan EULA yang dibuat perusahaan kriptop merupakan kontrak atau perangkat elektornik.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan semua publikasi tentang hukum yang merupakan dokumen tidak resmi.²⁵ Publikasi tersebut antara lain: Buku yang menceritakan suatu permasalahan hukum termasuk skripsi, tesis disertasi hukum; kamus hukum; dan jurnal hukum tentang Perlindungan hukum bagi pengguna *cryptocurrency*.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier (pendukung) yang digunakan dalam

²⁵ Ali, 48.

penelitian ini berupa berita; kamus hukum; kamus besar bahasa Indonesia; ensiklopedia dan lain-lain.

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Berdasarkan penelitian penulis, teknik pengumpulan bahan hukum ada dua, yaitu:

a. Studi Kepustakaan (Library Research)

Studi Kepustakaan (Library Research) dilakukan dengan mengumpulkan bahan hukum primer, sekunder dan tersier yang berkaitan dengan tema penelitian “Perlindungan hukum bagi pengguna *cryptocurrency*”.

b. Internet

Teknik pengumpulan bahan hukum yang kedua yaitu menggunakan fasilitas internet guna mengakses website serta jurnal-jurnal yang dipublikasikan secara online, yang mana relevan dengan tema peneliti.

Dalam penelitian yuridis normatif, teknik pengumpulan bahan hukum dengan cara mengkaji; menelaah peraturan perundang-undangan, buku-buku hukum, Al-Qur'an, website dan dari berbagai internet.

5. Teknik Analisis Bahan Hukum

Dalam penelitian ini, penelitian diolah menggunakan penalaran deduktif terhadap bahan-bahan hukum yang sudah dikumpulkan secara sistematis yaitu melakukan seleksi terhadap bahan-bahan hukum yang

telah dikumpulkan. Selanjutnya, penulis juga menggunakan metode deskriptif yaitu dengan menguraikan urgensi standarisasi *end user license agreement* dalam memberikan perlindungan hukum bagi pengguna *cryptocurrency* dengan menganalisa dan menguraikan standarisasi yang diberikan dari beberapa perusahaan kripto dan pemerintah mengenai perlindungan hukum dalam aset kripto.

G. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu merupakan penelitian yang telah diselesaikan oleh peneliti sebelum penulis. Tujuan dari adanya penelitian terdahulu yakni sebagai acuan dalam penelitian dengan melihat perbedaan dan kesamaan antara penelitian yang ditulis penulis dengan penelitian sebelumnya telah dilakukan berdasarkan kajian dalam pembahasan penelitian. Sebagai perbandingan, penulis mengambil beberapa penelitian yang memiliki kesamaan dalam jenis permasalahan dan pembahasan dengan tujuan membuktikan bahwa penelitian ini belum dilakukan oleh peneliti sebelumnya. Maka penulis menemukan beberapa hasil penelitian yang terkait dengan pembahasan yang akan diteliti, yaitu:

1. Jurnal penelitian oleh Muhammad Habiburrahman dkk Fakultas Hukum Universitas Mataram 2022 yang berjudul “Perlindungan Hukum Bagi Pengguna Transaksi *Cryptocurrency* di Indonesia”. Penelitian tersebut menggunakan penelitian hukum normatif yang dilakukan dengan pendekatan konseptual dan pendekatan perundang-undangan. Berdasarkan penelitian tersebut, terdapat dua hasil pembahasan antara lain, Pertama,

menurut hukum positif di Indonesia, *cryptocurrency* tidak diakui sebagai alat pembayaran yang sah. Kedua, perlindungan hukum bagi investor *cryptocurrency* secara preventif diatur dalam Undang-Undang Perdagangan dan Undang-Undang Perlindungan Konsumen, yang mengharuskan kegiatan perdagangan berbasis sistem elektronik untuk menyediakan data dan informasi yang lengkap dan akurat. Sejatinya, dalam jurnal tersebut lebih menekankan analisa terhadap kedudukan dan kepastian hukum dalam transaksi *cryptocurrency* agar mendapatkan perlindungan hukum ketika terdapat perselisihan. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh penulis mengupas mengenai standarisasi *end user license agreement* pada beberapa aplikasi kripto dalam perlindungan hukum dengan menggunakan UU ITE, PJOK dan Bappebti sebagai konsideran.

2. Skripsi oleh Alinda Khaerunisa Fakultas hukum Universitas Sebelas Maret 2022 dengan judul, “Perlindungan hukum pada *end user license agreement* (perjanjian lisensi pengguna akhir) bagi pengguna media sosial facebook”. Penelitian yang dilakukan merupakan jenis penelitian hukum normatif, dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Berdasarkan hasil penelitian, ditemukan adanya permasalahan hukum terkait data pribadi dalam EULA media sosial Facebook, terutama pada bagian preamble atau pembukaan, serta Pasal 2, Pasal 3, dan Pasal 4 dari kontrak tersebut. Meskipun sudah ada model perlindungan hukum terhadap data pribadi di dalam EULA tersebut, model ini belum sepenuhnya optimal dalam melindungi pengguna Facebook. Oleh karena itu, diperlukan

revisi, penghapusan, atau penambahan terhadap beberapa pasal dalam EULA agar tercipta model perlindungan hukum data pribadi yang lebih ideal. Adapun perbedaan antara penelitian tersebut dengan penelitian penulis terdapat dalam objek pembahasannya. Bahwasannya, objek pembahasan penulis adalah EULA bagi pengguna aplikasi kripto dengan menggunakan UU ITE, PJOK dan Bappebti sebagai konsideran. Sehingga disini penulis mengkaji permasalahan standarisasi EULA yang tidak sesuai bagi pengguna kripto dan peraturan yang kurang lengkap terkait perlindungan hukum dalam aset kripto.

3. Jurnal penelitian oleh Taufik nahdi dan Eduardus bayo sili Fakultas Hukum Universitas Mataram 2023 dengan judul, “Legalitas penggunaan *cryptocurrency* sebagai alat investasi jangka panjang di Indonesia”. Penelitian dalam skripsi ini menggunakan jenis penelitian normatif dengan pendekatan yang melibatkan peraturan perundang-undangan (statute approach) serta pendekatan konseptual (conceptual approach). Hasil penelitian menunjukkan bahwa legalitas penggunaan *cryptocurrency* di Indonesia telah diatur dan diawasi oleh Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) melalui Peraturan No 5 Tahun 2019 tentang Ketentuan Teknis Penyelenggaraan Pasar Fisik Aset Kripto. Adapun perbedaan antara penelitian tersebut dengan penelitian penulis terdapat dalam pokok pembahasannya. Penelitian tersebut fokus membahas terkait kepastian dan perlindungan hukum bagi pengguna *cryptocurrency* melalui Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Indonesia

Nomor 5 Tahun 2019. Sedangkan pokok pembahasan penulis lebih luas yaitu perlindungan hukum pada EULA bagi pengguna *cryptocurrency* dengan meninjau UU ITE, PJOK dan Bappebti sebagai konsideran.

4. Jurnal penelitian oleh Hari Purwanto, Fakultas Hukum Universitas Trisakti 2024 dengan judul, “Analisa *end user license agreement* (EULA) sebagai bentuk perjanjian baku dalam aplikasi Won by Bws”. Metode penelitian yang dilakukan penulis dalam menyusun karya ilmiah tersebut merupakan penelitian hukum normative dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*). Hasil penelitian tersebut bahwa Dari perspektif Bank, *End User License Agreement* (EULA) digunakan sebagai langkah mitigasi terhadap risiko hukum dan kepatuhan. Sementara itu, dari sudut pandang nasabah atau pengguna, penulis menilai bahwa tidak ada klausul dalam EULA yang secara signifikan merugikan nasabah. Penting bagi nasabah atau pengguna untuk memahami isi EULA sebelum memberikan persetujuan, agar risiko perselisihan dengan bank dapat diminimalkan. Adapun perbedaan antara penelitian tersebut dengan penelitian penulis terdapat dalam pokok pembahasan dan objeknya. Pada penelitian tersebut berfokus membahas terkait perjanjian baku pada EULA aplikasi Won by Bws. Sedangkan penelitian yang dilakukan peneliti berfokus membahas terkait urgensi standarisasi pada EULA aplikasi kripto agar mewujudkan perlindungan yang sempurna.
5. Skripsi oleh Fachrul Tri Hidayat, Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Metro 2023 dengan judul,

“Legalitas *cryptocurrency* dalam transaksi (Studi komperasi antara hukum islam dan hukum positif Indonesia) Putusan MUI Jawa Timur”. Jenis penelitian yang digunakan pada skripsi tersebut adalah penelitian yuridis normatif, yaitu penelitian yang dilakukan dengan mengkaji peraturan perundang-undangan yang berlaku serta menelusuri data-data terkait melalui studi pustaka. Penelitian ini menemukan bahwa fatwa No. 116/DSN-MUI/IX/2017, *cryptocurrency* dianggap haram karena mengandung unsur maysir (perjudian), namun diperbolehkan jika digunakan sebagai aset atau investasi. Berdasarkan peraturan BAPPEBTI Nomor 8 Tahun 2021, *cryptocurrency* diizinkan sebagai aset atau investasi, tetapi tidak dapat digunakan sebagai alat transaksi atau jual beli. Adapun perbedaan antara penelitian tersebut dengan penelitian penulis terdapat dalam pokok pembahasannya. Skripsi tersebut membahas tentang kedudukan dan kepastian hukum dalam transaksi bagi pengguna *cryptocurrency* pada putusan MUI Jawa Timur dengan meinjau dari hukum islam dan hukum positif Indonesia. Sedangkan penelitian yang dilakukan penulis membahas pentingnya standarisasi *end user license agreement* pada beberapa aplikasi kriptop dalam perlindungan hukum dengan menggunakan UU ITE, PJOK dan Bappebti sebagai konsideran.

Tabel Penelitian Terdahulu

No	Nama/Instansi/ Tahun/Judul	Rumusan Masalah	Hasil	Perbedaan	Persamaan	Kebaharuan
1.	Muhammad Habiburrahman dkk / Fakultas Hukum Universitas Mataram / 2022 / jurnal yang berjudul “Perlindungan Hukum Bagi Pengguna Transaksi Cryptocurrency di Indonesia”	1. Bagaimana kedudukan cryptocurrency menurut hukum positif di Indonesia? 2. Bagaimana perlindungan hukum terhadap investor yang melakukan investasi cryptocurrency di Indonesia?	Terdapat dua hasil pembahasan antara lain, Pertama, menurut hukum positif di Indonesia, cryptocurrency tidak diakui sebagai alat pembayaran yang sah. Kedua, perlindungan hukum bagi investor cryptocurrency secara preventif diatur dalam Undang-Undang Perdagangan dan Undang-Undang Perlindungan Konsumen, yang mengharuskan kegiatan perdagangan berbasis sistem elektronik untuk menyediakan data dan informasi yang lengkap dan akurat.	Dalam jurnal tersebut lebih menekankan analisa terhadap kedudukan dan kepastian hukum dalam transaksi cryptocurrency agar mendapatkan perlindungan hukum ketika terdapat perselisihan. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh penulis mengupas mengenai standarisasi end user license agreement pada beberapa aplikasi kripto dalam perlindungan hukum dengan menggunakan UU ITE, PJOK dan Bappebti sebagai konsideran.	Sama-sama membahas terkait perlindungan hukum bagi pengguna cryptocurrency	Penelitian penulis merupakan pengembangan dari penelitian terdahulu. Letak pembaharuan Akan dilakukan dalam Penganalisisan peraturan OJK nomor 3 tahun 2024 tentang dan UU ITE sebagai konsideran atau tolak ukur EULA pada aplikasi kripto

2.	Alinda Khaerunisa / Fakultas hukum Universitas Sebelas Maret / 2022 / Skripsi dengan judul, “Perlindungan hukum pada <i>end user license agreement</i> (perjanjian lisensi pengguna akhir) bagi pengguna media sosial facebook”.	1. Apa problematika hukum data pribadi yang hadir pada EULA media sosial Facebook? 2. Bagaimana mengenai model perlindungan data pribadi yang telah terdapat dalam EULA media sosial Facebook tersebut dan model perlindungan data pribadi yang ideal dalam EULA media sosial Facebook?	Ditemukan adanya permasalahan hukum terkait data pribadi dalam EULA media sosial Facebook, terutama pada bagian preamble atau pembukaan, serta Pasal 2, Pasal 3, dan Pasal 4 dari kontrak tersebut. Meskipun sudah ada model perlindungan hukum terhadap data pribadi di dalam EULA tersebut, model ini belum sepenuhnya optimal dalam melindungi pengguna Facebook. Oleh karena itu, diperlukan revisi, penghapusan, atau penambahan terhadap beberapa pasal dalam EULA agar	Penelitian tersebut dengan penelitian penulis terdapat dalam objek pembahasannya. Bahwasannya, objek pembahasan penulis adalah EULA bagi pengguna aplikasi kripto dengan menggunakan UU ITE, PJOK dan Bappebti sebagai pertimbangan. Sehingga disini penulis mengkaji permasalahan standarisasi EULA yang tidak sesuai bagi pengguna kripto dan peraturan yang kurang lengkap terkait perlindungan hukum dalam aset kripto.	Sama-sama membahas terkait perlindungan hukum pada EULA bagi pengguna suatu aplikasi.	Letak pembaharuannya Adalah dalam objeknya yaitu EULA pada aplikasi kripto
----	--	--	---	---	---	--

			tercipta model perlindungan hukum data pribadi yang lebih ideal.			
3.	Taufik Nahdi dan Eduardus Bayo Sili / Fakultas Hukum Universitas Mataram / 2023 / Jurnal dengan judul, "Legalitas penggunaan cryptocurrency sebagai alat investasi jangka panjang di Indonesia".	1. bagaimana legalitas penggunaan cryptocurrency sebagai alat investasi jangka panjang di Indonesia? 2. bagaimana perlindungan hukum bagi masyarakat atau para investor cryptocurrency di Indonesia?	Legalitas penggunaan cryptocurrency di Indonesia telah diatur dan diawasi oleh Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) melalui Peraturan No 5 Tahun 2019 tentang Ketentuan Teknis Penyelenggaraan Pasar Fisik Aset Kripto.	Adapun perbedaan antara penelitian tersebut dengan penelitian penulis terdapat dalam pokok pembahasannya. Penelitian tersebut fokus membahas terkait kepastian dan perlindungan hukum bagi pengguna cryptocurrency melalui Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Indonesia Nomor 5 Tahun 2019. Sedangkan pokok pembahasan penulis lebih luas yaitu perlindungan hukum pada EULA bagi pengguna cryptocurrency dengan meninjau UU ITE, PJOK dan Bappebti sebagai pertimbangan.	Sama-sama membahas terkait perlindungan hukum bagi pengguna cryptocurrency	Penelitian penulis merupakan pengembangan dari penelitian terdahulu. Letak pembaharuan akan dilakukan dalam Penganalisisan peraturan OJK nomor 3 tahun 2024 tentang dan UU ITE sebagai pertimbangan atau tolak ukur EULA pada aplikasi kripto
4.	Hari Purwanto / Fakultas Hukum	1. Bagaimana perlindungan hukum bagi Nasabah/Peng	Dari perspektif Bank, <i>End User License</i>	Adapun perbedaan antara penelitian tersebut dengan penelitian	Sama-sama membahas terkait	Letak pembaharuannya

	<p>Universitas Trisakti / 2024 / Jurnal dengan judul, “Analisa <i>end user license agreement</i> (EULA) sebagai bentuk perjanjian baku dalam aplikasi Won by Bws”.</p>	<p>guna (User) yang diberikan oleh <i>end user license agreement</i> (EULA) dari aplikasi WON by BWS?</p>	<p><i>Agreement</i> (EULA) digunakan sebagai langkah mitigasi terhadap risiko hukum dan kepatuhan. Sementara itu, dari sudut pandang nasabah atau pengguna, penulis menilai bahwa tidak ada klausul dalam EULA yang secara signifikan merugikan nasabah. Penyusunan EULA telah memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku di sektor perbankan. Namun, penting bagi nasabah atau pengguna untuk memahami isi EULA sebelum memberikan persetujuan, agar risiko perselisihan dengan bank</p>	<p>penulis terdapat dalam pokok pembahasan dan objeknya. Pada penelitian tersebut berfokus membahas terkait perjanjian baku pada EULA aplikasi Won by Bws. Sedangkan penelitian yang dilakukan peneliti berfokus membahas terkait urgensi standarisasi pada EULA aplikasi kripto agar mewujudkan perlindungan yang sempurna.</p>	<p>perlindungan hukum pada EULA di aplikasi keuangan dengan ditinjau dari peraturan OJK.</p>	<p>Adalah dalam objeknya yaitu EULA pada aplikasi kripto</p>
--	--	---	--	--	--	--

			dapat diminimalkan			
5	Fachrul Tri Hidayat / Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Metro / 2023 / Skripsi dengan judul, “Legalitas <i>cryptocurrency</i> dalam transaksi (Studi komperasi antara hukum islam dan hukum positif Indonesia) Putusan MUI Jawa Timur.	1. Bagaimana Legalitas <i>Cryptocurrency</i> Dalam Transaksi (Studi Komperasi antara Hukum Islam Dan Hukum Positif Indonesia) Putusan MUI Jawa Timur?	<i>Cryptocurrency</i> dianggap haram karena mengandung unsur maysir (perjudian), namun diperbolehkan jika digunakan sebagai aset atau investasi. Berdasarkan peraturan BAPPEBTI Nomor 8 Tahun 2021, <i>Cryptocurrency</i> diizinkan sebagai aset atau investasi, tetapi tidak dapat digunakan sebagai alat transaksi atau jual beli.	Skripsi tersebut membahas tentang kedudukan dan kepastian hukum dalam transaksi bagi pengguna <i>cryptocurrency</i> pada putusan MUI Jawa Timur dengan meinjau dari hukum islam dan hukum positif Indonesia. Sedangkan penelitian yang dilakukan penulis membahas pentingnya standarisasi <i>end user license agreement</i> pada beberapa aplikasi kripto dalam perlindungan hukum dengan menggunakan UU ITE, PJOK dan Bappebti sebagai konsideran.	Sama-sama membahas terkait kepastian dan perlindungan hukum <i>cryptocurrency</i>	Penelitian penulis merupakan pengembangan dari penelitian terdahulu. Letak pembaharuannya pada penganalisisan peraturan OJK nomor 3 tahun 2024 tentang dan UU ITE sebagai konsideran atau tolak ukur EULA pada aplikasi kripto

Berdasarkan lima penelitian tersebut, penelitian penulis dengan judul “Urgensi standarisasi *end user license agreement* dalam memberikan perlindungan hukum bagi pengguna *cryptocurrency* di Indonesia” merupakan penelitian yang menekankan terhadap betapa urgensinya standarisasi EULA yang dibuat perusahaan kripto dan peraturan perundang-undangan dalam memberikan perlindungan hukum bagi pengguna

cryptocurrency. Sejatinya, yang menjadikan perbedaan antara lima penelitian terdahulu dengan penelitian penulis terdapat dalam pokok pembahasan. Bahwasanya, penulis akan menganalisa dan membandingkan standarisasi perlindungan hukum dari EULA perusahaan kripto dan peraturan perundang-undangan. Sehingga akan menemukan EULA perusahaan kripto yang tidak terstandarisasi dengan peraturan perundang-undangan dan mengetahui peraturan perundang-undangan yang tidak lengkap dalam memberikan perlindungan hukum bagi pengguna *cryptocurrency* di Indonesia.

H. Sistematika Penulisan

Dalam penulisan penelitian yang berjudul “Urgensi standarisasi *end user license agreement* dalam memberikan perlindungan hukum pada bagi pengguna *cryptocurrency* di Indonesia”, untuk memudahkan pembahasannya maka penulis akan menggunakan sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini berisikan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode Penelitian, penelitian terdahulu serta sistematika penulisan yang berfungsi memberikan gambaran tentang penelitian yang akan dilakukan.

BAB TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini memuat uraian tentang konsep-konsep dan kerangka teori yang bertujuan untuk pengkajian dan analisi masalah khususnya yang berhubungan dengan EULA dalam memberikan perlindungan hukum bagi pengguna *cryptocurrency* serta terkait dengan tema penelitian lainnya.

Landasan konsep dan teori tersebut nantinya dipergunakan dalam menganalisa setiap permasalahan yang diangkat pada penelitian.

BAB III HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini terdapat pembahasan yang akan memaparkan dan menganalisis data penelitian yang sesuai dengan rumusan masalah yaitu akan menguraikan urgensi standarisasi *end user license agreement* (EULA) bagi pengguna *cryptocurrency* di Indonesia, standarisasi *end user license agreement* (EULA) dalam memberikan perlindungan hukum bagi pengguna *cryptocurrency* di Indonesia.

BAB IV PENUTUP

Dalam bab terakhir berisi kesimpulan, saran-saran atau rekomendasi. Kesimpulan menyajikan secara ringkas seluruh penemuan penelitian yang ada hubungannya dengan masalah penelitian. Saran sebagai usulan atau anjuran kepada pihak-pihak terkait penelitian tersebut.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Perlindungan Hukum

Menurut Fitzgerald, sebagaimana dikutip oleh Satjipto Rahardjo, konsep perlindungan hukum merupakan bagian dari pengembangan teori dan aliran hukum alam.²⁶ Menurut Sudikno Mertokusumo, konsep perlindungan hukum adalah untuk memastikan tercapainya kepentingan pribadi maupun bersama, dengan adanya jaminan atas hak dan kewajiban bagi setiap individu dan kelompok masyarakat.²⁷

Sementara itu, Philipus M. Hadjon menegaskan bahwa perlindungan hukum bertujuan melindungi harkat, martabat, dan hak asasi manusia dari tindakan sewenang-wenang oleh pihak berwenang. Hadjon juga menyatakan bahwa perlindungan hukum memiliki dua tujuan utama: pertama, upaya preventif untuk mencegah terjadinya sengketa yang memerlukan kehati-hatian dalam pengambilan kebijakan pemerintah; kedua, upaya represif berupa penyelesaian sengketa melalui jalur litigasi maupun non-litigasi jika sengketa telah terjadi. Menurut Hetty Hasanah, perlindungan hukum adalah segala bentuk usaha yang memastikan adanya kepastian hukum, sehingga dapat memberikan perlindungan hukum bagi pihak-pihak yang terlibat atau melakukan tindakan hukum.

²⁶ Annisa Justisia Tirtakoesoemah dan Muhammad Rusli Arafat, "Penerapan Teori Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta Atas Penyiaran", *Jurnal Pena Justisia* Vol. 18No.1(2019): 4.

²⁷ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)*, (Yogyakarta: Liberty, 2005), hlm.9

Menurut Undang-Undang Nomor 40 tahun 1999 tentang perlindungan hukum adalah jaminan perlindungan pemerintah dan atau masyarakat kepada warganegara dalam melaksanakan fungsi, hak, kewajiban, dan peranannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Menurut Satjipto Rahardjo, konsep perlindungan hukum bagi masyarakat terdiri dari beberapa aspek penting, yaitu:

- a) Adanya peran pengayoman dari pemerintah atau pihak berwenang kepada masyarakat;
- b) Jaminan terhadap kepastian hukum
- c) Tujuan perlindungan hukum harus berkaitan dengan hak-hak masyarakat
- d) Adanya sanksi hukum bagi mereka yang melanggar ketentuan dalam pelaksanaan perlindungan hukum.²⁸

Menurut Muchsin, perlindungan hukum adalah segala bentuk upaya untuk melindungi subjek hukum berdasarkan peraturan yang berlaku dan bersifat memaksa, di mana ketidakpatuhan terhadap peraturan tersebut akan berakibat pada pemberian sanksi. Sementara itu, Philipus M. Hadjon membagi perlindungan hukum menjadi dua kategori:

- 1) Perlindungan Hukum Preventif

Perlindungan hukum preventif adalah upaya yang diberikan untuk mencegah terjadinya pelanggaran. Bentuk perlindungan ini dapat diwujudkan melalui peraturan perundang-undangan. Dalam konteks ini,

²⁸ Satjipto Rahadjo, Op.Cit., 53.

subjek hukum memiliki kesempatan untuk menyampaikan pendapat atau keberatan sebelum dikeluarkannya keputusan yang bersifat definitif, dengan tujuan menghindari terjadinya sengketa.

2) Perlindungan Hukum Represif

Perlindungan hukum represif adalah perlindungan yang diberikan setelah terjadinya pelanggaran, atau disebut juga sebagai perlindungan akhir. Bentuk perlindungan ini meliputi penanganan pelanggaran melalui lembaga peradilan. Tujuan utamanya adalah untuk menyelesaikan sengketa yang telah terjadi. Sanksi dalam perlindungan hukum represif dapat berupa denda, hukuman penjara, ganti rugi, dan hukuman tambahan lainnya setelah pelanggaran terjadi.²⁹

Perlindungan dapat disebut sebagai perlindungan hukum jika memenuhi beberapa unsur berikut:

- 1) Adanya perlindungan dari pemerintah kepada warga negara.
- 2) Jaminan kepastian hukum.
- 3) Terkait dengan hak-hak warga negara.
- 4) Terdapat sanksi bagi pihak yang melanggar hukum.

Inti dari perlindungan hukum terhadap penanam modal adalah jaminan yang memastikan bahwa investor dapat menanamkan modalnya dengan adil dalam kaitannya dengan hukum, masyarakat, serta pihak-

²⁹ Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, (Surabaya: PT Bina Ilmu, 1987), hlm.1-29.

pihak terkait lainnya. Ini termasuk akses terhadap informasi tentang kondisi pasar, politik, aset yang dikelola, dan peraturan yang berlaku.³⁰

B. Maqashid Syariah

Membahas tentang Maqashid Syariah berarti membahas tujuan-tujuan yang terkandung dalam pensyariaan agama. Dengan memperhatikan berbagai masalah yang dijelaskan dalam Al-Qur'an serta tujuan-tujuan yang terkandung di dalamnya, dapat disimpulkan bahwa tujuan utama pensyariaan Islam adalah untuk membawa rahmat bagi seluruh alam. Hukum Islam, melalui penjelasan Al-Qur'an, telah menguraikan secara komprehensif tentang berbagai hal di dunia ini, perlindungannya, manfaatnya, serta cara memanfaatkannya dengan baik, sekaligus cara menghindari potensi kerugian yang mungkin terjadi.

Maqashid Al-Syariah merupakan konsep yang fundamental dalam ilmu ushul fiqh, yang berfokus pada tujuan dari hukum-hukum syariah. Secara etimologis, kata "*maqashid*" berasal dari akar kata "*qa-sa-da*" yang berarti menuju atau mengarah kepada sesuatu. Sementara itu, dalam terminologi, maqashid merujuk pada tujuan-tujuan yang ingin dicapai dan tujuan-tujuan yang terkandung dalam setiap hukum syariah, yang bertujuan untuk menjaga kemaslahatan umat manusia.

Mashlahah dapat dipahami sebagai segala bentuk kebaikan yang mencakup aspek duniawi dan ukhrawi, material dan spiritual, serta untuk

³⁰ Dedi Suprianto, "Perlindungan Hukum Terhadap Penanaman Modal Dalam Negeri Dan Penanaman Modal Asing Dalam Bidang Usaha Pertanian Di Indonesia," *Jurnal Civic Hukum* Vol. 3 (2015): 16, <http://repository.uin-suska.ac.id/7119/>.

individu maupun kelompok. Namun, kebaikan ini harus memenuhi tiga kriteria penting, yaitu: pertama, sesuai dengan aturan syariah (halal), kedua, memberikan manfaat atau kebaikan (thoyib), dan ketiga, tidak menimbulkan kemudharatan.

Menurut Asy-Syatibi, maqashid syariah secara umum dapat dibagi menjadi dua kategori utama: pertama, yang berkaitan dengan tujuan syariah sebagai perintah dari Tuhan, dan kedua, yang berkaitan dengan tujuan para Mukallaf (orang yang telah dibebani kewajiban hukum).

a. Maqashid Al-Syariah (Tujuan Tuhan)

Maqashid Al-Syariah mencakup empat aspek penting yaitu: Aspek pertama tujuan utama syariat adalah untuk mencapai kemaslahatan baik di dunia maupun di akhirat. Aspek kedua, syariat harus dipahami dengan baik agar kemaslahatan yang terkandung di dalamnya dapat tercapai. Aspek ketiga, syariat mengandung hukum taklif yang wajib dilaksanakan oleh umat. Aspek keempat, tujuan syariat adalah untuk membawa umat manusia hidup dalam naungan hukum Allah.

Aspek pertama berfokus pada tujuan dan hakikat dari Maqashid Al-Syariah. Aspek kedua berkaitan dengan dimensi bahasa, agar syariat dapat dipahami dengan baik untuk mencapai kemaslahatan yang diinginkan. Aspek ketiga menyentuh pada pelaksanaan ketentuan-ketentuan syariat, yang bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan, serta kemampuan manusia dalam mengamalkan syariat tersebut. Adapun aspek terakhir menekankan pada kepatuhan manusia sebagai

mukallaf terhadap hukum-hukum Allah, dengan tujuan akhir membebaskan manusia dari belenggu hawa nafsu.

b. *Maqashid Al-Mukallaf* (Tujuan Mukallaf)

Menurut Asy-Syatibi, kemaslahatan yang ingin diwujudkan terbagi dalam tiga tingkatan, yaitu: kebutuhan dharuriyat (kebutuhan dasar yang mendesak), kebutuhan hajiyat (kebutuhan tambahan yang mendukung kehidupan), dan kebutuhan tahsiniyat (kebutuhan yang bersifat penyempurnaan atau untuk memperindah kehidupan).

1) Kebutuhan *Dharuriyat*

Dharuriyat merujuk pada kebutuhan mendasar yang sangat penting, di mana keberadaan atau ketiadaannya dapat mempengaruhi kehidupan secara total, bahkan berpotensi menyebabkan kehancuran. Jika kebutuhan ini tidak dipenuhi, maka keselamatan umat manusia, baik di dunia maupun di akhirat, akan terancam. Menurut Imam Asy-Syatibi, terdapat lima hal utama yang termasuk dalam kategori *dharuriyat*, yaitu: menjaga agama, melindungi jiwa, menjaga akal, melindungi kehormatan, dan melindungi keturunan serta harta. Untuk lebih merinci maqashid syariah dalam kategori dharuriyat, terdapat lima prinsip utama yang dikenal dengan *al-kuliyat al-khamsah*, yaitu:

a) *Hifdz Din*: Menjaga agama dari segala hal yang dapat merusaknya, baik dari sisi keyakinan (akidah) maupun praktik ibadah.

- b) *Hifdz Nafsu*: Melindungi hak hidup setiap individu dan masyarakat secara keseluruhan, serta menghindari segala ancaman terhadap kehidupan, seperti penanggulangan penyakit menular dan pemberian hukuman bagi pelaku pembunuhan.
 - c) *Hifdz Aql*: Menjaga akal agar tetap sehat dan berfungsi dengan baik, karena akal sangat penting untuk menumbuhkan pemahaman agama. Oleh karena itu, akal harus dilindungi dari segala hal yang dapat merusaknya, seperti alkohol, narkoba, dan sebagainya.
 - d) *Hifdz Nasl*: Memastikan kelestarian generasi dengan mempermudah proses pernikahan dan menghindari kebijakan yang dapat menghambat kelangsungan hidup, seperti tindakan vasektomi, tubektomi, dan lainnya.
 - e) *Hifdz Mal*: Mengembangkan sumber-sumber ekonomi masyarakat, menjamin hak kepemilikan pribadi, dan melindungi keamanan harta benda.
- 2) *Kebutuhan Hajiyat*

Hajiyat merujuk pada kebutuhan yang, meskipun tidak terwujud, tidak langsung mengancam keselamatan, tetapi dapat menyebabkan kesulitan atau beban. Kebutuhan hajiyat bertujuan untuk mengurangi kesulitan dan mempermudah pemeliharaan lima unsur pokok kehidupan. Dengan kata lain, hajiyat adalah hal-hal

yang diperlukan untuk meringankan, memberikan kelapangan, dan kenyamanan dalam menghadapi kesulitan-kesulitan hidup. Dalam konteks ibadah, Islam menetapkan beberapa hukum *rukhsah* (keringanan) bagi mereka yang menghadapi kesulitan dalam menjalankan perintah Allah. Sebagai contoh, orang yang sedang dalam perjalanan jauh diperbolehkan untuk tidak berpuasa, dengan ketentuan mengganti puasanya di lain waktu, begitu pula bagi mereka yang sedang sakit. Dalam konteks muamalat, misalnya, dalam kasus pembunuhan tidak sengaja, pelaku dapat diberikan hukuman diyat, atau dalam kasus pencurian, hukuman potong tangan bisa ditangguhkan apabila pelaku terpaksa melakukannya untuk menyelamatkan nyawanya dari kelaparan.³¹

C. Kepastian Hukum

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, hukum merujuk pada keadaan yang pasti, ketetapan, atau aturan yang berlaku. Pengertian hukum adalah seperangkat aturan di suatu negara yang menjamin hak dan kewajiban setiap warga negara. Oleh karena itu, kepastian hukum adalah ketetapan yang ditetapkan oleh aturan hukum negara untuk memastikan hak dan kewajiban warga negara terlindungi.³²

³¹ A. UMMU FAUZIYYAH SYAFRUDDIN, “Ekonomi Global Perspektif Konsep Maqashid Syariah Imam Al-Syatibi,” *Mu’amalah : Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 2, no. 1 (2023): 49, <https://doi.org/10.32332/muamalah.v2i1.7022>.

³² Bagir Manan dan Kuntanan Magnar. *Beberapa Masalah Hukum Tata Negara*, (Bandung: PT. Alumni, 2017). Hlm. 23.

Kepastian hukum berarti pemberlakuan hukum yang jelas, tetap, dan konsisten, yang pelaksanaannya tidak dipengaruhi oleh faktor subjektif. Lawrence M. Wriedman, seorang Profesor di Stanford University, menyatakan bahwa "kepastian hukum" memerlukan dukungan dari tiga faktor: substansi hukum, aparatur hukum, dan budaya hukum. Sudikno Mertokusumo menjelaskan bahwa kepastian hukum merupakan syarat utama dalam penegakan hukum, yakni untuk mencegah tindakan sewenang-wenang, sehingga seseorang dapat memperoleh apa yang diharapkan dalam situasi tertentu. Menurut Radbruch, "kepastian hukum berarti situasi di mana hukum berfungsi sebagai aturan yang wajib dipatuhi." Kepastian hukum mengacu pada kejelasan norma, sehingga masyarakat yang diatur dapat menjadikannya sebagai pedoman. Pengertian ini menekankan pentingnya kejelasan dan ketegasan dalam penerapan hukum dalam kehidupan masyarakat.³³

Menurut Jan Michiel Otto, kepastian hukum dapat diartikan dalam beberapa aspek, yaitu:

- a) Aturan hukum harus jelas, konsisten, dan mudah diakses, serta diterbitkan oleh otoritas yang berwenang.
- b) Lembaga pemerintahan harus menjalankan hukum secara konsisten dan mematuhinya.

³³ Siti Halilah and Fakhrurrahman Arif, "Asas Kepastian Hukum Menurut Para Ahli," *Jurnal Hukum Tata Negara* 4, no. Desember (2021): 56–65, <http://www.ejournal.an-nadwah.ac.id/index.php/Siyasah/article/view/334/275>.

- c) Isi aturan hukum harus berasal dari kesepakatan warga negara sebagai pihak yang berdaulat. Hakim harus bersikap netral dalam menerapkan hukum saat menyelesaikan sengketa. Putusan pengadilan harus bersifat konkret dan dapat dijalankan.³⁴

D. Perjanjian

1. Pengertian Perjanjian

Menurut Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, perjanjian didefinisikan sebagai suatu tindakan di mana satu orang atau lebih mengikatkan diri kepada orang lain atau lebih. Jika diperhatikan, rumusan ini menunjukkan bahwa dari suatu perjanjian muncul kewajiban atau tanggung jawab (prestasi) dari satu pihak kepada pihak lain, yang berhak atas prestasi tersebut. Hal ini mengakibatkan adanya hubungan hukum dalam perjanjian, di mana selalu ada dua pihak yang terlibat: satu pihak yang memiliki kewajiban untuk memenuhi prestasi (debitur), dan pihak lain yang berhak menerima prestasi tersebut (kreditur).³⁵

2. Unsur - unsur perjanjian

Perjanjian pada dasarnya memiliki tiga faktor yang dapat dibagi menjadi faktor utama dan faktor tambahan, yaitu:

- a. faktor *esensialia* (faktor utama), adalah faktor yang harus ada dalam suatu perjanjian, karena tanpa faktor ini, perjanjian tidak bisa dianggap

³⁴ Soeroso, Pengantar Ilmu Hukum, (Jakarta: PT. Sinar Grafika, 2011).

³⁵ Widjaya Gunawan, Seri Hukum Bisnis Lisensi (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2003), h 66.

sah. faktor ini ditentukan oleh hukum, dan jika perjanjian tidak mengandung faktor ini, maka perjanjian tersebut tidak sah dan tidak mengikat. Contohnya adalah barang dan harga.

- b. faktor *naturalia* (faktor tambahan), adalah faktor yang diatur oleh hukum sebagai peraturan opsional. Biasanya faktor ini dimasukkan dalam perjanjian, tetapi meskipun tidak dimasukkan, perjanjian tersebut tetap sah dan berlaku. Contohnya adalah penjual menjamin barang bebas dari cacat atau jaminan penanggungan (*vrijwaring*).
- c. faktor *accidentalia* (faktor tambahan), adalah faktor yang tidak diatur oleh hukum, namun dapat ditambahkan oleh pihak-pihak yang terlibat dalam perjanjian. faktor ini bersifat opsional dan ditambahkan untuk memberikan kepastian tertentu. Contohnya, dalam perjanjian sewa, pihak penyewa diwajibkan menyerahkan bukti pembayaran terakhir ketika masa sewa berakhir.³⁶

3. Asas-Asas dalam Perjanjian

Dalam teori hukum kontrak, terdapat lima asas utama yang mendasari hukum perjanjian, yaitu: asas kebebasan berkontrak (*freedom of contract*), asas konsensualisme (*consensualism*), asas kepastian hukum (*pacta sunt servanda*), asas itikad baik (*good faith*), dan asas kepribadian (*personality*). Berikut penjelasan mengenai asas-asas tersebut:

- a. Asas Kebebasan Berkontrak (*freedom of contract*)

³⁶ R. Setiawan, Pokok-pokok hukum perikatan, Bandung : Binacipta, 1977, hlm 50

Asas kebebasan berkontrak merupakan salah satu prinsip dasar dalam hukum perjanjian. Asas ini mengandung makna bahwa setiap individu memiliki kebebasan untuk membuat perjanjian dengan orang lain. Di Indonesia, asas ini diakui dan menjadikan sistem hukum perjanjian bersifat terbuka. Hal ini tercermin dalam Pasal 1338 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), yang menyatakan bahwa "semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya."

b. Asas Konsensualisme

Asas konsensualisme dijelaskan dalam Pasal 1320 ayat (1) KUHPerdata, yang menyatakan bahwa salah satu syarat sahnya perjanjian adalah adanya kesepakatan antara kedua pihak. Asas ini menegaskan bahwa perjanjian umumnya tidak memerlukan formalitas tertentu, melainkan cukup dengan adanya kesepakatan antara kedua belah pihak. Kesepakatan ini terjadi ketika terdapat keselarasan antara kehendak dan pernyataan dari masing-masing pihak.

c. Asas pacta sunt servanda

Istilah pacta sunt servanda berasal dari bahasa Latin yang berarti "perjanjian harus dipatuhi." Asas ini menjadi landasan hukum (ratio legis) dari ketentuan Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata, yang menyatakan bahwa setiap perjanjian yang dibuat secara sah memiliki kekuatan mengikat seperti undang-undang bagi para pihak yang membuatnya.

d. Asas itikad baik

Asas itikad baik dijelaskan dalam Pasal 1338 ayat (3) KUHPerdara, yang berbunyi: "Perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik." Asas ini menegaskan bahwa para pihak dalam perjanjian, baik kreditur maupun debitur, harus melaksanakan isi kontrak dengan penuh kepercayaan, niat baik, dan komitmen. Terdapat dua jenis itikad baik, yaitu itikad baik nisbi dan itikad baik mutlak. Itikad baik nisbi menilai sikap dan perilaku nyata dari pihak-pihak yang terlibat, sementara itikad baik mutlak mengutamakan penilaian berdasarkan keadilan, menggunakan ukuran yang objektif dan tidak memihak sesuai dengan norma-norma yang berlaku.

e. Asas kepribadian

Asas kepribadian adalah prinsip yang menyatakan bahwa seseorang hanya dapat membuat atau melakukan kontrak untuk kepentingannya sendiri. Hal ini tercermin dalam Pasal 1315 dan Pasal 1340 KUHPerdara. Pasal 1315 menegaskan bahwa "pada umumnya seseorang tidak dapat membuat perikatan atau perjanjian selain untuk dirinya sendiri." Artinya, perjanjian yang dibuat haruslah untuk kepentingan pribadi orang yang terlibat. Pasal 1340 juga menegaskan bahwa "perjanjian hanya berlaku bagi para pihak

yang membuatnya," yang berarti bahwa kesepakatan hanya mengikat mereka yang terlibat dalam perjanjian tersebut.³⁷

4. Syarat sah perjanjian

Subekti berpendapat, agar suatu perjanjian dianggap sah, ada empat syarat yang harus dipenuhi, yaitu:

- a. Kesepakatan bebas dari pihak-pihak yang terlibat dalam perjanjian
- b. Kecakapan pihak-pihak tersebut untuk membuat perjanjian
- c. Adanya hal yang jelas yang menjadi objek perjanjian
- d. Tujuan perjanjian harus sah, artinya tidak melanggar hukum.

Syarat-syarat sah perjanjian menurut Subekti ini sejalan dengan yang diatur dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), yang juga menetapkan bahwa untuk suatu perjanjian sah harus memenuhi:

- a. Kesepakatan pihak-pihak yang terlibat
- b. Kecakapan untuk membuat perjanjian
- c. Adanya objek yang diperjanjikan
- d. Tujuan yang tidak melanggar hukum.

Dalam ketentuan Pasal 1320 KUHPerdata, dua syarat pertama disebut sebagai syarat subyektif karena berhubungan dengan pihak-pihak yang terlibat dalam perjanjian (subjek hukum). Sedangkan dua syarat

³⁷ M. Muhtarom, *Asas-Asas Hukum Perjanjian: Suatu Landasan dalam Pembuatan Kontrak*, SUHUF, Vol. 26, (Mei, 2014), hlm. 50-53

terakhir disebut sebagai syarat obyektif, karena berkaitan dengan perjanjian itu sendiri dan objek yang diperjanjikan. Berikut adalah penjelasan mengenai syarat-syarat tersebut:

a. Kesepakatan

Syarat ini merujuk pada kesepakatan atau persetujuan bebas antara pihak-pihak yang terlibat dalam perjanjian. Menurut Subekti, pihak-pihak tersebut harus setuju dan memiliki kehendak yang sama terkait hal-hal pokok dalam perjanjian. Kesepakatan tersebut harus terjadi secara timbal balik, artinya kedua belah pihak harus menyetujui hal yang sama. Terdapat empat teori yang menjelaskan kapan suatu kesepakatan dianggap terjadi:

- 1) Uitings Theorie (teori saat menyatakan kehendak). Menurut teori ini, perjanjian terbentuk ketika pihak yang ditawarkan mengekspresikan kehendak untuk menerima penawaran. Kehendak ini dianggap muncul saat pihak tersebut menulis surat penerimaan.
- 2) Verzend Theorie (teori saat mengirimkan penerimaan). Dalam teori ini, perjanjian dianggap terjadi ketika surat penerimaan dikirim kepada pihak yang memberi penawaran.
- 3) Ontvangs Theorie (teori saat penerimaan diterima). Teori ini menyatakan bahwa perjanjian terjadi ketika surat penerimaan sampai di alamat pihak penawar.

4) Vememings Theorie (teori saat membaca penerimaan) Menurut teori ini, perjanjian baru terbentuk ketika pihak penawar membuka dan membaca surat penerimaan.

b. Kecakapan untuk membuat perikatan

Syarat kedua adalah kecakapan atau kemampuan pihak-pihak untuk membuat perjanjian. Kecakapan ini berkaitan dengan kemampuan untuk melakukan tindakan hukum. Pihak-pihak yang terlibat dalam perjanjian harus cakap secara hukum dan memiliki wewenang untuk bertindak. Pasal 1330 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyebutkan bahwa beberapa golongan orang dianggap tidak cakap untuk membuat perjanjian, yaitu:

- 1) Orang yang belum dewasa
- 2) Orang yang berada di bawah pengampuan
- 3) Perempuan dalam situasi tertentu yang diatur oleh Undang-Undang
- 4) Orang yang dilarang oleh Undang-Undang untuk membuat perjanjian tertentu.

c. Suatu hal tertentu

Syarat ketiga adalah adanya hal yang jelas, yang berarti objek atau hal yang diperjanjikan harus spesifik dan dapat dipahami dengan baik. Syarat ini berkaitan dengan objek perjanjian, seperti yang diatur dalam Pasal 1332 hingga 1334 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Objek yang dapat dijadikan perjanjian mencakup:

- 1) Objek yang mungkin ada di masa depan, asalkan jenisnya bisa ditentukan dan dapat dihitung.
- 2) Objek yang dapat diperdagangkan (barang-barang yang dipakai untuk kepentingan umum tidak bisa dijadikan objek perjanjian).

Biasanya, jika objek perjanjian berupa barang, maka jenis, jumlah, dan harganya harus jelas. Paling tidak, deskripsi tentang objek harus cukup jelas sehingga hak dan kewajiban para pihak dapat ditentukan.

d. Suatu sebab yang halal

Syarat keempat adalah sebab yang halal atau sebab yang sah. Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tidak merinci mengenai alasan yang sah, tetapi Pasal 1337 menjelaskan bahwa suatu sebab dianggap terlarang jika bertentangan dengan hukum, kesusilaan, atau ketertiban umum. Dari Pasal 1337 ini, dapat disimpulkan bahwa sebab yang sah adalah alasan yang sesuai dengan hukum yang berlaku, tidak melanggar norma kesusilaan, dan tidak bertentangan dengan ketertiban umum.

Dua syarat pertama disebut sebagai syarat subyektif. Jika syarat-syarat ini tidak terpenuhi, perjanjian tersebut bisa dibatalkan. Sedangkan syarat obyektif, jika tidak terpenuhi, menyebabkan

perjanjian batal demi hukum, artinya perjanjian dianggap tidak pernah ada sejak awal, sehingga tidak memerlukan proses pembatalan.³⁸

E. Perjanjian Dalam Hukum Islam

1. Pengertian Perjanjian Dalam Hukum Islam

Dalam literatur hukum Islam, perjanjian dikenal dengan istilah "akad." Kata "akad" berasal dari bahasa Arab, yaitu al-'aqd, yang merupakan bentuk dasar dari kata 'aqada-ya'qidu-'aqdan, dengan bentuk jamaknya adalah al-'uqud. Secara etimologis, kata ini memiliki berbagai makna, seperti mengikat, menghimpun, menyepakati, memperkuat, dan menyatukan dua hal atau lebih.

Menurut Pasal 262 dari kitab Mursyid al-Hairan, akad atau kontrak adalah hubungan antara ijab dan kabul yang sesuai dengan kehendak syariah (Allah dan Rasul), dan menciptakan dampak hukum pada objeknya. Pada dasarnya, akad atau kontrak serta syarat-syaratnya dianggap sah, kecuali jika dibatalkan atau dilarang oleh agama, yang didasarkan pada petunjuk dalam Al-Quran yang secara umum membolehkan akad. Allah SWT juga berfirman mengenai hal ini dalam QS. Al-Isra` Ayat 34.

وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا

³⁸ R. Subekti, Aneka Perjanjian (Bandung; PT Alumni, 1984), hlm. 20-134

“dan penuhilah janji (karena) sesungguhnya janji itu pasti diminta pertanggungjawabannya”.

2. Syarat perjanjian dalam hukum islam

Jumhur ulama menjelaskan bahwa dalam sebuah akad harus terdapat beberapa rukun, yaitu:

- a) Aqid: Orang yang berakad, yaitu subjek yang terlibat dalam akad.
- b) Mahallul 'Aqd: Objek akad, yaitu benda-benda atau hal-hal yang menjadi subjek dari akad tersebut.
- c) Maudhu' Al-Aqid: Tujuan akad, yang berarti setiap akad memiliki tujuan utama yang berbeda tergantung jenis akadnya.
- d) Sighat Al-Aqid: Ijab dan qabul. Ijab adalah penawaran yang diajukan oleh salah satu pihak, sementara qabul adalah persetujuan yang diberikan oleh pihak lain sebagai tanggapan terhadap penawaran tersebut.³⁹

3. Jenis-jenis perjanjian dalam hukum Islam

Islam telah mengatur tata cara interaksi yang baik dalam kehidupan sosial masyarakat melalui fiqih muamalah. Dalam ekonomi Islam, terdapat dua jenis perjanjian (akad) yang pelaksanaannya bertujuan untuk mendapatkan keuntungan (profit) maupun yang tidak mengutamakan keuntungan (non-profit).

³⁹ Arief Ulul Azmi, “Analisis Keabsahan E-Contract Dalam Perspektif Hukum (Studi Kasus E-Contract Dalam E-Commerce),” *Skripsi*, 2022.

1) Akad Tijarah

Akad tijarah adalah akad yang dilaksanakan dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan yang sesuai dengan ketentuan syara' dan terhindar dari unsur maysir, gharar, serta riba. Dalam akad tijarah terbagi lagi menjadi beberapa jenis yaitu:

- a. Murabahah. Akad murabahah adalah transaksi antara pembeli dan penjual untuk suatu barang tertentu, di mana penjual menginformasikan margin keuntungan yang diambil dari harga barang tersebut.
- b. Ijarah. Akad ijarah adalah perjanjian untuk memanfaatkan aset atau barang dan jasa dalam jangka waktu tertentu dengan pembayaran sewa atau biaya (ujrah).
- c. Salam. Akad salam adalah transaksi jual beli di mana pembeli memesan barang dan membayar di muka, sementara penjual mengirimkan barang sesuai pesanan.
- d. Istishna. Akad istishna adalah perjanjian jual beli antara pembeli dan produsen, di mana produsen menyediakan barang sesuai pesanan pembeli dan menjualnya dengan harga yang disepakati.
- e. Mudharabah. Akad mudharabah adalah bentuk kerjasama usaha antara pemilik modal (shahib al-mal) dan pengelola modal (mudharib), di mana keuntungan dibagi sesuai dengan kesepakatan nisbah.

- f. Musyarakah. Akad musyarakah adalah perjanjian kerjasama antara beberapa pemilik modal yang saling berkontribusi dalam suatu usaha untuk mendapatkan keuntungan yang dibagi sesuai dengan nisbah yang telah disepakati, sementara kerugian akan ditanggung bersama sesuai dengan besaran modal yang diinvestasikan.
- g. Mutsaqoh Akad mutsaqoh adalah bentuk kerjasama dalam bidang pertanian antara pemilik lahan dan petani penggarap untuk memperoleh hasil pertanian seperti buah, cabai, tomat, dan lainnya. Akad muzaraah mirip dengan akad mutsaqoh, namun memiliki perbedaan dalam cara pelaksanaannya.

2) Akad Tabarru

Akad tabarru adalah perjanjian yang tidak bertujuan untuk memperoleh keuntungan finansial (non-profit), melainkan untuk saling membantu dalam kebaikan. Dalam praktiknya, akad tabarru diterapkan dalam sembilan jenis transaksi, yaitu:

- a. Akad wadiah yang berarti titipan, di mana pihak penitip (muwaddi') menitipkan uang atau barang kepada penerima titipan.
- b. Akad wakalah adalah pemberian mandat atau kuasa dari pihak pertama kepada pihak kedua untuk melakukan suatu tindakan yang diwakilkan.

- c. Akad Kafalah adalah jaminan yang diberikan oleh penjamin (kafil) kepada pihak ketiga (makful lahu) untuk memastikan kewajiban pihak kedua (makful 'anhu) dapat dipenuhi.
- d. Akad Hiwalah adalah perpindahan kewajiban pembayaran utang dari satu pihak kepada pihak lain yang dipercaya untuk melunasi utang tersebut.
- e. Akad rahn adalah perjanjian untuk menjaminkan barang berharga kepada pihak tertentu, biasanya terkait dengan utang-piutang (wadi').
- f. Akad qardh adalah pinjaman uang tanpa imbalan, di mana pihak peminjam berkewajiban untuk mengembalikan dana yang dipinjam sesuai nominal yang diberikan tanpa tambahan biaya.
- g. Hibah adalah pemberian hadiah berupa barang secara sukarela tanpa paksaan kepada orang lain.
- h. Sedekah adalah tindakan memberikan, membantu, atau menyumbangkan harta, benda, atau jasa dengan sukarela dan ikhlas, tanpa batasan jumlah atau waktu.
- i. Wakaf adalah pemindahan atau penyerahan sebagian harta benda untuk dimanfaatkan selamanya atau dalam jangka waktu tertentu.⁴⁰

⁴⁰ Harun Alrasyid, *"Pengantar Ekonomi Islam"*, (Padang; PT Global Eksekutif Teknologi, 2022), halaman 13-18.

4. Asas-Asas perjanjian dalam hukum islam

Asas-asas perjanjian merupakan konkretisasi dari norma filosofis, yaitu nilai-nilai dasar yang menjadi pondasi ajara hukum islam. Asas perjanjian dalam hukum islam sendiri terdapat beberapa macam sebagai berikut:

- a. Asas kebolehan (*mabda' al-ibahah*), merupakan asas umum hukum islam dalam bidang muamalah yang ditandai dengan kalimat “pada dasarnya segala sesuatu itu boleh dilakukan sampai ada dalil yang melarangnya”.
- b. Asas kebebasan berakad (*mabda' hurriyyah at ta'aqud*), kebebasan untuk berakad adalah hak fundamental bagi setiap pihak. Oleh karena itu, dalam melaksanakan akad, tidak boleh ada unsur pemaksaan atau tekanan terhadap salah satu pihak untuk membuat atau menjalankan akad tersebut. .
- c. Asas konsensualisme (*mabda' ar- radha'iyah*), menyatakan untuk lahirnya suatu perjanjian, yang mengandung arti bahwa perjanjian itu terjadi sejak saat tercapainya kata sepakat antara pihak-pihak mengenai pokok perjanjian.
- d. Asas keseimbangan (*mabda at-tawazun fi al mu'awadhah*), dapat berupa keseimbangan antara yang diberikan dengan yang diterima maupun keseimbangan dalam memikul risiko.
- e. Asas kemaslahatan, dimaksudkan agar akad yang dibuat oleh para pihak bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan bagi mereka dan

tidak boleh menimbulkan kerugian (mudharat) atau keadaan yang memberatkan (masyaqqah).

- f. Asas Amanah, mengandung arti harus memiliki itikad baik dalam bertransaksi dengan pihak lainnya.
- g. Asas keadilan, merupakan perintah Allah yang tertera dalam Al-Qur`an, berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat dengan takwa (Q.S. 5:8).⁴¹

F. Perjanjian Elektornik

1. Pengertian perjanjian elektornik

UU ITE Pasal 1 poin 17 menjelaskan bahwa transaksi elektronik, termasuk jual-beli online, adalah suatu perjanjian yang dilakukan melalui media elektronik seperti internet. Para pengusaha sering menggunakan platform ini untuk memperoleh keuntungan dengan menawarkan barang atau produk secara sah. Beberapa ciri khas jual-beli online adalah: a) adanya perjanjian atau kontrak terkait barang yang dijual; b) transaksi dilakukan melalui internet; c) proses jual beli terjadi secara jarak jauh; d) perjanjian dilakukan melalui media sosial; dan e) barang yang dijual dapat diakses secara bebas dan terbuka.

⁴¹ Sri Hariati, "Penerapan Asas-Asas Perjanjian Syariah Dalam Akad Pembiayaan Pada Perbankan Syariah Application of Principles of Sharia Contracts in Financing Contracts in Islamic Banking" 9, no. 1 (2024).

2. Bentuk-bentuk perjanjian elektronik

Dalam transaksi e-commerce, terdapat dua pihak utama: merchant (penjual) yang menawarkan produk, dan buyer (pembeli/konsumen) yang membelinya. Selain kedua pihak tersebut, transaksi juga melibatkan provider sebagai penyedia layanan internet dan bank sebagai alat untuk melakukan pembayaran. Berikut adalah berbagai bentuk transaksi elektronik yang muncul di dunia internet:

- a. Kontrak dapat dibuat melalui komunikasi email, di mana penawaran dan penerimaan bisa ditukar lewat email atau dengan menggabungkan komunikasi elektronik lainnya, dokumen tertulis, faks, dan lainnya.
- b. Kontrak yang dihasilkan melalui situs web dan layanan online lain, di mana sebuah situs web menawarkan barang/jasa dan konsumen menerima penawaran dengan mengisi dan mengirimkan formulir yang ditampilkan di layar.
- c. Situs web berfungsi sebagai media komunikasi sekaligus sebagai media transaksi.
- d. Kontrak yang melibatkan Electronic Data Interchange (EDI), yang merupakan pertukaran informasi bisnis secara elektronik.
- e. Kontrak di internet juga dapat berbentuk perjanjian lisensi.⁴²

⁴² RR Dewi Anggraeni and Acep Heri Rizal, "Pelaksanaan Perjanjian Jual Beli Melalui Internet (E-Commerce) Ditinjau Dari Aspek Hukum Perdataan," *SALAM: Jurnal Sosial Dan Budaya Syar-I* 6, no. 3 (2019): 223–38, <https://doi.org/10.15408/sjsbs.v6i3.11531>.

3. Karakteristik perjanjian transaksi elektronik

Secara umum, bisnis online memiliki tiga karakteristik utama, yaitu: (a) adanya transaksi antara dua pihak atau lebih; (b) pertukaran barang, produk, jasa, atau informasi; dan (c) penggunaan internet sebagai media untuk melakukan akad atau transaksi. Di Indonesia, beberapa contoh penerapan e-commerce antara lain (a) iklan baris, (b) ritel, dan (c) marketplace. Transaksi jual beli elektronik pada dasarnya mirip dengan transaksi jual beli di dunia fisik, di mana para pihak terlibat dalam proses tersebut. Namun, dalam jual beli elektronik, pihak-pihak tersebut tidak bertemu langsung, melainkan berinteraksi melalui internet. Pihak-pihak yang terlibat dalam transaksi jual beli elektronik ini meliputi:

- a. Penjual atau merchant yang menawarkan produk melalui internet sebagai pelaku usaha.
- b. Pembeli atau konsumen, yang merupakan individu yang dibolehkan untuk melakukan transaksi pembelian produk yang ditawarkan oleh penjual atau merchant.
 - c. Bank, yang berfungsi sebagai perantara untuk menyalurkan dana dari pembeli atau konsumen ke penjual atau merchant.
 - d. Provider, yang menyediakan layanan akses internet.

4. Jenis-jenis perjanjian transaksi elektronik

Berikut ini adalah jenis-jenis akad yang umum digunakan dalam bisnis online:

- a. Bisnis online dengan akad bai' as-salam (pemesanan). Menurut Fatwa DSN-MUI Nomor 05/DSN-MUI/IV/2000, jual beli salam adalah transaksi pembelian barang dengan cara pemesanan, di mana pembayaran dilakukan terlebih dahulu sebelum barang diterima.
- b. Bisnis online dengan akad jialah/ju'alah (upah). Berdasarkan Fatwa DSN-MUI Nomor 62/DSN-MUI/XII/2007, akad jialah adalah suatu janji atau komitmen untuk memberikan imbalan tertentu atas pencapaian hasil yang sudah ditentukan dari suatu pekerjaan.
- c. Bisnis online dengan akad ijarah (sewa). Menurut Fatwa DSN-MUI Nomor 09/DSN-MUI/IV/2000, akad ijarah adalah akad yang memindahkan hak untuk menggunakan (manfaat) suatu barang dalam jangka waktu tertentu dengan pembayaran sewa, tanpa mengalihkan kepemilikan barang secara permanen.⁴³

G. Perjanjian Lisensi

1. Pengertian perjanjian lisensi

Kata "lisensi" berasal dari bahasa Latin "licencia," yang berarti izin atau kebebasan. Memberikan lisensi pada seseorang terkait paten berarti memberikan hak atau izin kepada orang tersebut untuk menggunakan sesuatu yang sebelumnya tidak diizinkan, seperti menggunakan penemuan yang dilindungi oleh paten untuk keperluan industri dan

⁴³ Farid Wajdi, Suhrawardi K Lubis, "*Hukum Ekonomi Islam*", (Jakarta Timur; Sinar Grafika, 2020), halaman 214-215.

produksi. Tanpa adanya lisensi, pihak tersebut tidak bebas memanfaatkan penemuan yang dipatenkan karena paten tersebut dilindungi oleh hukum.

Secara umum, lisensi diartikan sebagai pemberian izin kepada pihak tertentu atau penerima lisensi untuk jangka waktu tertentu dengan syarat-syarat yang telah ditetapkan. Menurut Ruslan Saleh, ada beberapa alasan mengapa pemegang lisensi memberikan izin kepada penerima lisensi, antara lain: lisensi dapat menghasilkan keuntungan finansial, memperkuat posisi pasar, memperluas wawasan dari segi teknis, serta menjadi sarana pertukaran ilmu pengetahuan. Pemberian lisensi ini tidak menghilangkan hak pencipta, karena pencipta tetap mempertahankan hak ekonomi maupun hak moralnya.

Secara hukum, lisensi merupakan sebuah perjanjian antara pemberi lisensi (licensor) dan penerima lisensi (licensee), di mana licensor memberikan izin kepada licensee untuk menggunakan hak kekayaan intelektualnya dengan syarat dan pembayaran tertentu. Lisensi dapat dipahami sebagai hak yang diberikan kepada individu atau badan hukum untuk memproduksi, menggunakan, atau menjual produk tertentu, atau menjalankan tindakan terkait, yang dilakukan oleh pihak yang memiliki hak atas hal tersebut. Umumnya, perjanjian lisensi adalah kesepakatan di mana licensor memberikan hak-hak tertentu kepada licensee terkait

kekayaan intelektualnya. Perjanjian lisensi ini sering digunakan dalam proses transfer teknologi.⁴⁴

2. Ruang Lingkup Perjanjian Lisensi

Teori lisensi pada dasarnya didasarkan pada suatu perjanjian. Berdasarkan sistem hukum privat di Indonesia yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, menganut sistem terbuka, yang berarti setiap individu bebas membuat perjanjian, termasuk perjanjian lisensi. Perjanjian lisensi ini hanya berupa pemberian izin atau hak yang dituangkan dalam sebuah akta perjanjian untuk jangka waktu tertentu dan dengan persyaratan tertentu. Prinsip dari lisensi ini adalah memberikan izin untuk memanfaatkan nilai ekonomi dari sebuah karya yang dilindungi oleh hak cipta.

Teori perjanjian lisensi dibagi menjadi dua jenis, yaitu lisensi sukarela (*voluntary license*) dan lisensi wajib (*compulsory license*). Lisensi sukarela terdiri dari perjanjian eksklusif dan non-eksklusif, yang dibuat berdasarkan kesepakatan bebas antara para pihak. Lisensi eksklusif berarti hanya diberikan kepada satu penerima lisensi, sedangkan lisensi non-eksklusif memungkinkan pemegang hak cipta untuk memberikan lisensi yang sama kepada beberapa pihak lain secara bersamaan.⁴⁵

⁴⁴ Retna Gumanti, "Perjanjian Lisensi Di Indonesia," *Al-Mizan* 12, no. 1 (2016): 245–60, <https://doi.org/10.30603/am.v12i1.133>.

⁴⁵ Jurnal Ilmu Dwi Suryahartati, "Telaah Normatif Terhadap Lisensi Program Komputer Menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta," 2002, 16–30.

EULA (*End User License Agreement*) adalah salah satu bentuk lisensi dari program komputer/software yang mana merupakan kesepakatan antara pendiri perangkat lunak dan pengguna aplikasi tersebut. Secara umum, perjanjian lisensi ini terdiri dari beberapa klausul yang mencakup:

- a) Format lisensi: disusun dalam bentuk kontrak yang mencakup identifikasi Hak Kekayaan Intelektual (HaKI) dan pihak-pihak yang terlibat, durasi lisensi, ketentuan mengenai perpanjangan lisensi, penjelasan tentang pelanggaran lisensi, masa berlaku kontrak, prosedur penyelesaian sengketa, serta aturan terkait pilihan hukum.
- b) Jenis lisensi, dapat berupa lisensi eksklusif atau non-eksklusif.
- c) Isi lisensi, mengatur hak dan kewajiban penggunaan lisensi untuk jangka waktu tertentu, kecuali ditentukan lain oleh kedua pihak.⁴⁶

⁴⁶ Dwi Suryahartati, 23

BAB III

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Urgensi Standarisasi *End User License Agreement (EULA)* Bagi Pengguna *Cryptocurrency*

EULA sudah ada sejak tahun 1970-an di Amerika Serikat, yang mana sejak saat itu belum ada peraturan hukum yang mengaturnya. Awalnya, EULA sering dicetak pada kontrak digital dengan sebutan *shrinkwrap*, di mana dengan pengguna membuka kontrak digital tersebut menandakan bahwa pengguna telah menerima EULA tersebut. Dengan munculnya internet, EULA lebih umum ditemukan dalam format *clickwrap*, di mana pengguna hanya perlu mengklik tombol setuju atau tidak.⁴⁷ Selain itu jenis lisensi lain yaitu *browsewrap*, yang menginstruksikan persetujuan pengguna setelah mereka mengunjungi situs web atau platform tetapi tidak mengharuskan pengguna untuk menandakan persetujuan mereka dengan mengklik tombol saya setuju. Perusahaan kripto memberikan persetujuan jika pengguna memasuki kontrak atau lisensi dengan melanjutkan registrasi atau transaksi pada situs web EULA tersebut. Sehingga dalam hal ini EULA yang digunakan pada platform Tokocrypto, Indodax, Pintu, dan Ajaib adalah lisensi *browsewrap*.

Sejak akhir tahun 1990, para ahli mulai mengkritik EULA (*End User License Agreement*) dan meragukan validitasnya. Perdebatan awal berfokus pada keabsahan perjanjian elektronik dengan metode *shrinkwrap*, *browsewrap*,

⁴⁷ Kim, Nancy S. (2016). "Wrap contracting and the online environment: Causes and cures". Research Handbook on Electronic Commerce Law. Edward Elgar Publishing. ISBN 978-1-78347-992-4.

dan *clickwrap* dalam menyampaikan syarat dan ketentuan secara elektronik kepada pengguna. Saat ini, keputusan utama mengenai isu-isu ini umumnya berasal dari pengadilan di Amerika Serikat, sehingga hukum masih tergolong tidak jelas di banyak negara lain termasuk Indonesia. Terkait masalah pengguna *cryptocurrency* yang telah menyetujui syarat kontrak yang disajikan secara elektronik atau EULA tanpa membaca dan memahami syarat-syaratnya, maka pengguna *cryptocurrency* harus menerima konsekuensinya jika terjadi resiko atau kerugian. Secara ringkas, cara penyajian EULA dalam memberikan syarat dan ketentuan lisensi memerlukan pertimbangan yang cermat agar terstandarisasi secara hukum. Dengan mengingat hal itu, aspek terpenting (*urgent*) adalah perusahaan kripto agar mempertimbangkan bahwa pengguna *cryptocurrency* harus diberikan EULA yang lengkap dan jelas dan sudah terstandarisasi secara hukum, sebelum mereka melanjutkan penggunaan aplikasi kripto tersebut. Karena Perusahaan kripto yang dapat memasukkan syarat apa pun yang mereka inginkan ke dalam EULA.⁴⁸

Sesuai pada penjelasan diatas, pastinya perusahaan kripto menyediakan End User License Agreement (EULA) agar mempermudah dan efisien dalam menggunakan atau memproses aplikasi kripto. EULA adalah kontrak hukum yang mengikat antara pengembang perangkat lunak (perusahaan kripto) dan pengguna perangkat lunak tersebut (pengguna *cryptocurrency*), yang mana

⁴⁸ Susan Corbett, "Computer Game Licences: The EULA and Its Discontents," *Computer Law and Security Review* 35, no. 4 (2019): 453–61, <https://doi.org/10.1016/j.clsr.2019.03.007>.

didalamnya menguraikan syarat dan ketentuan penggunaan perangkat aplikasi kripto.

Biasanya sangat sulit bagi pengguna *cryptocurrency* untuk mengetahui apakah sebuah aplikasi kripto tersebut lengkap dan jelas dalam memberikan perlindungan hukum. Hal yang paling urgensi adalah memahami informasi tersebut dengan membaca EULA dari aplikasi kripto yang akan diinstal. Urgensi lainnya Developer perusahaan kripto yang membuat perangkat lunak harus mencantumkan dan berstandarisasi pada Perundang-undangan terkait perjanjian, transaksi, keamanan dan perlindungan dalam EULA untuk menghindari masalah hukum atau sengketa jika terdapat resiko bagi pengguna *cryptocurrency*. Karena EULA sering dianggap terlalu panjang untuk dibaca dan terlalu rumit untuk dipahami, pengguna cenderung mengabaikan EULA dan langsung menerimanya serta menginstal aplikasi tersebut tanpa menyadari dan memahami EULA pada aplikasi tersebut.⁴⁹

End User License Agreement (EULA) dapat dikenal dengan berbagai nama berbeda, tergantung pada konteks, jenis perangkat lunak atau produk, serta istilah yang digunakan oleh Perusahaan kripto. Beberapa perjanjian memiliki lingkup yang lebih luas atau terbatas, sementara yang lainnya bervariasi dalam hal cara pengguna menyetujui perjanjian tersebut. Berikut beberapa macam perjanjian yang tertuang dalam EULA:

⁴⁹ Martin Boldt et al., "Copyright © 2008 IEEE . Citation for the Published Paper : Boldt , Martin ; Jacobsson , Andreas , Lavesson ; Niklas ; Davidsson , Paul . ' Automated Spyware Detection Using End User License Agreements ' 2nd International Conference on Information Security," 2008.

1. Perjanjian Lisensi Perangkat Lunak. Istilah ini merujuk pada perjanjian yang memberi pengguna hak untuk menggunakan perangkat lunak sesuai dengan kondisi yang ditetapkan.
2. Perjanjian Pengguna. Istilah ini menyoroti hubungan antara pengguna dan penyedia perangkat lunak, mencakup hak dan tanggung jawab yang dimiliki oleh pengguna.
3. Perjanjian Lisensi. Ini adalah istilah umum yang bisa digunakan untuk berbagai jenis lisensi, tidak terbatas pada perangkat lunak. Perjanjian ini menguraikan syarat dan ketentuan pemberian lisensi.
4. Ketentuan Layanan (ToS). Istilah ini sering digunakan untuk layanan daring dan aplikasi, yang mengatur bagaimana pengguna dapat memanfaatkan layanan serta aturan yang harus mereka patuhi.
5. Syarat dan Ketentuan. Istilah yang banyak digunakan di berbagai industri, termasuk perangkat lunak, untuk menetapkan aturan dan pedoman dalam penggunaan produk atau layanan.
6. Perjanjian Penggunaan Perangkat Lunak. Perjanjian ini secara khusus menekankan syarat di mana perangkat lunak dapat digunakan oleh pengguna.
7. Perjanjian Berlangganan Perangkat Lunak. Jenis perjanjian ini diterapkan pada perangkat lunak yang diakses melalui model berlangganan, merinci syarat penggunaan selama masa langganan berlangsung.

8. Perjanjian Clickwrap. Jenis perjanjian ini mengharuskan pengguna untuk secara aktif menyetujui ketentuan, misalnya dengan mengklik tombol atau mencentang kotak sebelum menggunakan perangkat lunak.
9. Lisensi Shrinkwrap. Istilah ini dulunya digunakan untuk perangkat lunak yang didistribusikan dalam bentuk fisik, di mana membuka situs web dianggap sebagai tanda persetujuan terhadap ketentuan lisensi.
10. Lisensi Kunci Produk. Perjanjian ini sering digunakan pada perangkat lunak yang memerlukan kunci produk untuk diaktifkan, dengan syarat-syarat yang terkait dengan penggunaan kunci tersebut.

Beberapa istilah tersebut sering digunakan secara bergantian atau dipadukan bersama dalam EULA, meskipun masing-masing bisa memiliki perbedaan makna tergantung pada karakteristik perangkat lunak dan preferensi penyediannya. Memahami variasi macam-macam diatas dapat membantu pengguna *cryptocurrency* memahami istilah jenis EULA dan menyadaribahwa urgensinya dan dampak dari perjanjian tersebut. Adapun beberapa faktor urgensinya menggunakan *end user license agreement* khususnya pada aplikasi kripto di Indonesia sebagai berikut:

1. Perlindungan Hukum Terhadap Pembajakan

Pertama, perangkat lunak mudah untuk disalin dan didistribusikan secara ilegal. Walaupun perusahaan teknologi telah menciptakan metode antipembajakan yang canggih, masih ada kekhawatiran bahwa pengguna bisa memanfaatkan perangkat lunak tersebut dengan cara yang merugikan pengembang.

2. Batasan Tanggung Jawab

Kedua, perangkat lunak sangat kompleks dan sering kali bergantung pada sistem lain. Karena itu, penafian garansi dan pembatasan tanggung jawab sangat penting untuk melindungi pengembang perangkat lunak dari tuntutan atas masalah yang berada di luar kendali mereka.

3. Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual

EULA berperan dalam melindungi hak kekayaan intelektual pengembang perangkat lunak. Perjanjian ini memastikan bahwa perangkat lunak digunakan sesuai dengan keinginan dan ketentuan yang ditetapkan oleh Perusahaan kripto.

4. Pengendalian Penggunaan Aplikasi

Perusahaan kripto dalam membuat perangkat lunak juga ingin memastikan kontrol atas cara teknologi mereka digunakan. EULA berfungsi untuk membatasi aktivitas yang dilarang atau yang dapat merugikan perusahaan kripto.⁵⁰

Sejatinya dalam EULA pastinya terdapat klausul-klausul yang disusun secara sepihak oleh perusahaan kripto, dalam hal ini biasa disebut Developer. Karena kerumitan industri teknologi dan meningkatnya kasus hukum terkait EULA, perusahaan kripto harus berkonsultasi dengan penasihat hukum atau orang yang mengerti hukum khususnya terkait perjanjian elektronik guna

⁵⁰ Icertis, “The importance of the end user license agreement (EULA)”, <https://www.icertis.com/contracting-basics/the-importance-of-the-end-user-license-agreement/>, 2024

menyusun EULA yang ringkas, jelas dan lengkap agar melindungi kekayaan intelektual mereka dan mengantisipasi potensi risiko pada penggunaannya.

Konteks diatas sangat *urgent*, karena perjanjian ini mengatur hak serta kewajiban sebagai bentuk perlindungan hukum dari Perusahaan kripto dalam penggunaan aplikasi kripto tersebut. Jika salah satu pihak melanggar ketentuan yang tertuang dalam EULA, mereka dapat menghadapi berbagai konsekuensi, seperti peringatan, sanksi, atau bahkan penghentian akses penggunaan. Ketentuan dalam EULA bisa sangat bervariasi tergantung pada penggunaan aplikasi, situs web, atau aplikasi seluler.⁵¹ Contohnya EULA pada aplikasi Tokocrypto, yang didalamnya mengatur dan menjelaskan seperti bagaimana proses pendaftaran, teknis kesisteman aset kripto penangguhan pengakhiran dan pembatalan, tanggung jawab, risiko dan sebagainya. Oleh karena itu untuk memberikan perlindungan hukum yang jelas dan lengkap, maka perusahaan kripto harus memenuhi standarisasi dalam EULA yang dibuatnya.

Kebanyakan EULA mencakup beberapa ketentuan dasar seperti deskripsi aplikasi perangkat, klasifikasi kepemilikan, batas tanggung jawab, metode pembaruan pada aplikasi, keamanan data, biaya transaksi dan penarikan dana. Berikut adalah beberapa standarisasi syarat dan ketentuan yang sebaiknya dipertimbangkan oleh pemilik aplikasi kripto untuk disertakan dalam *end user license agreement* mereka.

⁵¹ Akbar Kadavi, Skripsi: “Perlindungan hukum terhadap pemain game online atas pembelian barang virtual dalam game jenis freemium menurut hukum di Indonesia” (Semarang: UNISSULA, 2024), Hal. 42-43.

1. Definisi. Bagian ini memberikan penjelasan yang jelas tentang istilah-istilah penting yang digunakan dalam perjanjian ini untuk memastikan kedua belah pihak memahami *point-point* terminology tersebut.
2. Kewajiban Pengguna akhir (*end user*). Istilah ini menegaskan kewajiban pengguna menguraikan kebijakan penggunaan yang dapat diterima dan aktivitas yang dilarang, memastikan bahwa pengguna akhir memahami apa yang diperbolehkan dan tidak diperbolehkan saat menggunakan aplikasi kripto tersebut.
3. Pelanggaran. Pengembang perangkat lunak perlu menyertakan pernyataan dalam EULA yang menegaskan kepemilikan atas hak cipta mereka dan menekankan bahwa pengguna yang melanggar hak tersebut dapat dikenakan sanksi.
4. Penafian Garansi. Dalam hal ini perusahaan kripto untuk tidak memberikan jaminan apa pun pada pengguna akhir (*end user*), sehingga perusahaan kripto tidak dapat bertanggung jawab untuk membuat perubahan jika pengguna mengalami masalah dengan aplikasi tersebut.
5. Batasan Tanggung Jawab. Klausul ini menjelaskan bahwa perusahaan kripto tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin timbul akibat penggunaan aplikasi.
6. Klausul penghentian. Klausul penghentian menentukan kondisi di mana lisensi dapat dihentikan dan konsekuensi dari penghentian tersebut, termasuk kewajiban pengguna akhir setelah penghentian.

7. Hukum yang Berlaku. EULA sering kali mencantumkan hukum dari yurisdiksi tertentu yang akan berlaku dalam mengatur perjanjian tersebut.
8. Jangka Waktu dan Pengakhiran. Klausul ini menjelaskan kondisi di mana EULA dapat dihentikan, misalnya jika pengguna melanggar ketentuan yang ada, pengembang perangkat lunak berhak untuk mengakhiri lisensi.
9. Ketentuan lain-lain. Ini termasuk klausul tambahan seperti permisahan dan pernyataan perjanjian secara keseluruhan.
10. EULA merupakan hal yang sangat penting (*urgent*) bagi pengguna *cryptocurrency* dan perusahaan kripto, karena memberikan berbagai manfaat yang melindungi kepentingan kedua belah pihak dalam perjanjian mereka serta menetapkan peraturan yang jelas bagi pengguna *cryptocurrency*. Beberapa manfaat utama dari penggunaan EULA meliputi:
 - a. Melindungi hak kekayaan intelektual dengan menentukan syarat kepemilikan dan penggunaan.
 - b. Membatasi tanggung jawab pengembang atau penerbit jika terjadi masalah atau kerusakan pada perangkat lunak.
 - c. Menjelaskan hubungan antara pengembang dan pengguna, serta merinci hak dan kewajiban masing-masing pihak.
 - d. Memungkinkan pengembang menetapkan batasan penggunaan dan menegakkan kepatuhan terhadap lisensi.
 - e. Memberikan kejelasan hukum, sehingga mengurangi potensi kesalahpahaman dan perselisihan.

- f. Menyediakan pemahaman yang jelas bagi pengguna mengenai syarat dan ketentuan sebelum menggunakan perangkat lunak.
- g. Melindungi perangkat lunak dari penyalinan, modifikasi, atau distribusi yang tidak sah.
- h. Memungkinkan pendiri menetapkan syarat terkait pembaruan dan pemeliharaan.⁵²

Kegiatan transaksi jual beli aset kripto yang menggunakan aplikasi investasi elektronik sebagai sarana berinvestasi, perjanjian umumnya dilakukan secara elektronik. Secara prinsip, perjanjian tersebut dilaksanakan seperti perjanjian pada umumnya dengan satu-satunya perbedaan terletak pada aplikasi yang digunakan dalam memberikan ketentuan atau syarat pada EULA aplikasi tersebut. Adapun aplikasi kripto Indonesia yang penulis ambil untuk dianalisa dalam skripsi penulis sebagai berikut:

1. Tokocrypto

Tokocrypto merupakan platform perdagangan aset kripto di Indonesia yang menawarkan aplikasi untuk melakukan transaksi jual beli berbagai aset kripto, seperti Bitcoin, Ethereum, USDT, dan altcoin lainnya. Sejak tahun 2019, Tokocrypto telah terdaftar secara resmi di Bappebti, yaitu Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Kementerian Perdagangan Republik Indonesia.⁵³

⁵²Usercentrics, "What is an end-user license agreement (EULA)? Here's what you should know", <https://g.co/kgs/bqhFACA>, diakses pada tanggal 9 Juli 2024.

⁵³ Tokocrypto Official, "Kenalan dulu dengan Tokocrypto", <https://support.tokocrypto.com/hc/id/articles/17502415349389-Kenalan-Dulu-dengan-Tokocrypto>, diakses pada tanggal 09 September 2024.

2. Indodax

Indodax adalah platform untuk membeli dan menjual bitcoin, ethereum, ripple, serta lebih dari 160 aset kripto lainnya dari berbagai belahan dunia. Sejak didirikan pada tahun 2014, Indodax mengklaim telah memiliki lebih dari 4,3 juta anggota yang terdaftar dan terverifikasi. Indodax terdaftar di Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) dan merupakan marketplace aset kripto pertama di Indonesia. Perusahaan ini juga telah memperoleh tiga sertifikasi internasional, yaitu ISO 9001:2015 dan ISO 27001:2013 pada tahun 2019, serta ISO 27017:2015 pada tahun 2021.⁵⁴

3. Pintu

PT Pintu Kemana Saja, dengan merek PINTU, adalah platform jual beli dan investasi aset kripto di Indonesia yang terdaftar resmi sebagai Pedagang Fisik Aset Kripto (PFAK) di Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (BAPPEBTI) dan merupakan anggota dari Bursa Kripto CFX. Sejak diluncurkan pada 1 April 2020, aplikasi PINTU bertujuan untuk mempermudah akses ke aset kripto serta mendukung inklusi keuangan digital di Indonesia. PINTU menekankan pada desain aplikasi yang user-friendly, menyediakan konten edukasi dalam aplikasi, dan menawarkan berbagai fitur seperti Pintu Earn, Pintu Staking, Auto

⁵⁴ Melynda Dwi Puspita, “*Profil Indodax situs trading kripto yang gelar giveaway saat terjadi dugaan peretasan*”, <https://www.tempo.co/ekonomi/profil-indodax-situs-trading-kripto-yang-gelar-giveaway-saat-terjadi-dugaan-peretasan-10242>, diakses pada tanggal 12 September 2024

DCA, Web3 wallet, dan Pintu Pro, yang dirancang untuk investor kripto pemula hingga trader profesional.⁵⁵

4. Ajaib

Ajaib Kripto adalah aplikasi investasi aset kripto yang dimiliki oleh PT Kagum Teknologi Indonesia. Ajaib Kripto merupakan produk terbaru dari Ajaib, yang memungkinkan pengguna untuk berinvestasi di berbagai instrumen keuangan dalam satu aplikasi, termasuk saham, reksa dana, dan aset kripto. Melalui Ajaib Kripto, investor dapat dengan mudah dan aman melakukan jual beli aset kripto terpopuler, karena sudah mendapatkan izin resmi dari Badan Pengawas Perdagangan Berjangka (Bappebti) dengan nomor tanda daftar 008/BAPPEBTI/CP-AK/04/2022.⁵⁶

Urgensi EULA yang paling dasar adalah mengetahui sahnya kontrak pada aplikasi kripto diatas, maka harus memenuhi standarisasi kontrak elektronik dan hukum perjanjian. Jika EULA pada aplikasi kripto tersebut tidak memenuhi standarisasi sahnya perjanjian, maka EULA tersebut dapat dibatalkan dan batal demi hukum. Standarisasi EULA sesuai dengan KUHPerdata yaitu bahwa EULA dianggap sah apabila sesuai dengan kehendak kedua belah pihak dan mengacu pada ketentuan hukum yang berlaku. Para

⁵⁵ Ignatia Maria Sri Sayekti, “Pintu jadi pedagang kripto pertama di Indonesia yang mendapatkan lisensi penuh”, <https://www.medcom.id/ekonomi/ekonomi-digital/akW26wMb-pintu-jadi-pedagang-kripto-dengan-lisensi-penuh-pertama-di-indonesia>, diakses pada tanggal 02 Agustus 2024.

⁵⁶ Eqqi Syahputra, CNBC Indonesia, “Ajaib luncurkan investasi kripto ikon bored ape jadi mascot”, <https://www.cnbcindonesia.com/tech/20220613172204-37-346717/ajaib-luncurkan-investasi-kripto-ikon-bored-ape-jadi-maskot>, diakses pada tanggal 13 Juni 2022.

pihak yang terlibat harus memenuhi beberapa persyaratan dalam membuat dan melaksanakan perjanjian. Adapun istilah perjanjian dalam Pasal 1313 KUHPerdara,

“perjanjian merupakan perbuatan hukum dengan kesepakatan antara dua pihak atau lebih yang mengikat secara hukum”. Intinya, perjanjian adalah janji yang dibuat oleh para pihak dan dari perjanjian itu adalah sebuah kesepakatan (agreement).⁵⁷

Peraturan di Indonesia terkait perjanjian antara pelanggan yang menggunakan klausula baku diatur oleh UU ITE. Perjanjian yang mengatur pemakaian platform, situs web, atau aplikasi umumnya dikenal dengan sebutan "*Terms of Service*" atau "Syarat dan Ketentuan Penggunaan" atau "Perjanjian Pelanggan/Perjanjian Pengguna". UU ITE memberikan landasan hukum bagi terjadinya transaksi elektronik, dan penerapan klausula baku dalam perjanjian elektronik harus memperhatikan prinsip-prinsip dasar hukum kontrak, serta tidak boleh bertentangan dengan ketentuan dalam UU ITE atau peraturan hukum lainnya yang berlaku.

Sehingga, tingkat keabsahan perjanjian atau kontrak elektronik selain berstandarisasi dengan KUHPerdara, UU ITE juga perlu dalam hal ini. Dalam perjanjian tersebut terdapat transaksi aset kripto di bursa berjangka komoditas sebagai kesepakatan jual beli yang menggunakan media elektronik, seperti gadget atau komputer. Hal ini sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 17 Ayat 1 UU ITE Nomor 1 Tahun 2024, yang menyatakan bahwa "Penyelenggaraan Transaksi Elektronik dapat dilakukan dalam ruang lingkup publik maupun

⁵⁷ Ratna Artha Windari, Hukum perjanjian, (Graha Ilmu, Yogyakarta, 2014), hlm 2.

privat." Berdasarkan undang-undang tersebut, transaksi aset kripto dianggap sebagai transaksi online yang sah secara hukum, sehingga perjanjian yang tercipta memiliki dampak dan konsekuensi hukum bagi pihak-pihak yang terlibat. Istilah kontrak elektronik juga diatur pada Pasal 1 ayat 12 UU ITE Nomor 11 tahun 2008, "kontrak Elektronik adalah perjanjian para pihak yang dibuat melalui sistem elektronik." Perjanjian tersebut sering disebut sebagai EULA dengan mode *click wrap*, yaitu jenis kontrak yang umum digunakan dalam transaksi online dan lisensi perangkat lunak, di mana pengguna diwajibkan untuk menyetujui syarat dan ketentuan yang berlaku.⁵⁸

UU ITE juga mengatur terkait sahnya dokumen/informasi elektronik, menurut Pasal 6 UU ITE Nomor 11 Tahun 2008

"dalam hal terdapat ketentuan lain selain yang diatur dalam Pasal 5 ayat (4) yang mensyaratkan bahwa suatu informasi harus berbentuk tertulis atau asli, Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dianggap sah sepanjang informasi yang tercantum di dalamnya dapat diakses, ditampilkan, dijamin keutuhannya, dan dapat dipertanggungjawabkan sehingga menerangkan suatu keadaan".

Dari pasal tersebut jika dikaitkan dengan EULA platform kripto dapat dimaknakan bahwa informasi yang tertuang dalam EULA harus dapat diakses dan ditampilkan dengan jelas kepada pengguna. Perusahaan kripto harus menuangkan jaminan apa saja kepada pengguna agar tidak bertindak sewenang-wenang serta dapat memberikan tanggung jawab atas EULA yang dibuatnya. Adapun analisisnya penulis akan menguraikannya sebagai berikut:

1. Informasi dapat diakses

⁵⁸ Siti Rahmawati, "Tingkat Keabsahan Kontrak Elektronik Berdasarkan Hukum Positif Di Indonesia," *INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research* 4, no. 4 (2024): 7561–72.

Hal tersebut sudah tertuang dalam EULA Tokocrypto, Indodax, Pintu dan Ajaib. Disini penulis mengambil contoh dari EULA Indodax pada bab definisi dan istilah pasal 1,

“website ini merujuk pada situs online yang beralamat di <https://indodax.com> dan dikelola oleh INDODAX. Pengelolaan ini melibatkan berbagai pihak, termasuk pemilik, investor, karyawan, dan individu lain yang terhubung dengan INDODAX. Selain itu, istilah "Website" juga bisa mencakup layanan, produk, konten, atau jasa lain yang ditawarkan oleh INDODAX, tergantung pada konteksnya”.

Penjelasan pasal EULA tersebut sudah jelas bahwasannya EULA Indodax dapat diakses, dilihat, dibaca oleh seluruh pihak melalui website Indodax dan tidak terbatas.

2. Dapat ditampilkan

Ketentuan ini mengharuskan EULA yang ditampilkan haruslah jelas dan mudah dipahami oleh para pengguna. EULA yang dibuat oleh Tokocrypto, Indodax, Pintu dan Ajaib pastinya berbeda-beda. Disini penulis akan menguraikan EULA keempat platform kripto tersebut.

a. Tokocrypto

EULA yang dibuat oleh Tokocrypto cukup jelas, rinci dan mudah dipahami karena terdapat daftar isi dengan 13 subab, sehingga tidak bertele-tele yang bisa membuat pengguna enggan membaca EULA. EULA Tokocrypto juga menampilkan profil Perusahaan Tokocrypto dan visi misi mereka. Dalam hal ini Tokocrypto menampilkan beberapa ketentuan dan syarat sebagai berikut: Definisi, pendaftaran pelanggan, pernyataan dan jaminan, kewajiban dan

tanggung jawab, pengkinian data, tata cara perdagangan, biaya transaksi dan batas penarikan dana, keamanan transaksi, layanan pengaduan pelanggan aset kripto, penyelesaian perselisihan pelanggan aset kripto, keadaan kahar, waktu henti terjadwal, penerapan program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme serta proliferasi senjata pemusnah massal (APU-PPT).

b. Indodax

EULA yang ditampilkan oleh Indodax cukup lengkap dan jelas, akan tetapi sebaiknya menampilkan daftar isi agar pengguna dapat mudah mencari informasi yang ingin dicarinya. EULA Indodax juga tidak menampilkan profil perusahaan dan visi misi berbeda dengan Tokocrypto. Beberapa subbab yang ditampilkan dalam EULA Indodax sebagai berikut: Definisi dan istilah, informasi umum, registrasi, akun dan penggunaannya, transaksi, layanan pengaduan, pernyataan dan jaminan, Batasan tanggung jawab, penolakan jaminan, larangan, kerahasiaan, hak kekayaan intelektual, kelalaian, pajak, keadaan kahar, pemberitahuan, penyelesaian perselisihan, domisili hukum, dan penerapan APU-PPT serta proliferasi senjata pemusnah massal.

c. Pintu

EULA yang ditampilkan Pintu cukup jelas dan lengkap, didalamnya juga menjelaskan profil Perusahaan Pintu yang mana akan memberikan pengetahuan terkait platform tersebut. Akan tetapi Pintu tidak menuangkan ketentuan terkait APU-PPT, berbeda dengan

Indodax dan Tokocrypto. EULA yang ditampilkan Pintu mencakup beberapa ketentuan dan syarat sebagai berikut: Pendahuluan, profil Perusahaan, layanan platform pintu, pemberitahuan risiko atas layanan, pendaftaran pengguna, ketentuan perdagangan, akun pengguna, pernyataan, jaminan dan janji, ganti rugi dan Batasan tanggung jawab, hak kekayaan intelektual, pajak, keadaan kahar, pemberitahuan, keamanan informasi dan kebijakan privasi, hukum yang mengatur dan penyelesaian sengketa.

d. Ajaib

EULA Ajaib cukup jelas dan lengkap serta merupakan EULA yang paling Panjang dari EULA yang telah disebutkan diatas. Akan tetapi EULA Ajaib dirasa sangat bertele-tele karena pembagian subabnya yang sangat banyak dan tidak ada daftar isi dikhawatirkan membuat pengguna malas atau enggan membacanya. Karena EULA yang tertuang dalam Ajaib cukup banyak subabnya disini penulis mencantumkan bagiannya saja yaitu terdapat tiga bagian: Ketentuan penggunaan aplikasi Ajaib Kripto, ketentuan layanan aset kripto, dan kebijakan privasi Ajaib kripto.

3. Dapat dijamin keutuhannya

Konteks ini sudah ditampilkan pada EULA Tokocrypto, Indodax, Pintu dan Ajaib. Disini penulis mengambil contoh dari EULA Pintu yang tertuang pada bab “H” tentang pernyataan, jaminan dan janji. Hal ini dijelaskan dengan pernyataan

“pengguna menyatakan, menjamin, dan berkomitmen kepada Pintu bahwa semua informasi dan pernyataan yang ada dalam huruf H ini adalah benar, akurat, dan akan tetap demikian selama pengguna menggunakan Layanan”.

Intinya penjelasan tersebut menegaskan bahwa pengguna harus menjamin dan berjanji kepada Perusahaan Pintu agar tidak melakukan hal-hal jahat atau merugikan Perusahaan Pintu maupun trader atau pihak manapun.

4. Dapat dipertanggungjawabkan

Tokocrypto, Indodax, Pintu dan Ajaib sudah terstandarisasi dengan ketentuan ini. Disini penulis mengambil contoh dari EULA Ajaib yang tertuang dalam subab kewajiban dan tanggung jawab pada pasal 4.1-4.5.

Rangkuman dari subab ini adalah:

“Pelanggan dilarang menggunakan akun yang bukan miliknya atau memberikan akses kepada pihak lain untuk mengakses akun pribadinya. Pelanggan bertanggung jawab untuk menjaga kerahasiaan terkait perdagangan aset kripto. Selain itu, pelanggan tidak diizinkan menggunakan layanan aset kripto di aplikasi ajaib kripto untuk tujuan ilegal. Pelanggan memahami dan menyetujui adanya sanksi yang ditetapkan oleh pemerintah atau peraturan yang berlaku. Pelanggan juga setuju untuk menanggung segala risiko, kerugian, atau akibat lain yang timbul akibat tindakan dirinya sendiri.”

Intinya pasal dalam EULA tersebut menjelaskan tanggung jawab pengguna *cryptocurrency* dalam menggunakan platform EULA yang dipilihnya jika risiko atau kerugian akibat kelalaian pengguna itu sendiri. Apabila itu diluar konteks kelalaian pengguna maka yang bertanggung jawab adalah Perusahaan kripto tersebut.

Islam juga mengatur terkait hukum perjanjian yang merupakan bagian dari hukum islam di bidang muamalah, yaitu interaksi manusia dalam konteks ekonomi. Dalam islam *agreement* dikenal sebagai akad yang merupakan perjanjian ketika terjadinya antara ijab dan kabul sesuai dengan ketentuan syara', dan menghasilkan konsekuensi hukum terhadap objek yang bersangkutan. Ijab adalah ungkapan dari pihak pertama mengenai apa yang ingin dijadikan perikatan, sementara kabul adalah pernyataan dari pihak kedua yang menyatakan penerimaan terhadap pernyataan tersebut.

Perjanjian (*agreement*) meliputi seperangkat kaidah hukum yang bersumber dari Alquran, sunah, dan ijtihad (ar-rayu), yang mengatur hubungan antara dua atau lebih pihak mengenai suatu benda yang diperbolehkan untuk dijadikan objek transaksi. Dalam Islam, terdapat dua istilah utama yang relevan, yaitu Al-'Aqdu (akad) dan Al-Ahdu (janji). Istilah Al-Aqdu dapat disamakan dengan istilah verbintenis dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata). Sementara itu, istilah Al-Ahdu memiliki kesamaan dengan istilah perjanjian atau overeenkomst, yang merujuk pada pernyataan dari seseorang untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang tidak melibatkan pihak lain. Konsep ini juga dijelaskan dalam Surah Ali 'Imrân (3): 76:

بَلَىٰ مَنْ أَوْفَىٰ بِعَهْدِهِ وَاتَّقَىٰ فَإِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ

*“Bukan demikian, sebenarnya siapa yang menepati janji (yang dibuatnya) dan bertakwalah, maka sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertakwa.”*⁵⁹

Dalam hal ini, aplikasi kripto seperti Tokocrypto, Indodax, Pintu dan Ajaib sudah terstandarisasi baik ketentuan hukum islam, KUHPerdara dan UU ITE dengan menuangkan pengertian terkait perjanjian dalam EULA-nya. Disini penulis mengambil contoh dari aplikasi Pintu:

*“Perjanjian ini, yang selanjutnya disebut sebagai "Syarat dan Ketentuan", merupakan kesepakatan hukum antara Anda selaku pengguna layanan dan PT Pintu Kemana Saja. Semua ketentuan dalam perjanjian ini tunduk pada peraturan perundang-undangan yang berlaku”.*⁶⁰

Dari penjelasan EULA dalam platform Pintu dapat dimaknakan bahwa perjanjian yang tertuang pada EULA Pintu merupakan bentuk perjanjian atau akad yang tunduk terhadap peraturan perundangan-undangan dan terdapat ijab qabul atau kesepakatan hukum antara pengguna cryptocurrency dengan Perusahaan Pintu.

Selain itu UU ITE Nomor 11 tahun 2008 juga mengatur terkait beberapa kewajiban yang harus disediakan oleh platform kripto dalam EULA-nya. Hal ini diatur pada Pasal 9 UU ITE Nomor 11 tahun 2008, “pelaku usaha yang menawarkan produk melalui Sistem Elektronik harus menyediakan informasi yang lengkap dan benar berkaitan dengan syarat kontrak, produsen, dan produk yang ditawarkan.”

⁵⁹ Veithzal Rivai, Andi Buchari, *“ISLAMIC ECONOMICS ekonomi syariah bukan opsi tetapi solusi”*, Jakarta: PT Bumi Aksara, 2009). Hal. 343.

⁶⁰ Pintu, “Syarat dan ketentuan”, <https://pintu.co.id/pages/syarat-dan-ketentuan>, diakses pada tanggal 10 Juni 2024

Maksud dari pasal tersebut terkait konteks ini adalah, bahwa Perusahaan kripto wajib menyediakan syarat kontrak, produsen dan barang yang diperdagangkan. Adapun analisis terkait pasal tersebut penulis uraikan sebagai berikut:

1. Syarat kontrak

Maksud dari syarat kontrak disini adalah Perusahaan kripto haurs menyediakan informasi dalam EULA terkait syarat-syarat apa saja yang mengikat antara Perusahaan kripto pengguna cryptocurrency. EULA Tokocrypto, Indodax, Pintu dan Ajaib sudah terstandarisasi dengan konteks ini, karena dalam EULA-nya sudah tercantum seperti kewajiban dan tanggung jawab, tata cara perdagangan, biaya transaksi dan batas penarikan dana, keamanan transaksi, layanan pengaduan pengguna aset kripto, pernyataan jaminan dan penyelesaian perselisihan pengguna aset kripto. Subab atau bagian tersebut merupakan penjelasan terkait syarat perjanjian atau kontrak antara Perusahaan kripto dan pengguna cryptocurrency.

2. Produsen

Produsen dalam hal ini merujuk kepada Perusahaan kripto, sehingga Perusahaan kripto wajib mencantumkan atau menyediakan informasi terkait profil Perusahaan kripto dalam EULA. Sejatinya konteks ini tidak terlalu urgensi untuk dituangkan dalam EULA, akan tetapi jika dituangkan dalam EULA akan lebih baik dan memberikan manfaat kepada calon pengguna. Seperti mengetahui terkait Alamat Perusahaan,

nomor perizin, website layanan, penjelasan sejarah Perusahaan, visi dan misi Perusahaan. Dalam hal ini Tokocrypto, Indodax, Pintu dan Ajaib sudah memenuhi standarisasi tersebut. Akan tetapi Perusahaan yang paling lengkap menuangkan profil Perusahaan adalah Perusahaan Tokocrypto.

3. Produk yang ditawarkan

Produk yang ditawarkan disini merujuk kepada objek atau barang yang diperdagangkan atau ditawarkan oleh Perusahaan kripto kepada pengguna *cryptocurrency*. Perusahaan Tokocrypto, Indodax, Pintu dan Ajaib sudah terstandarisasi dengan konteks tersebut dengan menuangkan penjelasan terkait aset kripto didalam EULA-nya. Disini penulis mengambil contoh dari EULA Indodax yang dituangkan pada bab definisi dan isitilah pasal 2 dan pasal 9.

“Pasal 2, aset kripto adalah komoditas digital yang memanfaatkan prinsip teknologi desentralisasi yang beroperasi melalui jaringan peer-to-peer, yang dikenal sebagai Jaringan Blockchain, dan diperdagangkan di platform tertentu”. Pasal 9, “Kegiatan Merupakan aktivitas transaksi jual-beli aset kripto yang didasarkan pada pencapaian kesepakatan nilai antara para anggota dalam platform yang disediakan oleh INDODAX.”

Pasal 2 dan 9 EULA Indodax tersebut sudah menjelaskan terkait jenis produk yang diperdagangkan dalam EULA Indodax adalah aset kripto.

Secara umum, *end user license agreement* diakui sah jika telah tertandarisasi dengan syarat-syarat yang diatur dalam Pasal 1320 Kitab

Undang-Undang Hukum Perdata. Pasal tersebut menetapkan empat syarat sahnya perjanjian

- a) Adanya kesepakatan (konsensus) antara para pihak
- b) Kecakapan hukum
- c) Objek tertentu
- d) Tujuan yang tidak melanggar hukum (halal)”.⁶¹

Syarat sahnya kontrak elektronik (*e-contract*) atau EULA dalam hal ini, diatur dalam Pasal 46 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang penyelenggaraan sistem dan transaksi elektronik. Kontrak elektronik dianggap sah apabila:

- a) Terdapat kesepakatan para pihak
- b) Dilakukan oleh subjek hukum yang cakap atau yang berwenang mewakili sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
- c) Terdapat hal tertentu
- d) Objek transaksi tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, kesusilaan, dan ketertiban umum.⁶²

End user license agreement jika diakui sah secara hukum Islam, maka harus memenuhi standarisasi rukun dan syarat akad sesuai syariah seperti berikut:

- 1) Rukun Akad (*Takwin Al- 'Aqdi*)
 - a. Aqid, pihak yang terlibat dalam akad (*Al- 'aqidain*)

⁶¹ Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

⁶² Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik

- b. Objek yang diakadkan, seperti barang-barang yang dijual dalam akad jual beli (*Ma'qud 'alaih*)
 - c. Tujuan utama dari pelaksanaan akad (*Maudhu' al- 'aqd*)
 - d. Shighat al 'agd mencakup ijab dan kabul.
- 2) Kedua Syarat-Syarat Akad
- a. Mampu bertindak secara hukum;
 - b. Objek yang diakadkan harus dapat dikenakan hukum;
 - c. Harus sesuai dengan ketentuan syara dan dilakukan oleh orang yang berwenang;
 - d. Tidak ada larangan dalam melaksanakan akad tersebut.⁶³

Syarat-syarat diatas harus diterapkan dalam setiap perjanjian yang dibuat dalam EULA pada setiap platform kripto, agar perjanjian dalam EULA sah secara hukum. Disini penulis menganalisa beberapa aplikasi atau platform kripto seperti Tokocrypto, Indodax, Pintu dan Ajaib untuk mengetahui apakah EULA mereka sudah berstandarisasi dengan KUHPperdata, hukum islam, UU ITE ataupun Peraturan pemerintah tentang penyelenggaraan sistem dan transaksi elektronik. Untuk analisis standarisasinya diuraikan sebagai berikut:

1. Adanya kesepakatan antara para pihak (*Al- 'aqidain*)

Bentuk kesepakatan dalam hal ini adalah antara Perusahaan kripto dengan pengguna cryptocurrency yang mana tertuang dalam suatu perjanjian yaitu EULA. Pada dasarnya Tokocrypto, Indodax, Pintu dan Ajaib sudah tersandarisasi dengan KUHPperdata dan hukum islam, hanya

⁶³ Veithzal Rivai, Andi Buchari. Op.cit, hal. 345

berbeda bahasanya saja tetapi inti dan maksudnya sama. Contohnya seperti yang dicantumkan aplikasi Indodax pada kalimat:

“Dengan menyelesaikan proses pendaftaran/registrasi, Anda menyatakan telah MEMBACA, MEMAHAMI, MENYETUJUI dan MEMATUHI Persyaratan dan Ketentuan di bawah. Anda disarankan membaca semua persyaratan dan ketentuan secara seksama sebelum menggunakan layanan platform ini atau segala layanan yang diberikan, dan bersama dengan ini Anda setuju dan mengikatkan diri terhadap seluruh kegiatan dalam SKU ini dengan persyaratan dan ketentuan sebagai berikut”.⁶⁴

Kalimat tersebut sudah menunjukkan bahwa jika pengguna sudah menggunakan layanan platform Perusahaan kripto yang digunakannya, maka pengguna *cryptocurrency* tersebut telah menyepakati perjanjiannya dengan Perusahaan kripto dalam EULA yang dibuatnya. Artinya tidak ada paksaan dalam EULA tersebut dan dilakukan dengan keridhoan atau sukarela.

Konteks tersebut sesuai dengan *Uitings Theorie* (teori saat menyatakan kehendak). Menurut teori ini, perjanjian terbentuk ketika pihak yang ditawarkan melakukan kehendak untuk menerima penawaran. Maksud dari teori hukum tersebut bahwa perjanjian jika pengguna *cryptocurrency* telah menyetujui EULA dari platform Perusahaan kripto, maka perjanjian dalam EULA tersebut sah secara hukum.

Konteks diatas sudah terstandarisasi Pasal 19 UU ITE Nomor 11 Tahun 2008 “para pihak yang melakukan Transaksi Elektronik harus menggunakan Sistem Elektronik yang disepakati”.⁶⁵ Pasal tersebut

⁶⁴ Indodax, “Syarat dan ketentuan umum”, <https://help.indodax.com/hc/id/articles/4416650994585-SYARAT-DAN-KETENTUAN-UMUM>, diakses pada tahun 2022.

⁶⁵ Pasal 19 UU ITE Tahun 2008

menjelaskan bahwasannya pihak dari Perusahaan kripto dan pengguna cryptocurrency harus menggunakan dan mematuhi sistem elektronik yang telah disepakati yaitu EULA. Kemudian dalam KUHPPerdata biasa disebut asas konsensualisme yang berarti kesepakatan para pihak untuk mengikat diri dalam suatu perjanjian. Perjanjian dimulai dengan adanya kesepakatan, sehingga penting untuk memahami kesepakatan tersebut.⁶⁶ Maksud asas Konsensualisme dalam hal ini adalah prinsip di mana pihak Perusahaan kripto dengan pengguna *cryptocurrency* dalam perjanjian harus memiliki kesepakatan atau persetujuan yang sama mengenai hal-hal pokok dalam *end user license agreement* (EULA). Asas konsensualisme dalam Hukum Islam biasa disebut (Mabda' Ar-Rada'iyah), asas sudah dijelaskan dalam al-qur'an surat An-Nisa (4): 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَن

تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

“Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu.”⁶⁷

End user license agreement (EULA) juga harus berstandarisasi pada

Pasal 1321 KUHPPerdata menyatakan bahwa kesepakatan harus diberikan

⁶⁶ Devi Ana Istoati and Dan Lathifah Hanim, “Prosiding KONSTELASI ILMIAH MAHASISWA UNISSULA (KIMU) 5 Penerapan Asas Konsensualisme Dalam Perjanjian Sewa Menyewa Rumah Application Of The Principle Of Consensualism In House Renting Agreements,” 2021, 267–79.

⁶⁷ Qur'an Kemenag, “Lajnah Pentashihan mushaf Al-Qur'an”, <https://quran.kemenag.go.id/>, diakses pada tahun 2022.

dengan bebas. Dalam konteks ini, kebebasan berarti tidak adanya paksaan, penipuan, atau kesalahan. Sesuai dengan asas kebebasan berkontrak yang artinya, setiap individu memiliki kebebasan untuk membuat perjanjian, menentukan isi perjanjian tersebut, serta memilih bentuk kontraknya.⁶⁸ Dalam hukum islam juga mengatur asas kebebasan berkontrak yang biasa disebut asas mabda' hurriyah at-ta'aqud. Hal tersebut sudah dijelaskan dalam Al-quran surat Al-Maidah (5): 1:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ أُحِلَّتْ لَكُمْ بَيْعَةُ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ غَيْرَ مُحِلِّي الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرْمٌ إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ

“Wahai orang-orang yang beriman, penuhilah janji-janji!) Dihalalkan bagimu hewan ternak, kecuali yang akan disebutkan kepadamu (keharamannya) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang berihram (haji atau umrah). Sesungguhnya Allah menetapkan hukum sesuai dengan yang Dia kehendaki.”⁶⁹

Aplikasi Tokocrypto, Indodax, Pintu dan Ajajib sudah terstandarisasi dengan pasal 1321 KUHPdata dan hukum islam diatas. Karena didalamnya tidak terdapat kalimat atau tanda perlakuan pemaksaan, penipuan atau kesalahan. Disini penulis mengambil contoh dari EULA Indodax sebagai bukti dengan kalimat,

“Member dengan ini setuju bahwa proses menjadi Member Indodax hanya akan berlaku efektif setelah seluruh persyaratan Indodax dipenuhi oleh Member dan proses registrasi telah melalui proses verifikasi untuk disetujui Indodax.”

⁶⁸ Ridwan Khairandy, Hukum Kontrak Indonesia dalam Perspektif Perbandingan (Yogyakarta: FH UII Press, 2014), 83.

⁶⁹ Qur'an kemenag, op.cit.

Kalimat tersebut menunjukkan bahwa penggunaan platform indodax akan berlaku efektif ketika pengguna cryptocurrency telah memenuhi persyaratan dan ketentuan dalam EULA Indodax. Intinya penggunaan platform suatu Perusahaan kripto akan berlaku efektif tergantung pengguna cryptocurrency itu sendiri, sehingga dalam hal ini tidak ada paksaan atau penipuan. Kemudian contoh lainnya pada EULA Pintu dengan kalimat,

“Apabila Anda tidak menyetujui isi dari Kebijakan Privasi, maka Anda harus menghentikan penggunaan Layanan pada Platform Pintu”.

Kalimat tersebut menunjukkan kebebasan pengguna *cryptocurrency* untuk memilih menyetujui atau tidak kebijakan privasi dalam EULA Pintu, jika tidak menyetujui maka pengguna cryptocurrency tidak bisa menggunakan layanan platform Pintu seterusnya.

EULA sebagai suatu bentuk perjanjian harus memberikan kepastian hukum. Kepastian ini terlihat dari kekuatan mengikat perjanjian dalam EULA, yang berfungsi sebagai undang-undang bagi para pihak yang membuatnya. Asas kepastian hukum, yang juga dikenal sebagai asas *pacta sunt servanda*, terkait dengan konsekuensi yang ditimbulkan oleh perjanjian. *Pacta sunt servanda* bermakna “janji harus ditepati”, hal tersebut sesuai dengan bunyi pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata,

“setiap perjanjian yang dibuat dengan sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya”.

Maknanya dalam hal ini Perusahaan kripto dan pengguna *cryptocurrency* harus mematuhi dan melaksanakan EULA yang telah disetujui bersama, sama seperti halnya mematuhi Undang-Undang. Perusahaan kripto harus memberikan perlindungan hukum dalam EULA yang dibuatnya dan bertanggung jawab kepada pengguna *cryptocurrency* dan pengguna *cryptocurrency* harus mematuhi EULA pada platform kripto yang digunakannya. Asas ini menjadi dasar utama bagi pemenuhan prestasi, yang berarti pelaksanaan kewajiban yang tidak dilakukan, kelalaian, atau pelanggaran perjanjian oleh pihak-pihak yang terlibat dalam *end user license agreement*.⁷⁰

Tokocrypto, Indodax, Pintu dan Ajaib sudah terstandarisasi dengan pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata tersebut hanya berbeda kata-katanya saja. Disini penulis mengambil contoh dari EULA Ajaib Kripto yang terletak pada bab 3 tentang pernyataan dan jaminan *point 3.2*.

“Pengguna menyatakan dan menjamin akan menggunakan Layanan Aset Kripto yang disediakan oleh KTI melalui Aplikasi Ajaib Kripto dengan baik dan penuh tanggung jawab serta tidak melakukan tindakan yang bertentangan dengan hukum, undang-undang serta peraturan yang berlaku di wilayah Republik Indonesia”, dan *point 3.6*.

“Pelanggan menyatakan bahwa KTI telah memberikan keterangan dan penjelasan yang cukup mengenai Layanan Aset Kripto yang disediakan oleh KTI melalui Aplikasi Ajaib Kripto dan Pelanggan akan menggunakan Layanan Aset Kripto yang disediakan oleh KTI melalui Aplikasi Ajaib Kripto sesuai dengan ketentuan pada Ketentuan Layanan Aset Kripto”.

⁷⁰ Lukman Santoso Az, *Buku Aspek Hukum Perjanjian*, Penerbit Media Pustaka, 2019. Hal 71.

Point 3.2 dan 3.6 menunjukkan bahwa pengguna *cryptocurrency* harus mematuhi semua perjanjian yang tertuang dalam EULA sebagaimana mematuhi Undang-Undang yang berlaku dan tidak melanggar perjanjian dalam EULA serta tidak bertentangan dengan Undang-undang.

Pasal 1457 KUHPerdara menyatakan bahwa perjanjian jual beli adalah kesepakatan di mana salah satu pihak berjanji untuk menyerahkan barang, sementara pihak lainnya berjanji untuk membayar sejumlah uang yang telah disetujui. Jika dikaitkan dengan transaksi jual beli aset kripto melalui aplikasi investasi online, maka penjual diwajibkan untuk menyerahkan aset yang telah dijual kepada pembeli, karena aset tersebut sudah menjadi hak dan kepemilikan pembeli. Ketentuan ini juga memberi hak kepada pihak yang dirugikan untuk mengembalikan barang atau meminta penggantian jika barang tersebut memiliki cacat tersembunyi.

2. Kecakapan hukum (*Al - Bulugh*)

Seseorang dianggap telah cakap hukum menurut Pasal 1330 KUHPerdara menyatakan “tidak cakap untuk membuat perjanjian adalah orang-orang yang belum dewasa, mereka yang ditaruh dibawah pengampuan dan Wanita yang sudah bersuami”. Standarisasi dewasa jika menurut Pasal 330 KUHPerdara yang menyatakan “seseorang dianggap telah mencapai kedewasaan jika mencapai usia 21 tahun atau (pernah menikah.”. Akan tetapi Hasil Rapat Kamar Perdata tanggal 14-16 Maret 2012, bahwa dewasa adalah cakap bertindak dalam hukum yaitu orang yang telah mencapai umur 18 tahun atau telah kawin. Kemudian cakap hukum

secara perdata berarti kecakapan seseorang untuk melakukan perbuatan hukum dan karenanya mampu mempertanggungjawabkan akibat hukumnya.⁷¹

Dalam Islam, kecakapan hukum merujuk pada kewajiban individu untuk memenuhi tugas dan menghindari larangan, serta penilaian terhadap tindakan yang dapat berdampak hukum. Kecakapan hukum ini terkait dengan ahliyah al-wujud, yaitu kemampuan untuk memiliki dan menanggung hak. Sementara itu, kepantasan bertindak berkaitan dengan kelayakan seseorang untuk melakukan tindakan hukum secara menyeluruh, yang dalam fiqh dikenal sebagai ahliyah al-ada, atau kemampuan untuk menciptakan kewajiban bagi diri sendiri dan hak bagi orang lain. Oleh karena itu, para ulama ushul fiqh mendefinisikan kecakapan bertindak sebagai kelayakan seseorang untuk menghasilkan tindakan sesuai dengan ketentuan syara. Baligh adalah istilah dalam hukum Islam yang menunjukkan bahwa seseorang telah mencapai tahap kedewasaan. Kata "baligh" berasal dari bahasa Arab yang secara harfiah berarti "sampai", yang mengacu pada pencapaian usia menuju kedewasaan. Menurut Imam Malik, batasan umur baligh untuk laki-laki dan perempuan adalah sama, yaitu 18 tahun penuh atau 17 tahun saat memasuki usia 18 tahun.⁷²

⁷¹ Jurnal Ilmu Hukum, “[PENETAPAN TERHADAP BATAS USIA DEWASA MENURUT PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI INDONESIA]” 11, no. 3 (2023): 1–11.

⁷² Ahmad Mafaid, “Kecakapan Menerima Hak Dan Melakukan Perbuatan Hukum Dalam Tinjauan Ushul Fiqh,” *Jurnal Hukum Keluarga Islam* q1, no. 1 (2020), <http://etheses.uin-malang.ac.id/id/eprint/11728>.

EULA pada platform Tokocrypto, dan Ajaib kripto sudah terstandarisasi dengan hukum islam dan KUHperdata dengan memberikan ketentuan umur 18 tahun, “untuk menggunakan layanan, Anda harus terdaftar sebagai Pengguna dengan syarat-syarat sebagai berikut: Telah berusia 18 (delapan belas) tahun atau sudah menikah”.

Akan tetapi EULA pada Pintu dan Indodax berbeda yaitu memberikan ketentuan minimal berumur 17 tahun, “untuk menggunakan layanan pengguna wajib berusia 17 (tujuh belas) tahun atau lebih” kemudian diperkuat dengan “cakap dan memiliki kapasitas secara hukum”. Dalam perbedaan memberikan batasan umur sebenarnya tidak ada masalah karena EULA pada Tokocrypto, Indodax, Pintu dan Ajaib mewajibkan pengguna memverifikasi atau memasukan data dengan KTP saat pendaftaran. Sehingga untuk umur dibawah 17 tahun otomatis tidak dapat mendaftar sebagai pengguna cryptocurrency karena syarat untuk mempunyai KTP adalah 17 tahun. Kontes tersebut juga diatur dalam UU ITE Tahun 2024 Pasal 16A ayat 4:

“untuk memberikan perlindungan sebagaimana diatur dalam ayat (1), Penyelenggara Sistem Elektronik harus menyediakan: a. informasi mengenai batasan usia minimum anak yang diperbolehkan menggunakan produk atau layanan mereka.

Sehingga dalam hal ini Tokocrypto, Indodax, Pintu dan Ajaib sudah terstandarisasi dengan ketentuan sesuai UU ITE.

3. Objek tertentu (*Ma'qud 'alaih*)

Suatu perjanjian haruslah mempunyai objek tertentu, sekurang-kurangnya dapat ditentukan bahwa objek tertentu itu dapat berupa benda

yang sekarang dan nanti akan ada, misalnya jumlah, jenis dan bentuknya. Dalam UU ITE juga mengatur terkait objek dalam suatu perdagangan elektronik, hal tersebut dijelaskan dalam Pasal 9 UU ITE nomor 11 tahun 2008, “pelaku usaha yang menawarkan produk melalui Sistem Elektronik harus menyediakan informasi yang lengkap dan benar berkaitan dengan syarat kontrak, produsen, dan produk yang ditawarkan.”

Berkaitan dengan hal tersebut benda yang dijadikan objek perjanjian harus memenuhi beberapa ketentuan, yaitu:

- a. Barang itu adalah barang yang dapat diperdagangkan
- b. Barang-barang yang digunakan untuk kepentingan umum antara lain, jalan umum, pelabuhan umum, gedung-gedung umum, dan sebagainya tidaklah dapat dijadikan objek perjanjian
- c. Dapat ditentukan jenisnya;
- d. Barang yang akan datang.⁷³

Keterkaitan dengan aspek-aspek diatas, agama Islam mengenal kaidah fiqih yang menyatakan bahwa setiap aktivitas muamalah diperbolehkan kecuali ada dalil yang melarangnya. Begitu pula, eksistensi *cryptocurrency* sebagai objek perdagangan yang mana berbentuk mata uang digital dianggap diperbolehkan karena telah diakui oleh banyak masyarakat. Namun, penggunaan *cryptocurrency* lebih sering terfokus pada spekulasi, yang mengandung unsur gharar dan maysir, sehingga dianggap tidak sah

⁷³ Titik Triwulan Tutik, “*Hukum perdata dalam sistem hukum nasional*”, (Jakarta: Predana Media Group, 2008), hal. 226.

menurut prinsip ajaran Islam. Dari sudut pandang metode sad adzariah, ketidakpastian dan adanya unsur gharar dan maysir, serta kurangnya kejelasan mengenai legalitas objek *cryptocurrency* dari pemerintah, dapat menyebabkan dampak negatif yang signifikan, seperti penyalahgunaan dana untuk aktivitas ilegal seperti terorisme dan pencucian uang. Hal ini juga dijelaskan dalam Surah Al-Maidah (5): 50:

أَفَحُكْمَ الْجَاهِلِيَّةِ يَبْعُونَ ۖ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ حُكْمًا لِّقَوْمٍ يُوقِنُونَ

“Apakah hukum jahiliah yang mereka kehendaki? (Hukum) siapakah yang lebih baik daripada (hukum) Allah bagi orang-orang yang meyakini (agamanya)?”

Saat ini, mata uang kripto sebagai objek perdagangan masih mengalami volatilitas harga yang tinggi dan ketidakstabilan yang menyebabkan fluktuasi nilai yang signifikan. Hal ini mirip dengan spekulasi berdasarkan perbedaan harga. Oleh karena itu, niat untuk memperoleh keuntungan dari perbedaan harga tersebut termasuk dalam unsur gharar dan maysir, terutama jika digunakan untuk investasi dan *trading cryptocurrency*. Sehingga pencegahan terhadap kemudharatan atau keburukan lebih diutamakan dibandingkan dengan potensi manfaat yang mungkin ada.⁷⁴

Secara umum, pengaturan mengenai *cryptocurrency* diatur dalam Peraturan Badan Perdagangan Berjangka Komoditi. Dalam Pasal 1 angka 7

⁷⁴ Denis Rachmaditya, “Transaksi Cryptocurrency Perspektif Ushul Fiqh,” *Mu’amalat: Jurnal Kajian Hukum Ekonomi Syariah* 15, no. 2 (2023): 145–58, <https://doi.org/10.20414/mu.v15i2.7496>.

PERBAPPEBTI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Ketentuan Teknis Penyelenggaraan Pasar Fisik Aset Kripto, *cryptocurrency* didefinisikan sebagai berikut:

“Aset Kripto adalah komoditi yang tidak berwujud dalam bentuk digital, menggunakan kriptografi, jaringan peer-to-peer, dan buku besar terdistribusi untuk mengelola penciptaan unit baru, memverifikasi transaksi, dan melindungi transaksi tanpa keterlibatan pihak ketiga.”

Definisi diatas dapat disimpulkan bahwa *cryptocurrency* merupakan komoditi yang tidak berwujud dan berupa aset digital. Sementara itu, pengertian komoditi dijelaskan dalam Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2011 yang merujuk pada semua barang, jasa, hak, kepentingan lainnya, serta setiap derivatif dari komoditi yang dapat diperdagangkan dan menjadi objek kontrak berjangka, kontrak derivatif syariah, atau kontrak derivatif lainnya.

Penjelasan pasal tersebut, dapat maknai bahwa *cryptocurrency*, sebagai komoditi yang tidak berwujud, termasuk dalam kategori aset yang memiliki nilai ekonomi dan dapat diperdagangkan di pasar fisik aset kripto di bursa berjangka. Pasal ini menjelaskan bahwa komoditi mencakup segala sesuatu, baik yang berwujud maupun tidak, yang dapat diperdagangkan, disimpan untuk jangka waktu tertentu, serta dapat diserahkan baik dalam bentuk fisik maupun melalui media elektronik. Pengakuan terhadap *cryptocurrency* sebagai komoditi dalam regulasi memberikan kerangka hukum yang jelas untuk aktivitas perdagangannya. Hal ini tidak hanya melindungi investor dan pelaku pasar, tetapi juga memastikan bahwa

transaksi cryptocurrency diawasi dan diatur sesuai dengan standar yang berlaku.⁷⁵

Aspek-aspek kebendaan dalam hukum Indonesia diatur oleh Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata). Secara umum, benda dikategorikan menjadi benda bergerak dan benda tidak bergerak. Benda bergerak adalah barang yang dapat dipindahkan dari satu lokasi ke lokasi lain, seperti kendaraan, perabot rumah tangga, dan barang pribadi lainnya. Di sisi lain, benda tidak bergerak mencakup tanah, bangunan, dan segala sesuatu yang terikat secara permanen dengan tanah atau bangunan tersebut. Selain itu, hukum Indonesia juga mengenal jenis benda berwujud dan benda tidak berwujud. Benda berwujud adalah objek yang memiliki bentuk fisik dan dapat diraba, sementara benda tidak berwujud mencakup hak atas kekayaan intelektual, hak cipta, hak paten, serta aset digital seperti *cryptocurrency*.

Definisi benda (*zaak*) dijelaskan dalam Pasal 499 KUHPerdata, yang menyatakan bahwa benda adalah “segala sesuatu yang dapat menjadi objek hak milik.” Berdasarkan undang-undang, kebendaan mencakup semua barang dan hak yang dapat dimiliki sebagai hak milik. Dalam pandangan lain, benda dapat diartikan dengan beberapa cara. Pertama, dalam pengertian sempit, benda merujuk pada barang yang terlihat atau berwujud. kedua, mencakup kekayaan seseorang yang terdiri dari hak dan penghasilan.

⁷⁵ Dhiqie Lindu Samudra, dkk, “*Analisis yuridis aspek kebendaan cryptocurrency sebagai objek jaminan dalam hukum jaminan Indonesia*”, Volume 30, DINAMIKA, 2024, hal. 5-6.

ketiga, benda berfungsi sebagai objek hukum yang berdampingan dengan subjek hukum. Berdasarkan penjelasan tersebut, suatu objek dapat dikategorikan sebagai benda jika memenuhi *point-point* yang ditentukan oleh hukum kebendaan, yaitu:

- a. Dapat dikenakan hak milik
- b. Berwujud atau tidak berwujud
- c. Dapat dialihkan atau dipindahkan kepemilikannya
- d. Dapat diperdagangkan (memiliki nilai ekonomi).⁷⁶

Untuk mengetahui apakah end user license agreement sudah terstandarisasi dengan ketentuan KUHPerdata, maka perlu analisis objek yang diperdagangkan dalam EULA yaitu kripto. Dari keempat *point-point* tersebut, penulis akan menganalisis apakah cryptocurrency memenuhi semua syarat untuk dianggap sebagai benda, dan berikut adalah penjelasannya:

- a. Dapat dikenakan hak milik.

Pengertian hak milik tertuang dalam Pasal 570 KUHPerdata:

“Hak milik adalah hak untuk menikmati suatu barang secara lebih leluasa dan untuk berbuat terhadap barang itu secara bebas sepenuhnya, asalkan tidak bertentangan dengan undang-undang atau peraturan umum yang ditetapkan oleh kuasa yang berwenang dan asal tidak mengganggu hak-hak orang lain.”⁷⁷

Kepemilikan *crypto* memberikan kontrol penuh kepada pemiliknya, kecuali jika *crypto* tersebut sudah dipindahkan melalui hibah atau penjualan, yang mengakibatkan peralihan hak kepemilikan.

⁷⁶ Titik Triwulan Tutik, op.cit, 143-162

⁷⁷ Ibid, hal. 163.

Ada dua cara utama untuk mendapatkan hak kepemilikan atas aset digital crypto. Pertama, melalui proses menambang, yaitu validasi dan verifikasi transaksi kripto menggunakan perangkat lunak khusus, di mana pemilik mendapatkan koin kripto sebagai imbalan. Kedua, dengan melakukan transaksi jual beli di pasar fisik aset kripto di bursa berjangka, di mana pemilik bisa menukar mata uang atau aset lain dengan kripto sesuai nilai tukar yang berlaku. Dengan cara ini, kedua proses tersebut memberikan pemilik hak yang sah atas crypto, memungkinkan mereka untuk memanfaatkan dan mengendalikan aset digital sesuai kebutuhan dan keinginan mereka.

Pemilik aset kripto memiliki kebebasan penuh untuk mengelola, mentransfer, atau menjual aset mereka menggunakan kunci pribadi (private key) yang memberi akses ke dompet digital (wallet) tempat penyimpanan aset tersebut. Kepemilikan ini didukung oleh teknologi Blockchain, yang menawarkan catatan transaksi yang terdesentralisasi dan terverifikasi. Dengan menggunakan dompet digital ini, pemilik dapat sepenuhnya mengakses dan mengatur penyimpanan, pengalihan, atau penjualan crypto mereka. Sehingga dari penjelasan di atas, cryptocurrency telah memenuhi standarisasi hak milik yang diatur dalam pasal 570 KUHPerdara, yaitu dapat dinikmati secara bebas dan penuh, tidak melanggar hukum, serta tidak mengganggu hak orang lain.⁷⁸

⁷⁸ Dhiqie Lindu Samudra, op.cit, hal. 8.

EULA pada Platform Tokocrypto, Indodax, Pintu dan Ajaib sudah terstandarisasi dengan konteks ini, disini penulis mengambil contoh dari EULA Ajaib kripto yang tertuang pada bab peraturan perdagangan point 1.17. “Pelanggan adalah Pengguna yang telah mendaftarkan diri dan lolos proses registrasi agar dapat menggunakan layanan Aset Kripto untuk membeli atau menjual Aset Kripto”. Dari penjelasan EULA tersebut dapat dimaknai bahwa pengguna *cryptocurrency* akan diberikan hak milik sepenuhnya jika sudah melakukan registrasi pada platform kripto yang dipilihnya.

b. Berwujud atau tidak berwujud

Menurut Pasal 1 angka 7 PERBAPPEBTI Nomor 5 Tahun 2019,

“*cryptocurrency* merupakan komoditi yang tidak berwujud dalam bentuk aset digital. Karena sifat digitalnya, keberadaan aset ini terbatas pada ruang elektronik dan jaringan internet, sehingga tidak memiliki bentuk fisik yang bisa dirasakan oleh indra manusia seperti benda-benda lainnya”.

Contohnya, data elektronik, dokumen dalam format digital, atau *cryptocurrency* yang disimpan dalam dompet elektronik hanya ada dalam bentuk yang tidak dapat diraba secara fisik dan hanya bisa diakses serta dikelola melalui perangkat elektronik dan jaringan komputer.

Dengan demikian, *cryptocurrency* dapat dikategorikan sebagai benda tidak berwujud, karena keberadaannya terbatas pada bentuk digital. Artinya, crypto tidak dapat dirasakan atau ditangkap secara fisik seperti benda biasa. Keberadaan *cryptocurrency* hanya bisa diakses dan

dikelola melalui perangkat yang terhubung ke internet. Sebagai aset digital, nilai dan kepemilikannya tercatat dalam teknologi blockchain, yang memungkinkan transaksi dan penyimpanan tanpa memerlukan bentuk fisik yang nyata. Hal ini menjadikan cryptocurrency sebagai representasi modern dari benda tidak berwujud dalam konteks hukum dan teknologi informasi saat ini.

EULA Tokocrypto, Indodax, Pintu dan Ajaib sudah menuangkan penjelasan terkait aset kripto dalam EULA yang dibuatnya. Sehingga sudah terstandarisasi dengan konteks diatas, disini penuli mengambil contoh dari EULA Ajaib yang tertuang pada bab definisi dan istilah point 1.4.

“Aset Kripto adalah komoditi tidak berwujud yang berbentuk digital, menggunakan kriptografi, jaringan informasi teknologi, dan buku besar yang terdistribusi, untuk mengatur penciptaan unit baru, memverifikasi transaksi secara independen, dan mengamankan transaksi tanpa campur tangan pihak lain”.

Dengan menuangkan penjelasan aset kripto dalam EULA, maka memberikan pemahaman kepada pengguna cryptocurrency terkait aset kripto. Khususnya pada Masyarakat yang masih awam terkait aset kripto.

c. Dapat dialihkan atau dipindahkan kepemilikannya

Jika suatu barang dapat diperdagangkan, ini menunjukkan bahwa kepemilikannya bisa dialihkan kepada orang lain. Prinsip ini juga berlaku untuk *cryptocurrency*, yang dapat diperdagangkan di pasar fisik melalui bursa berjangka. Crypto dapat dipindahkan dari satu dompet

digital (wallet) ke dompet digital lain dengan cara yang mirip dengan transfer uang antar rekening bank. Namun, keunikan crypto terletak pada sifat desentralisasinya, yang memungkinkan transaksi dilakukan tanpa melibatkan pihak ketiga seperti bank atau lembaga keuangan. Oleh karena itu, cryptocurrency memberikan lebih banyak fleksibilitas dalam hal kepemilikan dan transaksi, karena infrastruktur teknologi blockchain yang mendasarinya memungkinkan validasi transaksi oleh jaringan pengguna yang terdistribusi secara luas. Pengertian wallet tertuang pada Pasal 1 angka 12 PERBAPPEBTI Nomor 5 Tahun 2019 yang menjelaskan bahwa, “wallet adalah media yang dipergunakan untuk menyimpan aset kripto baik berupa koin atau token”.

Setiap platform pasar fisik untuk aset kripto biasanya menawarkan fitur pembuatan dompet digital (wallet) baru bagi penggunanya. Namun, sangat penting untuk mempertimbangkan dengan serius keamanan dan reputasi platform tersebut sebelum menggunakan layanan mereka. Aspek keamanan sangat krusial dalam ekosistem crypto mengingat tingginya risiko kejahatan siber. Seiring dengan meningkatnya popularitas cryptocurrency, risiko serangan hacker, pencurian data, dan kebocoran informasi pribadi pengguna juga semakin besar. Oleh karena itu, penting untuk memilih platform yang tepercaya dan memiliki reputasi baik dalam hal keamanan. Langkah-langkah pencegahan seperti penerapan otentikasi dua faktor (2FA), penyimpanan kunci pribadi (private key) secara aman, serta pemilihan

platform yang telah terbukti menerapkan standar keamanan tinggi sangatlah penting untuk melindungi aset crypto dan informasi pribadi pengguna dari potensi ancaman dikemudian hari.

EULA Tokocrypto, Indodax, Pintu dan Ajaib sudah terstandarisasi dengan konteks diatas. Disini penulis mengambil contoh dari EULA Tokocrypto yang tertuang pada bab teknis kesisteman aset kripto pasal 1 dan 7. Pasal 1:

“Wallet Anda memungkinkan Anda untuk mengirim, menerima, dan menyimpan Aset Kripto, dengan memberikan instruksi melalui Situs Tokocrypto”. Pasal 7 “Kami menjaga private key aset kripto Anda dengan aman, yang memungkinkan Anda untuk menyetujui transaksi dengan cara yang aman. Private key disimpan dengan aman di bawah kendali kami, menggabungkan penyimpanan online dan offline. Oleh karena itu, kami mungkin perlu mengambil informasi tertentu dari penyimpanan offline untuk memproses transaksi sesuai permintaan Anda, dan Anda mengakui bahwa ini dapat menyebabkan penundaan dalam inisiasi atau pengkreditan transaksi tersebut.”

Dengan menuangkan ketentuan penjelasan tersebut di dalam EULA, maka akan memberikan pemahaman dan perlindungan hukum pada pengguna *cryptocurrency* terkait sistem transaksi aset kripto.

d. Dapat diperdagangkan (memiliki nilai ekonomi).

Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi, disebutkan bahwa crypto dapat diperdagangkan di pasar fisik aset kripto dalam bursa berjangka. Pasar

fisik aset kripto menurut Pasal 1 angka 6 PERBAPPEBTI Nomor 5

Tahun 2019 adalah:

“Pasar Fisik Aset Kripto (Crypto Asset) di Bursa Berjangka, yang selanjutnya disebut Pasar Fisik Aset Kripto adalah pasar fisik Aset Kripto yang dilaksanakan menggunakan sarana elektronik yang difasilitasi oleh Bursa Berjangka atau sarana elektronik yang dimiliki oleh Pedagang Fisik Aset Kripto untuk jual atau beli Aset Kripto.”

Dari penjelasan tersebut, dapat disimpulkan bahwa cryptocurrency memiliki nilai ekonomi yang terlihat dari kemampuannya untuk diperdagangkan di pasar fisik aset kripto. Nilai ekonomi ini tercermin dalam harga atau nilai tukar yang ditentukan untuk setiap unit crypto di berbagai platform pertukaran. Kemampuan untuk diperdagangkan menunjukkan adanya permintaan dan penawaran yang berdampak langsung pada nilai atau harga pasarnya. Dalam hal ini, nilai ekonomi crypto juga dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti volatilitas pasar, minat dari investor atau pengguna, serta peristiwa ekonomi atau geopolitik yang berdampak pada pasar secara keseluruhan. Oleh karena itu, kemampuan perdagangan di pasar fisik aset kripto menegaskan bahwa crypto bukan hanya teknologi digital, tetapi juga merupakan instrumen investasi dengan nilai ekonomi yang signifikan.⁷⁹

EULA Tokocrypto, Indodax, Pintu dan Ajaib sudah terstandarisasi dengan konteks diatas. Disini penulis mengambil contoh

⁷⁹ Ibid, hal. 9-11.

dari EULA Tokocrypto yang tertuang pada bab definisi pasal 1 “Aktivitas Perdagangan Aset Kripto adalah proses jual beli aset kripto yang didasarkan pada pencapaian kesepakatan di antara pengguna di Situs Tokocrypto”. Dari penjelasan tersebut sudah jelas bahwa aset kripto dapat diperdagangkan dan memiliki nilai ekonomi karena didalamnya terdapat kegiatan jual beli sesuai kesepakatan pengguna *cryptocurrency* dengan platform kripto yang digunakannya.

4. Tujuan yang tidak melanggar hukum (*Maudhu' al- 'aqd*)

Tujuan dari perjanjian yang ingin dicapai oleh kedua belah pihak haruslah tidak melanggar undang-undang, tidak bertentangan dengan ketertiban umum, dan tidak melanggar norma kesusilaan, sebagaimana diatur dalam Pasal 1337 KUH Perdata “suatu sebab adalah terlarang, apabila dilarang oleh undang-undang, atau apabila berlawanan dengan kesusilaan baik atau ketertiban umum”.⁸⁰ Konteks tersebut juga sudah diatur dalam Pasal 27A UU ITE Nomor 1 tahun 2024

“Setiap Orang dengan sengaja menyerang kehormatan atau nama baik orang lain dengan cara menuduhkan suatu hal, dengan maksud supaya hal tersebut diketahui umum dalam bentuk Informasi Elektronik dan/ atau Dokumen Elektronik yang dilakukan melalui Sistem Elektronik”.

Keterkaitan dengan hukum islam sudah diatur dalam al-qur'an surat An-Nisa (4): 30:

⁸⁰ Pasal 1337 Kuhperdata

مَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ عُذْوَانًا وَظُلْمًا فَسَوْفَ نُصَلِّيهِ نَارًا ۖ وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ

يَسِيرًا

“Siapa yang berbuat demikian dengan cara melanggar aturan dan berbuat zalim kelak Kami masukkan dia ke dalam neraka. Yang demikian itu adalah mudah bagi Allah”.

Maksud dasar hukum diatas yang diatur oleh KUHPerdara, UU ITE dan hukum islam jika dikaitkan pada permasalahan ini adalah setiap Perusahaan kripto dilarang untuk mencantumkan EULA yang bertujuan atau bertentangan dengan hukum baik itu secara kesusilaan maupun ketertiban umum.

Tujuan yang tertuang dalam EULA Tokocrypto, Ajaib, Indodax, dan Pintu, berpedoman dengan hukum-hukum yang berlaku sehingga tidak ada tindakan yang melanggar atau tidak sesuai dengan hukum. Hal ini dibuktikan dalam EULA khususnya pada kalimat:

“Syarat dan ketentuan ini tunduk berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (“Bappebti”) No. 8 tahun 2021 (sebagaimana terakhir kali diubah melalui Peraturan Bappebti No. 13 tahun 2022); yang mengatur mengenai penggunaan jasa, teknologi, produk, Application Programming Interface (API).” Kemudian diperkuat dengan kalimat *“Untuk hal-hal yang belum diatur dalam Syarat dan Ketentuan, maka akan berlaku seluruh ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata serta ketentuan-ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya yang terkait”.*

B. Standarisasi *End User License Agreement* (EULA) Dalam Memberikan Perlindungan Hukum Bagi Pengguna *Cryptocurrency*

Seiring dengan berkembangnya perdagangan aset kripto di Bursa Berjangka, muncul berbagai permasalahan yang sering kali disebabkan oleh kurangnya pemahaman pengguna *cryptocurrency* mengenai transaksi yang melibatkan aset kripto, serta potensi kerugian yang dapat dialami saat bertransaksi di Bursa Berjangka. Masalah ini menjadi bagian tak terpisahkan dari praktik perdagangan tersebut. Oleh karena itu, sangat penting (*urgent*) untuk Pengguna *cryptocurrency* mendapatkan perlindungan hukum agar mereka mengetahui langkah-langkah yang harus diambil jika merasa dirugikan dalam transaksi yang melibatkan aset kripto.

Perintah untuk memberikan jaminan perlindungan hukum kepada seluruh masyarakat Indonesia merupakan standarisasi yang tertuang dalam Undang-Undang Dasar 1945. Oleh karena itu, setiap kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat harus mendapatkan perlindungan hukum dari pemerintah untuk seluruh rakyat Indonesia. Pembuatan peraturan perundang-undangan bertujuan untuk menetapkan standarisasi dalam mengelola pasar perdagangan komoditas Aset Kripto. Tujuannya adalah memberikan perlindungan hukum yang adil dari berbagai kepentingan berbagai pihak terkait, seperti pemerintah sebagai regulator, penyelenggara pasar Aset Kripto, serta para pengguna *cryptocurrency* itu sendiri.

Untuk memberikan perlindungan hukum, perlu adanya bentuk perlindungan yang jelas di Indonesia, baik melalui peraturan perundang-

undangan maupun cara lainnya, terkait dengan segala hal yang berhubungan dengan investasi di mata uang digital atau *cryptocurrency*. Tujuan dari perlindungan hukum ini adalah agar aset investor dapat terjamin keamanannya, serta agar para investor dapat melakukan transaksi kripto dengan rasa aman dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Sesuai dengan teori perlindungan hukum, terdapat dua kategori yang dikemukakan oleh Philipus M. Hadjon. Pertama, upaya untuk mencegah terjadinya pelanggaran (*preventif*). Kedua, perlindungan yang diberikan setelah terjadinya pelanggaran atau disebut juga sebagai perlindungan akhir (*represif*). Dalam hal tersebut, terdapat beberapa bentuk perlindungan hukum bagi pengguna *cryptocurrency* di Indonesia antara lain adalah sebagai berikut:

1. Perlindungan hukum dari end user license agreement (EULA) perusahaan pedagang aset kripto

Perusahaan yang bergerak sebagai pedagang aset kripto (*Crypto Exchanger*) adalah perusahaan-perusahaan yang telah terdaftar dan berada di bawah pengawasan BAPPEBTI sebagai lembaga yang mengawasi perdagangan komoditas berjangka di Indonesia. Saat ini, terdapat 11 perusahaan pedagang aset kripto yang terdaftar dan diawasi oleh BAPPEBTI. Dalam hal ini penulis akan mengambil empat perusahaan kripto untuk di analisa sebagai berikut:

- 1) Indodax

Berdasarkan latar belakang masalah, pengguna *cryptocurrency* paling banyak dirugikan karena akunnya diretas atau di hack. Indodax

telah melaksanakan serangkaian langkah untuk memberikan perlindungan bagi investor kripto yang terdaftar di perusahaan mereka.

Beberapa langkah perlindungan yang diambil antara lain:

a. Perlindungan hukum preventif

a) Perlindungan data pribadi pengguna *cryptocurrency* yang terdaftar dan terverifikasi

INDODAX telah mengimplementasikan berbagai tindakan keamanan untuk menjaga kerahasiaan dan keamanan data pribadi para member yang terdaftar dan terverifikasi, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku terkait perlindungan data pribadi. Data pribadi tersebut disimpan dalam database dan jaringan yang aman, dengan akses terbatas hanya pada sejumlah orang yang berkewajiban untuk menjaga kerahasiaan data tersebut.

b) Perlindungan keamanan akun pengguna *cryptocurrency*

Untuk melindungi akun para pengguna *cryptocurrency*, Indodax menetapkan beberapa persyaratan bagi para penggunanya untuk mencegah terjadinya resiko.

c) Pencegahan Phishing

Pengguna diwajibkan untuk hanya mengakses akun melalui website dan aplikasi resmi Indodax. Phishing adalah tindakan penipuan yang memanfaatkan situs web palsu yang tampak serupa dengan situs asli untuk menipu pengguna.

d) Persyaratan Registrasi

Calon pengguna harus berusia di atas 18 tahun atau sudah menikah serta memiliki identitas yang sah secara hukum. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa pengguna yang terlibat dalam transaksi aset kripto memiliki kapasitas hukum yang cukup untuk melakukan perbuatan hukum sesuai dengan peraturan yang berlaku.

e) Verifikasi dan Data Pribadi.

Member harus melakukan verifikasi dan memberikan data pribadi tambahan jika ingin melakukan transaksi perdagangan, deposit, atau penarikan, baik dalam bentuk Rupiah maupun Aset Kripto. Langkah ini bertujuan untuk mencegah penipuan dan untuk mematuhi ketentuan KYC (Know Your Customer) yang diatur dalam regulasi Indonesia. Data ini juga berguna untuk memverifikasi identitas member jika terjadi hal-hal seperti kehilangan perangkat atau perubahan alamat, guna mencegah akses yang tidak sah.

f) Memasang keamanan tambahan (2FA) seperti Google Authenticator. Tujuannya agar memberikan keamanan ganda terhadap akun yang terdapat di platform Indodax.

g) Perlindungan Transaksi

INDODAX telah menerapkan sistem keamanan yang kuat untuk melindungi informasi akun dari akses yang tidak sah, perubahan, atau pengungkapan, sesuai dengan standar yang diatur

dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selain itu, Indodax juga memastikan keamanan dalam setiap transaksi yang dilakukan, termasuk deposit rupiah, deposit aset digital, penarikan rupiah, dan pengiriman aset digital ke dompet lainnya.

- h) Perlindungan dengan penerapan APU-PPT serta proliferasi senjata pemusnah massal

Berdasarkan latar belakang masalah bahwasannya pengguna cryptocurrency juga banyak dirugikan karena pencucian uang aset kripto. Untuk meminimalkan risiko terkait pencucian uang dan pendanaan terorisme, PT Indodax telah mengambil langkah-langkah untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaan program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU-PPT). Dalam hal ini, Indodax mengacu pada lima pilar utama dalam penerapan program APU-PPT, yaitu: 1) Pengawasan aktif oleh Direksi dan Komisaris Indodax terhadap pelaksanaan APU-PPT. 2) Kebijakan dan prosedur APU-PPT yang diterapkan oleh Indodax. 3) Pengendalian internal yang efektif. 4) Sistem manajemen informasi dan pelaporan yang baik. 5) Pengelolaan sumber daya manusia serta program pelatihan yang mendukung.

- b. Perlindungan hukum represif

Jika pengguna cryptocurrency telah dirugikan karena akunya diretas, berikut adalah langkah-langkah yang perlu diambil jika akun anda diretas. 1) Segera ubah kata sandi dan aktifkan fitur otentikasi

dua faktor (2FA) menggunakan Google Authenticator dan/atau biometrik. 2) Matikan atau hapus semua API yang sedang aktif pada akun Anda. 3) Anda dapat mengunci akun dengan menggunakan e-mail konfirmasi login yang dikirimkan, dan akun akan terkunci hingga Anda menyelesaikan proses pemulihan dengan PIN SMS OTP. 4) Segera hubungi tim dukungan Indodax melalui email di support@indodax.com dan sertakan kronologi kejadian tersebut.

2) Tokocrypto

a. Perlindungan preventif

- a) Perlindungan data pribadi pengguna *cryptocurrency* yang terdaftar dan terverifikasi.

Tokocrypto telah mengimplementasikan berbagai tindakan keamanan dalam EULA-nya untuk menjaga kerahasiaan dan keamanan data pribadi para member yang terdaftar dan terverifikasi, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku terkait perlindungan data pribadi. Data pribadi tersebut disimpan dalam database dan jaringan yang aman, dengan akses terbatas hanya pada sejumlah orang yang berkewajiban untuk menjaga kerahasiaan data tersebut.

- b) Perlindungan keamanan akun pengguna *cryptocurrency*.

Pengguna diwajibkan untuk hanya mengakses akun melalui website dan aplikasi resmi Tokocrypto agar terhindar dari phishing dan kejahatan digital lainnya, Pengguna wajib

pembaharuan data pendukung. Hal ini sesuai dengan prinsip KYC (*Know Your Customer*) Principles yang diterapkan oleh Tokocrypto, Pengguna wajib berumur 18 tahun yang menunjukkan bahwa pengguna *cryptocurrency* sudah cakap hukum dan bertanggung jawab, Pengguna wajib mengakses di platform resmi Tokocrypto.

c) Perlindungan Transaksi

Dalam EULA Tokocrypto telah menerapkan Hosted Digital Asset Wallet adalah layanan untuk melacak, mengirimkan, dan mengelola Aset Kripto pada Situs Tokocrypto, Pricing and Fees Disclosures adalah daftar lengkap biaya Tokocrypto. Dalam hal ini akan memberikan penjelasan terkait ketentuan sistem nilai transaksi pada pengguna *cryptocurrency* agar pengguna tidak salah nilai transaksi, Tokocrypto menyimpan private key Aset Kripto dengan aman, yang merupakan cara Anda dapat menyetujui transaksi dengan aman.

b. Perlindungan represif

Tokocrypto dalam EULA-nya memberikan keterangan bahwa jika Tokocrypto menemukan adanya pencucian uang, pendanaan teroris, penipuan, atau kejahatan keuangan lainnya. Maka akun pengguna *cryptocurrency* akan: (a) Menolak untuk menyelesaikan, memblokir, membatalkan, atau membalikkan transaksi yang telah

Anda berikan persetujuan atau otorisasi; (b) Menangguhkan, membatasi, atau menghentikan akses Anda ke sebagian atau seluruh Layanan; dan/atau (c) Menonaktifkan atau membatalkan Akun Tokocrypto pengguna *cryptocurrency*.

3) Pintu

a. Perlindungan preventif

- a) Perlindungan data pribadi pengguna *cryptocurrency* yang terdaftar dan terverifikasi.

Pintu telah mengimplementasikan berbagai tindakan keamanan dalam EULA-nya untuk menjaga kerahasiaan dan keamanan data pribadi para pengguna *cryptocurrency* yang terdaftar dan terverifikasi, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku terkait perlindungan data pribadi. Data pribadi tersebut disimpan dalam database dan jaringan yang aman, dengan akses terbatas hanya pada sejumlah orang yang berkewajiban untuk menjaga kerahasiaan data tersebut.

- b) Perlindungan keamanan akun pengguna *cryptocurrency*

Disini Pintu menyimpan dan mengelola informasi pribadi pengguna di sistem penyimpanan yang dikelola oleh Pintu. Untuk melindungi data pribadi pengguna dari akses, perubahan, pengungkapan, atau perusakan oleh pihak yang tidak berwenang, kami menerapkan berbagai langkah keamanan fisik, teknis, dan administratif. Beberapa upaya perlindungan yang

kami terapkan meliputi penggunaan firewall, enkripsi data, pengaturan kontrol akses fisik ke pusat data, dan sistem otorisasi akses informasi, Pengguna diwajibkan berumur 17 tahun dan cakap memiliki kapasitas secara hukum, menerapkan cookies dan teknologi. Tujuannya untuk menempatkan file data kecil di komputer pengguna atau perangkat lain, Pengguna wajib mengakses platform resmi Pintu.

c) Perlindungan transaksi

Pintu menawarkan fitur status pelaporan dan Riwayat Transaksi yang berfungsi untuk mencatat serta merangkum setiap transaksi yang dilakukan oleh Pengguna melalui Platform Pintu, baik itu transaksi Fiat maupun Aset Kripto. Fitur ini dapat diakses oleh Pengguna melalui menu Wallet yang ada di Platform Pintu, yang mencakup seluruh informasi terkait aktivitas seperti setor, tarik, kirim, terima, beli, dan jual yang telah dilakukan oleh Pengguna.

d) Penerapan program (APU-PPT)

Pintu menerapkan kebijakan Anti Pencucian Uang (APU), Pencegahan Pendanaan Terorisme (PPT), serta pencegahan proliferasi senjata pemusnah massal. Sehubungan dengan kebijakan ini, Pintu berhak untuk menagguhkan, menunda, atau menolak permohonan pendaftaran atau registrasi akun,

serta transaksi apapun yang dilakukan oleh Pengguna jika terdapat indikasi pelanggaran terkait hal-hal tersebut.

b. Perlindungan represif

a) Penghentian dan Pangguhan akun

Pintu tunduk dengan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan menjaga serta mengembangkan ekosistem aset kripto yang baik dan tepat. Terkait hal tersebut Pintu akan menanggukkan dan menghentikan akun pengguna *cryptocurrency* jika ditemukan aktivitas salah satunya seperti: Pelanggaran EULA, Pelanggaran hukum, penipuan, pencucian uang dan terorisme.

b) Penyelesaian sengketa

Pintu menuangkan dalam EULA-nya terkait sengketa, perselisihan atau klaim antara pengguna *cryptocurrency* dengan Pintu. Disini Pintu menjelaskan bahwa, sehubungan dengan EULA ini akan diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat antara pengguna dan Pintu. Jika dalam waktu 30 (tiga puluh) hari setelah musyawarah tersebut tidak tercapai kesepakatan untuk penyelesain sengketa, maka akan diselesaikan oleh Bursa Berjangka. Jika penyelesaian Bursa Berjangka tidak tercapai, maka akan diselesaikan melalui Badan Arbitrase Perdagangan Berjangka Komoditi (BAKTI) atau Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

4) Ajaib Kripto

a. Perlindungan preventif

a) Perlindungan data pribadi

Ajaib Kripto telah mengimplementasikan berbagai tindakan keamanan untuk menjaga kerahasiaan dan keamanan data pribadi para member yang terdaftar dan terverifikasi, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku terkait perlindungan data pribadi. Data pribadi tersebut disimpan dalam database dan jaringan yang aman, dengan akses terbatas hanya pada sejumlah orang yang berkewajiban untuk menjaga kerahasiaan data tersebut.

b) Perlindungan keamanan akun pengguna

Menerapkan program *two factor authentication*. Layanan dalam memberikan keamanan tambahan akun pengguna *cryptocurrency*, Pengguna wajib berusia 18 tahun atau sudah menikah, Ajaib kripto menerapkan fitur autentikasi perangkat kepada pengguna seperti, *fingerprint* dan *facial recognition*, Pengguna wajib mengakses dari platform resmi Ajaib kripto, Menerapkan *enhanced due diligence*. Hal tersebut untuk perubahan dan pembaharuan data pengguna.

c) Perlindungan Transaksi

Ajaib kripto telah menerapkan jaringan dan tindakan keamanan sebagai jaringan pengamanan informasi terhadap akses

yang tidak sah dalam penggunaan atau pengungkapan akun pelanggan, dengan standar keamanan yang telah sesuai dengan peraturan yang berlaku, Ajaib kripto telah menjelaskan dalam EULA-nya terkait penyebab akun pengguna diretas. Kemudian menuangkan indikasi akun pengguna ketika tidak aman, dan menjelaskan cara menjaga keamanan pengguna, menerapkan layanan *auto order*. Fitur ini memberikan pesanan otomatis aset kripto saat harga pasar mencapai harga aktivasi atau parameter lainnya, Penerapan APU-PPT serta pencegahan pendanaan proliferasi senjata pemusnah massal. Hal tersebut bertujuan untuk mencegah kegiatan pencucian uang, terorisme dan pendanaan proliferasi

b. Perlindungan represif

- a) Penolakan, penundaan dan pembatalan transaksi. Hal tersebut dilakukan oleh Ajaib kripto jika terjadinya suatu pelanggaran yang tertuang dalam EULA.
- b) Pembekuan akun sementara maupun pembekuan permanen. Hal tersebut jika Ajaib kripto menemukan seperti alat elektronik pengguna hilang, pengguna meninggal dunia, akun dialihkan, dan pengguna masuk dengan banyak akun.
- c) Penyelesaian masalah. Jika pengguna cryptocurrency telah dirugikan, maka dapat melapor dengan menyertakan bukti-bukti kepada Ajaib kripto.

d) Hukum yang berlaku dan penyelesaian perselisihan pengguna aset kripto. Dalam hal ini Disini Ajaib kripto menjelaskan bahwa, sehubungan dengan EULA jika ada perselisihan akan diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat antara pengguna dan Ajaib kripto dalam batas waktu sebagaimana diatur dalam Bappebti. Jik musyawarah tidak tercapai untuk penyelesaian sengketa, maka akan diselesaikan oleh Bursa Berjangka. Jika penyelesaian Bursa Berjangka tidak tercapai, maka akan diselesaikan melalui Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

2. Perlindungan Hukum dari Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) diperlukan di Indonesia untuk mengatur berbagai aktivitas transaksi yang berlangsung di dunia digital (*Cyber Space*). Tiga alasan utama yang mendasari keberadaan UU ini adalah: pertama, kebutuhan akan kepastian hukum bagi para pelaku aktivitas transaksi elektronik; kedua, upaya untuk mengantisipasi dampak-dampak yang muncul akibat penggunaan Teknologi Informasi; dan ketiga, faktor global seperti perdagangan bebas dan pasar yang terbuka.

Keterkaitannya UU ITE dalam hal ini adalah, karena dalam *end user license agreement* (EULA) pada platform kripto terdapat syarat dan ketentuan terkait transaksi serta keamanan berbasis teknologi. Sehingga

dalam hal ini, EULA pada platform kripto harus memenuhi standarisasi yang tertuang dalam UU ITE dalam memberikan perlindungan hukum bagi pengguna *cryptocurrency*. Akan tetapi, berdasarkan latar belakang masalah menunjukkan bahwasannya UU ITE belum lengkap (*incomplete*) dalam memberikan perlindungan hukum bagi pengguna *cryptocurrency*.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik terdiri dari 13 bab dan 54 pasal yang mengatur berbagai kegiatan di dunia digital (*cyber space*) di Indonesia. Menurut Dr. Danrivanto Budhijanto menjelaskan beberapa urgensi standarisasi perlindungan hukum yang diatur dalam UU ITE, antara lain:

- a. Aspek Yurisdiksi. Transaksi elektronik memiliki sifat lintas wilayah yang tidak dapat diatur dengan pendekatan hukum tradisional, sehingga memerlukan pendekatan yang memperluas yurisdiksi (*Extra-Territorial Jurisdiction*).
- b. Aspek Pembuktian Elektronik (*e-evidence*). Bukti elektronik diakui sebagai alat bukti yang sah secara hukum di pengadilan.
- c. Aspek Informasi dan Perlindungan Konsumen. Pelaku usaha diwajibkan memberikan informasi yang akurat dan lengkap terkait syarat kontrak serta produk (barang/jasa) yang ditawarkan.
- d. Aspek Penyelenggaraan Sertifikat Elektronik, Informasi, dan Transaksi Elektronik. Penyelenggara sistem elektronik bertanggung jawab untuk menjaga keamanan dan keberlanjutan operasional sistem elektronik yang andal dan aman.

- e. Aspek Transaksi Elektronik. Transaksi elektronik harus dituangkan dalam kontrak elektronik yang mengikat para pihak, dengan ketentuan mengenai pemilihan hukum yang berlaku bagi transaksi tersebut.
- f. Aspek Perlindungan Privasi. Penggunaan informasi pribadi dalam transaksi elektronik harus dilakukan dengan persetujuan dari pihak yang bersangkutan, kecuali ada ketentuan lain dalam peraturan perundang-undangan.⁸¹
- g. UU ITE sendiri telah melakukan revisi Undang-Undang sebanyak dua kali yaitu UU Nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik. Kemudian UU Nomor 1 Tahun 2024 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik.

Bicara standarisasi EULA dalam perlindungan hukum terkait transaksi aset kripto menetapkan kewajiban bagi pelanggan untuk menyediakan informasi data diri yang lengkap, yang kemudian akan disimpan dalam basis data oleh penyelenggara jasa perdagangan kripto. Data pribadi serta dana yang diserahkan kepada Perusahaan kripto memerlukan pengawasan yang ketat untuk mencegah kerugian material maupun immaterial yang bisa dialami oleh pelanggan. Hal ini sangat (*urgent*) penting berdasarkan latar belakang masalah diatas beberapa bursa

⁸¹ Dhimas Candra Andrianto, "Perlindungan Hukum Dan Pengenaan Pajak Bagi Investor Cryptocurrency Di Indonesia," *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi* 22, no. 1 (2022): 140, <https://doi.org/10.33087/jiubj.v22i1.2014>.

atau *exchange* kripto sebelumnya telah mengalami kerugian akibat kehilangan aset pengguna *cryptocurrency* atau investor, yang disebabkan oleh serangan hacker khususnya pencurian data akun pengguna *cryptocurrency*. Terkait hal tersebut disini penulis menguraikan perlindungan hukum preventif dan juga represif sebagai berikut:

a. Perlindungan hukum preventif

Pasal 26 UU ITE, yang berbunyi:

(1) “Kecuali ditentukan lain oleh Peraturan Perundang-undangan, penggunaan setiap informasi melalui media elektronik yang menyangkut data pribadi seseorang harus dilakukan atas persetujuan Orang yang bersangkutan”

Penjelasan mengenai data pribadi yang tercantum dalam Pasal 26 ayat (1) menyatakan bahwa: Dalam penggunaan Teknologi Informasi, perlindungan data pribadi adalah bagian dari hak pribadi (*privacy rights*). Hak pribadi tersebut mencakup pengertian sebagai berikut:

- a) Hak untuk menikmati kehidupan pribadi dan bebas dari segala bentuk gangguan.
- b) Hak untuk berkomunikasi dengan orang lain tanpa adanya upaya pemantauan atau penyadapan.
- c) Hak untuk mengontrol akses terhadap informasi mengenai kehidupan pribadi dan data seseorang.

Platform Tokocrypto, Indodax, Pintu dan Ajaib sudah terstandarisasi dengan pasal tersebut yang dicantumkan dalam EULA pada bagian kebijakan privasi yang menjelaskan bahwa:

“Kami akan meminta persetujuan pengguna sebelum menggunakan informasi untuk tujuan selain dari yang ditatpkan dalam kebijakan privasi ini. Kami dapat meminta izin pengguna jika memungkinkan untuk kami berbagi informasi pribadi pengguna dengan pihak ketiga”

Perlindungan hukum terhadap data pribadi yang diatur dalam Pasal 26 UU ITE Nomor 11 tahun 2008 dinilai belum lengkap mencakup perkembangan transaksi elektronik, terutama dalam lingkup *cryptocurrency*. Kerugian yang mungkin timbul dari transaksi di aplikasi-aplikasi tersebut tidak sepenuhnya terlindungi oleh peraturan yang ada. Akibatnya, cakupan perlindungan yang ada masih terbatas, hanya mengacu pada perlindungan umum terhadap data pribadi yang harus dijaga kerahasiaannya oleh Perusahaan elektronik.⁸² Sehingga EULA yang dibuat oleh Perusahaan kripto di khawatirkan kurang kuat dalam memberikan perlindungan hukum dalam data pribadi pengguna *cryptocurrency*. Karena UU ITE sebagai standarisasi atau konsider Perusahaan untuk membuat EULA yang lengkap dan jelas, akan tetapi UU ITE sendiri yang masih belum lengkap memberikan perlindungan hukum bagi pengguna *cryptocurrency*.

Pasal tersebut hanya menegaskan bahwasannya instansi atau institusi diwajibkan untuk membuat dokumen elektronik dan memiliki data elektornik yang harus dilindungi. Sehingga dalam hal ini Perusahaan swasta seperti Perusahaan kripto tidak diatur secara lengkap

⁸² EU04, “Cryptocurrency Di Indonesia” 12, no. 5 (2021): April 20, R. Nadiar, Pewawancara.

terkait perlindungan data pribadi. Dengan demikian EULA pada platform tokocrypto, Indodax, Pintu dan Ajaib terkait perlindungan data pribadi, sudah terstandarisasi bahkan lebih lengkap daripada pasal 26 UU ITE.

Perlindungan hukum preventif selanjutnya terdapat pada pasal 40 UU ITE Nomor 1 Tahun 2024 (2):

“Pemerintah melindungi kepentingan umum dari segala jenis gangguan sebagai akibat penyalahgunaan Informasi Elektronik dan Transaksi Elektronik yang mengganggu ketertiban umum, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”. (2a)
“Pemerintah wajib melakukan pencegahan penyebaran dan penggunaan Informasi Elektronik dan/ atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang dilarang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.”

Penjelasan pasal tersebut menjelaskan bahwasannya UU ITE memberikan perlindungan hukum preventif bagi pengguna *cryptocurrency* yang telah menggunakan EULA platform kripto dari penyalahgunaan informasi dan transaksi yang melanggar ketertiban umum. Kemudian UU ITE juga mencegah penyebaran penggunaan EULA yang didalamnya terdapat kegiatan atau unsur yang dilarang peraturan-perundang-undangan. Berdasarkan hal tersebut EULA yang dibuat oleh Indodax, Pintu dan Ajaib sudah terstandarisasi dengan Pasal 40 UU ITE tersebut. Karena didalam EULA tidak ada unsur atau klausula baku yang memberatkan atau merugikan pengguna *cryptocurrency*. Tokocrypto dalam ketentuan pasal 40 UU ITE ini belum terstandarisasi, karena didalam EULA Tokocrypto terdapat ketidakadilan yang diberikan kepada pengguna *cryptocurrency*. Hal

tersebut dicantumkan dalam EULA Tokocrypto bab penangguhan, pengakhiran, dan pembatalan.

“PENANGGUHAN, PENGAKHIRAN, DAN PEMBATALAN”

Kami berhak untuk: (a) menolak untuk menyelesaikan atau memblokir, membatalkan, atau membalikkan transaksi yang telah Anda otorisasi; (b) menanggukkan, membatasi, atau menghentikan akses Anda ke satu atau lebih Layanan; dan/atau (c) menonaktifkan atau membatalkan Akun Tokocrypto Anda, jika terjadi hal-hal berikut, antara lain:

- a. Kami, berdasarkan penilaian wajar kami, diwajibkan oleh hukum yang berlaku atau keputusan pengadilan atau otoritas terkait di yurisdiksi mana pun;
- b. Kami memiliki alasan yang cukup untuk mencurigai bahwa Anda melanggar Syarat dan Ketentuan ini;
- c. Kami menduga Anda telah melanggar Kebijakan Privasi;
- d. Kami khawatir bahwa transaksi yang Anda lakukan tidak sah atau dapat membahayakan keamanan Akun Tokocrypto Anda;
- e. Kami menduga Layanan digunakan secara curang atau tidak sah;
- f. Kami mencurigai adanya aktivitas pencucian uang, pendanaan terorisme, penipuan, atau kejahatan keuangan lainnya;
- g. Kami menduga bahwa dana yang Anda gunakan berasal dari aktivitas pencucian uang, pendanaan terorisme, penipuan, atau kejahatan keuangan lainnya;
- h. Akun Tokocrypto Anda sedang terlibat dalam litigasi, penyelidikan, atau proses hukum yang sedang berlangsung, dan/atau kami menilai adanya risiko hukum yang tinggi terkait dengan penggunaan Akun Anda;
- i. Anda melakukan tindakan yang dapat menghindari pengawasan kami, seperti membuka beberapa Akun Tokocrypto atau menyalahgunakan promosi yang kami tawarkan.

Pada bagian Penangguhan, Pengakhiran dan Pembatalan Perjanjian Pelanggan Tokocrypto terdapat frasa "kami menduga", "kami cukup mencurigai", bahkan "menurut pendapat wajar kami" yang menunjukkan adanya subjektivitas pihak Pedagang Fisik Aset Kripto dalam menilai EULA tersebut sehingga menimbulkan ketidakseimbangan antara kedua pihak dalam perjanjian ini. Hal yang

menjadi masalah adalah bagaimana caranya untuk mengukur kecurigaan atau bahkan kekhawatiran dari Tokocrypto tersebut. Hal ini dikarenakan Tokocrypto bisa bebas menolak untuk menyelesaikan atau memblokir, membatalkan atau membalikkan transaksi pengguna *cryptocurrency* secara subjektif sehingga menimbulkan ketidakjelasan, ketidakadilan dan ketidakrancuan dari frasa kecurigaan atau kekhawatiran tersebut. Dengan kerancuan tersebut pengguna *cryptocurrency* dapat dirugikan contohnya pada suatu periode waktu ia akan melakukan transaksi yang dianggap akan memberikannya suatu keuntungan akan tetapi transaksinya justru ditangguhkan dan ternyata ia sama sekali tidak melanggar ketentuan yang ada dalam perjanjian tersebut. Maka ia akan kehilangan keuntungan karena penangguhan tersebut.

Tokocrypto tidak bertanggungjawab dalam hilangnya kerugian tersebut sebagaimana tercantum dalam ayat (3) bagian penangguhan, pengakhiran dan pembatalan perjanjian pelanggan Tokocrypto.

“Jika kami memutuskan untuk menolak menyelesaikan transaksi, menonaktifkan Akun Tokocrypto Anda, atau menghentikan akses Anda ke Layanan sebagaimana dijelaskan dalam bagian ini, kami akan memberi Anda pemberitahuan tentang tindakan tersebut dan alasan di balik penolakan, penangguhan, atau penutupan (kecuali jika dilarang oleh hukum). Pemberitahuan tersebut, jika diperlukan, akan disertai dengan prosedur untuk memperbaiki kesalahan faktual yang mungkin menjadi penyebab penolakan, penangguhan, atau penutupan tersebut. Jika kami menangguhkan transaksi dan/atau Akun Tokocrypto Anda, kami akan mencabut penangguhan tersebut sesegera mungkin setelah masalah yang menyebabkan penolakan atau penangguhan diselesaikan. Namun, kami tidak berkewajiban untuk memungkinkan Anda melanjutkan

transaksi dengan harga atau ketentuan yang sama seperti saat transaksi tersebut ditanggguhkan atau dibatalkan”.⁸³

Ketika pengguna cryptocurrency telah mengalami kerugian karena penanggihan tersebut, Tokocrypto menyatakan bahwa pihaknya tidak berkewajiban untuk mengembalikan transaksi dengan harga yang sama. Maka dengan ketentuan tersebut Pelanggan Aset Kripto akan mengalami kerugian karena pihak Pedagang Fisik Aset Kripto lalai dalam menanggguhkan transaksi Pelanggan Aset Kripto namun ia tidak bertanggungjawab atas kelalaiannya. Sesuai dengan masalah tersebut, Tokocrypto juga tidak terstandarisasi dengan ketentuan pasal 4 UU ITE Nomor 11 Tahun 2008:

“Pemanfaatan teknologi informasi dan transaksi elektronik dilaksanakan dengan tujuan untuk, (e) memberikan rasa aman, keadilan, dan kepastian hukum bagi pengguna dan penyelenggara teknologi informasi.”

Dalam hal ini Tokocrypto harus memperjelas dan memperbaharui EULA yang dibuatnya khususnya dalam bagian penanggihan, pengakhiran dan pembatalan agar memberikan kepastian dan perlindungan hukum yang lengkap dan jelas bagi pengguna *cryptocurrency*. Sehingga, tokocrypto tidak sesuai dengan ketentuan UU ITE Pasal 15 ayat (2):

“Penyelenggara Sistem Elektronik bertanggung jawab terhadap Penyelenggaraan Sistem Elektroniknya”.

⁸³ Thahara Zain Mujtaba, “*Pertanggungjawaban Tokocrypto terhadap pelanggan aset kripto atas kemungkinan kekeliruan dalam penanggihan pengakhiran dan pembatalan transaksi aset kripto*”, (Bandung: Universitas Katolik Parahyangan, 2022), hlm. 4-6.

Perlindungan hukum terkait data pribadi pengguna *cryptocurrency* UU ITE lebih berfokus melindungi data pribadi pada instansi pemerintah ketimbang Perusahaan perdagangan elektronik, khususnya Perusahaan kripto. Hal ini dapat dibuktikan dengan pasal 40 (3) UU ITE No 1 Tahun 2024 yang berbunyi:

“Pemerintah menetapkan instansi atau institusi yang memiliki data elektronik strategis yang wajib dilindungi”. (4) “Instansi atau institusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus membuat Dokumen Elektronik dan rekam cadang elektroniknya serta menghubungkannya ke pusat data tertentu untuk kepentingan pengamanan data”.

Pasal tersebut menjelaskan bahwasannya instansi yang dalam hal ini Perusahaan kripto harus membuat, mencadangkan dan menghubungkannya ke pusat data tertentu untuk kepentingan pengamanan data. Pasal 40 UU ITE hanya menjelaskan bahwa pemerintah wajib melindungi data yang dimiliki instansi dan instansi tersebut harus menghubungkannya ke pusat data, hal ini terlalu umum dan kurang lengkap terkait melindungi data EULA dan data pengguna *cryptocurrency*. EULA platform kripto lebih lengkap dan jelas dalam melindungi pengguna *cryptocurrency*, seperti menjelaskan bagaimana cara menjaga akun data, ciri-ciri indikasi akun data yang diretas, dan menjelaskan tata cara jika data pengguna *cryptocurrency* dicuri atau diretas. Standarisasi selanjutnya tercantum pada Pasal 15 (1) UU ITE Nomor 8 Tahun 201:

“Setiap Penyelenggara Sistem Elektronik harus menyelenggarakan Sistem Elektronik secara andal dan aman serta bertanggung jawab terhadap beroperasinya Sistem Elektronik

sebagaimana mestinya.” (2) “Penyelenggara Sistem Elektronik bertanggung jawab terhadap Penyelenggaraan Sistem Elektroniknya.”

Platform Tokocrypto, Indodax, Pintu dan Ajaib sudah terstandarisasi dengan ayat (1) dan (2) pasal diatas, hal ini tercantum dalam EULA bagian keamanan transaksi, keamanan informasi dan kebijakan privasi. Disini penulis mengambil contoh dari EULA Pintu:

“Pintu berkomitmen sepenuhnya untuk menjaga dan memprioritaskan kerahasiaan serta keamanan data pribadi, dokumen, informasi, dan pernyataan pribadi Anda. Oleh karena itu, Pintu tidak akan mengumpulkan, memproses, membagikan, menyimpan, atau menghapus data pribadi Anda dengan cara yang melanggar hukum”.

EULA tersebut menjelaskan bahwasannya Perusahaan kripto bertanggung jawab sepenuhnya dalam melindungi pengguna *cryptocurrency* secara aman.

Terkait standarisasi berikutnya, yang harus dituangkan dalam EULA platform kripto dalam memberikan perlindungan hukum bagi pengguna *cryptocurrency*, sudah diatur pada Pasal (1) 16 UU ITE Nomor 8 Tahun 2011.

“Kecuali diatur lain oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, setiap Penyelenggara Sistem Elektronik diwajibkan untuk mengoperasikan Sistem Elektronik yang memenuhi standar minimum sebagai berikut: a. Mampu menampilkan kembali Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik secara lengkap sesuai dengan jangka waktu penyimpanan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan; b. Dapat melindungi ketersediaan, integritas, keaslian, kerahasiaan, dan aksesibilitas Informasi Elektronik dalam penyelenggaraan Sistem Elektronik tersebut; c. Beroperasi sesuai dengan prosedur atau petunjuk yang ditetapkan dalam penyelenggaraan Sistem Elektronik tersebut; d. Dilengkapi dengan prosedur atau petunjuk yang diumumkan dengan menggunakan bahasa, informasi, atau simbol yang mudah

dipahami oleh pihak yang terkait dengan penyelenggaraan Sistem Elektronik tersebut; dan f. Memiliki mekanisme yang terus diperbarui untuk memastikan kebaruan, kejelasan, dan akuntabilitas prosedur atau petunjuk yang ada.

EULA platform Tokocrypto, Indodax, Pintu dan Ajaib sudah terstandarisasi dengan pasal tersebut. Pada huruf a, EULA Tokocrypto, Indodax, Pintu dan Ajaib sudah mencantumkan terkait, waktu henti Perusahaan kripto, pajak dan pencatatan Riwayat transaksi aset kripto. Pada huruf b, EULA Tokocrypto, Indodax, Pintu dan Ajaib sudah mencantumkan terkait integritas yang dijelaskan dalam bagian profil Perusahaan dan, definisi, dan informasi umum atau pengenalan yang membuktikan EULA tersebut menampilkan informasi yang benar bukan informasi penipuan. Selanjutnya kerahasiaan yang mana memuat terkait ketentuang bagi pengguna cryptocurrency untuk menjaga seluruh rahasia informasi data, grafik dan lainnya dalam EULA platform kripto.

Kemudian Hak kekayaan intelektual yang membuktikan keaslian EULA platform tersebut dilindungi, dan aksesibilitas yang mana dapat diakses oleh semua Masyarakat. Standarisasi minimum yang ditentukan pada huruf c menegaskan bahwa Perusahaan kripto harus beroperasi sesuai dengan prosedur dan ketentuan dalam EULA yang telah dibuatnya. Kemudian pada huruf d, EULA yang dicantumkan Indodax, Pintu dan Ajaib dijelaskan dengan bahasa Indonesia dan memberikan informasi yang jelas serta mudah dipahami kecuali Tokocrypto karena ada informasi yang kurang jelas dan rancu yaitu pada bagian

penangguhan, pengakhiran dan pembatalan. Terkait standarisasi pada huruf e, Tokocrypto Indodax, Pintu dan Ajaib selalu memperbaharui EULANYA yang dijelaskan pada bagian lain-lain. Disini penulis mengambil contoh dari EULA Tokocrypto sebagai berikut;

“Jika Tokocrypto melakukan pembaruan terhadap Syarat dan Ketentuan ini, Tokocrypto akan menginformasikan perubahan tersebut kepada Pengguna sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, melalui cara pemberitahuan yang dianggap tepat oleh Tokocrypto. Setelah pemberitahuan tersebut disampaikan, Pengguna akan terikat oleh Syarat dan Ketentuan yang telah diperbarui”.

Untuk melindungi terkait transaksi elektronik UU ITE No 1 Tahun 2008 menjelaskan pada Pasal 17 yang berbunyi sebagai berikut:

“(1) Penyelenggaraan Transaksi Elektronik dapat dilakukan dalam lingkup publik atau privat. (2) Para pihak yang melakukan Transaksi Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib beritikad baik dalam melakukan interaksi dan/ atau pertukaran Informasi Elektronik dan/ atau Dokumen Elektronik selama transaksi berlangsung. (2a) Transaksi Elektronik yang memiliki risiko tinggi bagi para pihak menggunakan Tanda Tangan Elektronik yang diamankan dengan Sertifikat Elektronik.”

Penjelasan ayat 1 pada pasal tersebut dengan konteks ini adalah bahwa transaksi elektronik yang dilakukan oleh pengguna *cryptocurrency* melalui platform kripto termasuk lingkup privat. Karena dalam EULA ini subjek dan hubungan hukumnya individu dengan individu tau perusahaan kripto dengan pengguna *cryptocurrency*, kemudia sifat normanya bersifat tidak memaksa. Pada ayat 2 perusahaan kripto dan pengguna *cryptocurrency* harus berlandaskan itikad baik, itikad baik disini bahwa salah satu pihak bermaksud untuk tidak merugikan pihak lainnya, sehingga dalam

EULA tidak boleh bertentangan dengan keadilan. Dalam hal ini Tokocrypto tidak terstandarisasi Pasal 17 (2) karena EULA yang dibuat khususnya bagian “penangguhan, pengakhiran dan pembatalan,” yang didalamnya terdapat kata yang menunjukkan adanya subjektivitas dan ketidakbertanggungjawaban pihak Tokocrypto dalam menilai EULA tersebut sehingga menimbulkan ketidakseimbangan antara kedua pihak dalam perjanjian ini. Pada ayat 2a memberikan pencegahan berupa mewajibkan perusahaan kripto untuk bersertifikat elektronik karena memiliki risiko yang tinggi dalam transaksi aset kripto.

Terkait perlindungan hukum khususnya bagian transaksi, UU ITE tidak lengkap dalam memberikan standarisasi yang harus dicantumkan dalam EULA penyelenggara sistem elektronik terkait transaksi elektronik. Hal tersebut sangat penting, karena pilar utama untuk mencegah terjadinya pencucian uang dan pencurian aset kripto adalah transaksi. Dalam pasal-pasal tersebut UU ITE tidak mencantumkan terkait informasi transaksi apa saja yang harus dituangkan dalam EULA Perusahaan kripto seperti, indikasi transaksi mencurigakan, keamanan transaksi, biaya transaksi, tata cara transaksi yang aman, pengembalian transaksi dan sebagainya. Sehingga hal tersebut menimbulkan Perusahaan kripto berbeda-beda dalam membuat EULA terkait informasi transaksi aset kripto. Seperti disini Indodax dan Ajaib sudah menjelaskan terkait informasi transaksi aset kripto bagi pengguna cryptocurrency secara lengkap.

Indodax, Pintu dan Ajaib. Indodax dan Ajaib mencantumkan EULA yang cukup jelas dan lengkap terkait informasi transaksi aset kripto seperti, tata cara jual beli aset kripto, deposit rupiah, deposit aset kripto, penarikan di platformnya agar aman dan benar, tata cara pengiriman aset digital ke wallet lain, biaya transaksi, batas penarikan, pengajuan pengembalian transaksi, batas waktu henti, biaya transaksi dan keamanan transaksi dan pelaporan Riwayat transaksi. Akan tetapi Tokocrypto kurang lengkap menjelaskan terkait informasi transaksi elektronik dibandingkan ketiga platform kripto tersebut. Hal ini terjadi karena UU ITE sebagai standarisasi para penyelenggara sistem elektronik, tidak mencantumkan secara lengkap terkait perlindungan hukum dalam transaksi elektronik.

Perlindungan untuk mencegah terjadinya kelalaian yang akan menimbulkan kerugian pengguna *cryptocurrency* maka harus pihak yang cukup umur dan cakap hukum dalam menggunakan platform kripto. UU ITE Nomor 1 Tahun 20024 menjelaskan dalam Pasal 16A ayat (4) huruf a, “informasi mengenai Batasan minimum usia anak yang dapat menggunakan produk atau layanannya”.

Ketentuan tersebut sudah dicantumkan dalam EULA Tokocrypto, Indodax, Pintu dan Ajaib. Dalam hal ini, Pintu dan Indodax memberikan persyaratan dalam EULA-nya bahwa pengguna *cryptocurrency* minimal berusia 17 tahun untuk menggunakan layanan platform. Sedangkan dalam EULA platform Tokocrypto dan Ajaib

memberikan minimum berusia 18 tahun. Sehingga dalam hal ini Tokocrypto, Indodax, Pintu, dan Ajaib kripto sudah terstandarisasi dengan Pasal 16A UU ITE.

Sering kali dalam melakukan transaksi aset kripto pastinya pengguna *cryptocurrency* ingin melakukan perubahan pembelian baik itu karena kesalahan, atau ingin penambahan maupun membatalkan pembelian tersebut. Hal ini diatur dalam Pasal 22 ayat (1) UU ITE Nomor 11 Tahun 2008:

“Penyelenggara Agen Elektronik tertentu harus menyediakan fitur pada Agen Elektronik yang dioperasikannya yang memungkinkan pengguna melakukan perubahan informasi yang masih dalam proses transaksi”.

Penjelasan Pasal tersebut, menegaskan bahwasannya perusahaan kripto harus menyediakan fitur tersebut untuk melindungi pengguna *cryptocurrency* dari kesalahan transaksi.

Aplikasi Ajaib, Pintu Indodax, dan Tokocrypto sudah terstandarisasi dengan ketentuan UU ITE Pasal 22 ayat (1), yang mana menyediakan fitur bagi pengguna *cryptocurrency* untuk dapat mengubah dan membatalkan *order* (pesanan) kapan saja pada satu halaman yang sama asalkan transaksi tersebut masih dalam proses, jika transaksi tersebut sudah telah masuk, maka tidak bisa dibatalkan dan diubah pesannya.

Pencemaran nama baik termasuk salah satu kejahatan, hal ini bisa ditimbulkan oleh pihak lain yang menyebarkan isu kebohongan agar diketahui oleh orang lain melalui sistem elektronik yang dapat

merugikan pengguna cryptocurrency tersebut. Jika pencemaran nama baik itu dari pihak lain perusahaan kripto tidak akan bertanggung jawab, karena masuknya pihak ketiga bukan pihak yang mengikat secara hukum dalam EULA. Hal tersebut sudah diatur pada Pasal 27A UU ITE Nomor 1 Tahun 2024 yang berbunyi sebagai berikut:

“Setiap Orang dengan sengaja menyerang kehormatan atau nama baik orang lain dengan cara menuduhkan suatu hal, dengan maksud supaya hal tersebut diketahui umum dalam bentuk Informasi Elektronik dan/ atau Dokumen Elektronik yang dilakukan melalui Sistem Elektronik.”

Platform Tokocrypto, Indodax, Pintu, dan Ajaib sudah terstandarisasi dengan Pasal tersebut yang mana dicantumkan pada bagian penolakan jaminan, seperti disini yang dicantumkan pada EULA Indodax yang berbunyi:

“Selama tidak bertentangan dengan peraturan yang berlaku, INDODAX (termasuk Perusahaan Induk, jajaran direksi, dan karyawan) tidak akan dianggap bertanggung jawab, dan Member setuju untuk tidak menuntut pertanggungjawaban kepada INDODAX atas segala kerugian atau kerusakan (termasuk namun tidak terbatas pada kerugian finansial, reputasi, keuntungan, atau kerugian tidak berwujud lainnya) yang timbul baik secara langsung maupun tidak langsung akibat hal-hal berikut: pencemaran nama baik pihak lain”.

Konteks tersebut sangat penting untuk mencegah pihak lain atau pihak ketiga yang tidak terikat oleh perjanjian EULA tidak berbuat kejahatan yang melanggar hukum. Terkait perlindungan hukum pada Pasal 27A UU ITE tersebut terdapat ketidakpastian hukum, karena setiap pihak pada prinsipnya memiliki hak untuk menyampaikan informasi melalui teknologi informasi dengan memanfaatkan berbagai

saluran teknologi yang tersedia. Pembatasan terhadap kebebasan berpendapat di ruang publik akan bertentangan dengan hukum dasar yang tercantum dalam UUD 1945, yang menjamin hak asasi manusia, sebagaimana diatur dalam Pasal 28 F UUD 1945.

Mengacu pada penjelasan dalam Pasal 27A UU No. 1 Tahun 2024, yang dimaksud dengan tindakan yang menyerang kehormatan atau nama baik adalah tindakan yang merendahkan atau merusak reputasi atau harga diri seseorang, sehingga merugikan pihak tersebut. Dalam Pasal 27A UU No. 1 Tahun 2024, perlu dijelaskan lebih lanjut mengenai unsur-unsur yang membentuk pencemaran nama baik, sebagai berikut:

- a. Setiap orang, harus dianalisis secara lebih dalam siapa penyebar informasi elektronik tersebut, untuk perusahaan kripto, pihak ketiga, pemerintah atau pihak yang lainnya.
- b. Dengan sengaja, yaitu unsur ini harus dibuktikan dengan menunjukkan kepada siapa konten tersebut disebar dan apa tujuan di balik penyebarannya. Apakah konten tersebut hanya dibuat dengan maksud untuk merendahkan secara pribadi atau memiliki tujuan lain.
- c. Dengan tujuan agar informasi tersebut dapat diketahui oleh publik melalui media elektronik dan/atau dokumen yang disebar melalui sistem elektronik. Unsur ini dianggap terpenuhi apabila

konten tersebut dapat diakses oleh banyak pihak dan diketahui secara luas.

Hal tersebut menunjukkan bahwa Pasal 27A UU No. 1 Tahun 2024 merupakan pasal yang bersifat multitafsir dan perlu direvisi. Pasal ini bertentangan dengan Pasal 27 Ayat (1) UUD 1945 yang menjamin perlindungan hak asasi warga negara, sehingga penerapannya oleh aparat penegak hukum harus dilakukan secara jelas dan terukur. Suatu tindakan yang dapat dikategorikan sebagai pencemaran nama baik seharusnya memiliki rumusan delik yang jelas, bukan ambigu. Dengan kata lain, rumusannya tidak boleh kabur atau terlalu umum, karena hal ini dapat menimbulkan berbagai penafsiran di kalangan penegak hukum.⁸⁴

b. Perlindungan represif

Bagi pengguna *cryptocurrency* yang dirugikan dapat mengajukan gugatan sesuai dengan ketentuan Pasal 38 (1) UU ITE Nomor 8 Tahun 2011:

“Setiap Orang dapat mengajukan gugatan terhadap pihak yang menyelenggarakan Sistem Elektronik dan/atau menggunakan Teknologi Informasi yang menimbulkan kerugian”. Selain itu dijelaskan juga pada Pasal 26 ayat (2) bahwa, “setiap Orang yang dilanggar haknya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengajukan gugatan atas kerugian yang ditimbulkan berdasarkan Undang-Undang ini”.

⁸⁴ Template Jurnal Fundamental, “Kajian Pasal 27 A UU No . 1 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2008 Tentang ITE Study of Article 27 A of Law Number 1 of 2024 Concerning the Second Amendment to Law Number 8 of 2008 Concerning ITE Munir Universitas Muhammadiyah” 13, no. 1 (2024): 1–12.

Penjelasan pasal tersebut memberikan perlindungan hukum bagi pengguna cryptocurrency yang dirugikan haknya seperti dicuri datanya oleh pihak ketiga atau hacker ataupun platform Perusahaan kripto itu sendiri. *End user license agreement* (EULA) pada platform Tokocrypto, Indodax, Pintu dan Ajaib kripto sudah terstandarisasi dengan ketentuan Pasal 38 (1) dan 28 (2) UU ITE tersebut. Seperti disini dijelaskan dalam EULA platform Indodax pada penyelesaian perselisihan yang berbunyi:

“Setiap sengketa yang tidak dapat diselesaikan melalui musyawarah akan diselesaikan melalui Badan Arbitrase Perdagangan Berjangka Komoditi (BAKTI) atau melalui Pengadilan Negeri Jakarta Selatan”

EULA tersebut menunjukkan bahwasannya pengguna *cryptocurrency* jika telah dirugikan oleh platform Indodax, mendapatkan haknya untuk mengajukan gugatan melalui (BAKTI) atau di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

Jika dalam EULA platform kripto terdapat unsur yang melanggar hukum dan tidak tunduk kepada peraturan perundang-undangan, maka pemerintah berwenang untuk mencabut akses EULA tersebut agar pengguna cryptocurrency dilindungi secara hukum. Hal ini dilindungi dalam Pasal 40 UU ITE No. 1 Tahun 2024,

“(2b) dalam melakukan pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2a), Pemerintah berwenang melakukan pemutusan Akses dan/atau memerintahkan kepada Penyelenggara Sistem Elektronik untuk melakukan pemutusan Akses terhadap Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar hukum. “(2d) Dalam melakukan pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2a),

Pemerintah berwenang memerintahkan kepada Penyelenggara Sistem Elektronik untuk melakukan moderasi konten terhadap Informasi Elektronik dan/ atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan berbahaya bagi keselamatan nyawa atau kesehatan individu atau Masyarakat”.

Platfrom Tokocrypto, Indodax, Pintu, dan Ajaib sudah mencantumkan tunduk kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam EULA-nya dan tidak ada unsur yang melanggar hukum seperti pornografi, perjudian dan penipuan.

UU ITE memberikan perlindungan hukum bagi pengguna *cryptocurrency* berupa sanksi kepada Perusahaan kripto jika ditemukan dalam EULA-nya terdapat informasi yang sesat dan pemberitahuan bohong sehingga pengguna *cryptocurrency* dirugikan, yang diatur pada Pasal 45A:

“(1) Setiap Orang yang dengan sengaja mendistribusikan dan/atau mentransmisikan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang berisi pemberitahuan bohong atau informasi menyesatkan yang mengakibatkan kerugian materiel bagi konsumen dalam Transaksi Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/ atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).”

Berdasarkan latar belakang masalah, yang mana kerap kali pengguna *cryptocurrency* dirugikan karena kelalaian dan kesalahannya sendiri akibat tidak memperhatikan bahkan tidak membaca *end user license agreement* pada platform kripto yang digunakannya. Dalam hal ini, diatur pada UU ITE Pasal 15 ayat (3):

“Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak berlaku dalam hal dapat dibuktikan terjadinya keadaan memaksa,

kesalahan, dan/atau kelalaian pihak pengguna Sistem Elektronik”.

Maksud dari Pasal tersebut adalah perusahaan kripto tidak bertanggung jawab dalam EULA yang dibuatnya ketika kerugian tersebut diakibatkan oleh pengguna *cryptocurrency* itu sendiri. Tokocrypto, Indodax, Pintu dan Ajaib sudah terstandarisasi dengan Pasal tersebut. Seperti yang dicantumkan oleh EULA Ajaib pada bagian kelalaian Pasal 8.3:

“Dalam hal terjadi kejadian kelalaian oleh pelanggan, maka KTI berhak dengan seketika melakukan penonaktifan akun pelanggan, membatasi atau menghentikan fitur penggunaan layanan KTI, memblokir baik Sebagian atau seluruh saldo pelanggan (hold amount) dan atau mendebetnya tanpa harus melakukan pemberitahuan atau persetujuan terlebih dahulu kepada pelanggan, dan pelanggan dengan ini setuju bahwa KTI tidak akan memberikan ganti rugi dan atau pertanggung jawaban dalam bentuk apapun kepada pelanggan atau pihak manapun atas segala tuntutan, gugatan, klaim dan atau permintaan ganti kerugian dari pihak manapun yang mungkin timbul sehubungan dengan terjadinya kelalaian tersebut.”

Berdasarkan latar belakang masalah, salah satu penyebab maraknya kerugian yang dialami pengguna *cryptocurrency* adalah pembobolan akun atau peretasan akun, peretasan yang dimaksud disini sesuai standarisasi Pasal 30 UU ITE Nomor 8 Tahun 2011. Sanksi bagi yang melanggar ketentuan sebagaimana Pasal 30 tersebut diatur pada Pasal 46 ayat (1) sampai (3) yang berbunyi:

“Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) – 8 (delapan) tahun dan/atau denda paling banyak Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) sampai Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah)”

Akun pengguna mudah dibobol atau diretas salah satunya karena ada pihak yang menyebarkan data pribadi pengguna cryptocurrency. UU ITE Nomor 8 Tahun 2011 juga memberikan sanksi kepada pihak yang menyebarkan data pribadi seseorang baik itu dengan cara mengubah, meruksa, memindahkan, menghilangkan dan lain sebagainya sebagaimana diatur pada Pasal 32 UU ITE. Bagi yang melanggar Pasal tersebut akan dikenakan sanksi sesuai yang diatur pada Pasal 48 ayat (1) sampai (3) UU ITE yang berbunyi:

“Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 8 (delapan) hingga 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) sampai Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah)”

3. Perlindungan hukum dari Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi.

Secara yuridis normatif, masyarakat memerlukan kepastian perlindungan hukum dalam menggunakan uang kripto untuk transaksi. Hal ini menjadi urgensi bagi Kementerian Perdagangan, yang merespons dengan menerbitkan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 99 Tahun 2018 tentang Kebijakan Umum Penyelenggaraan Perdagangan Berjangka Aset Kripto. Dalam peraturan ini, terjadi perubahan signifikan dalam definisi uang kripto, yang sebelumnya dikenal sebagai uang digital, kini diubah menjadi komoditas. Pasal 1 Permendag No. 99 Tahun 2018 menyatakan bahwa aset kripto dapat dijadikan subjek dalam kontrak berjangka yang diperdagangkan di Bursa Berjangka. Peraturan ini selanjutnya diikuti secara

langsung oleh Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 5 Tahun 2019 tentang Ketentuan Teknis Penyelenggaraan Pasar Fisik Aset Kripto di Bursa Berjangka, Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 9 Tahun 2024 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Perdagangan Pasar Fisik Aset Kripto (Crypto Asset) Di Bursa Berjangka dan pada Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2011 perubahan atas Nomor 32 Tahun 1997 tentang perdagangan Berjangka Komoditi. Salah satu dibentuknya Undang-Undang Perdagangan Berjangka Komoditi adalah sebagai peraturan dasar dan melindungi kepentingan masyarakat yang turut serta melakukan kegiatan perdagangan berjangka komoditi.

a. Perlindungan Preventif

Untuk mencegah terjadinya kesalahan perdagangan aset kripto, maka harus memenuhi standarisasi yang ketat. Hal ini diatur pada Pasal 2 (1) Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 5 Tahun 2019 tentang Ketentuan Teknis Penyelenggaraan Pasar Fisik Aset Kripto (Crypto Asset) di Bursa Berjangka yang berbunyi:

“Perdagangan Aset Kripto harus memperhatikan: a. prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik dengan mengedepankan kepentingan Anggota Bursa Berjangka, Pedagang Fisik Aset kripto, dan Pelanggan Aset Kripto untuk memperoleh harga yang wajar dan sesuai; b. tujuan pembentukan Pasar Fisik Aset Kripto sebagai sarana pembentukan harga yang transparan dan penyediaan sarana serah terima fisik, serta dipergunakan sebagai referensi harga di Bursa Berjangka; c. kepastian hukum; d. perlindungan Pelanggan Aset Kripto; dan e. memfasilitasi

inovasi, pertumbuhan, dan perkembangan kegiatan usaha perdagangan fisik Aset Kripto.”

Kemudian dilanjutkan dengan ketentuan standarisasi untuk memberikan perlindungan hukum pada Pasal 3 ayat (1):

“Aset Kripto wajib diperdagangkan sesuai dengan mekanisme yang diatur dalam Peraturan Badan ini. (2) Aset Kripto dapat diperdagangkan apabila memenuhi persyaratan paling sedikit sebagai berikut: a. berbasis distributed ledger technology; b. berupa Aset Kripto utilitas (utility crypto) atau Aset Kripto beragun aset (Crypto Backed Asset); c. nilai kapitalisasi pasar (market cap) masuk ke dalam peringkat 500 (lima ratus) besar kapitalisasi pasar Aset Kripto (coinmarketcap) untuk Kripto Aset utilitas; d. masuk dalam transaksi bursa Aset Kripto terbesar di dunia; e. memiliki manfaat ekonomi, seperti perpajakan, menumbuhkan industri informatika dan kompetensi tenaga ahli dibidang informatika (digital talent); dan f. telah dilakukan penilaian risikonya, termasuk risiko pencucian uang dan pendanaan terorisme serta proliferasi senjata pemusnah massal”.

Pasal 2 ayat (1) tersebut menegaskan bahwasannya perdagangan aset kripto harus dilaksanakan dengan memperhatikan standarisasi yang mengutamakan transparansi, keadilan dan perlindungan bagi semua pihak yang terlibat baik itu perusahaan kripto, bursa berjangka dan pengguna cryptocurrency. Dengan demikian, kegiatan perdagangan ini harus memiliki dasar hukum yang jelas, memastikan harga yang wajar, melindungi pengguna dan mendorong inovasi yang berkelanjutan dalam ekosistem perdagangan aset kripto.

Sedangkan Pasal 3 ayat (2) lebih menjelaskan berbagai minimum standarisasi yang harus dipenuhi oleh perusahaan kripto terkait aset kripto yang ingin diperdagangkan di pasar berjangka. Baik itu dalam hal teknisnya, ekonomi dan keamanan yang perlu dipenuhi agar pasar

aset kripto tetap aman, teratur dan dapat dipercaya oleh pengguna cryptocurrency. Hal tersebut tidak lain adalah demi melindungi semua pihak yang terlibat dalam perdagangan dengan menjaga kestabilan pasar dan mencegah potensi penyalahgunaan aset kripto untuk kegiatan ilegal, yang mana sesuai latar belakang masalah nilai perdagangan aset kripto sangat fluktuatif.⁸⁵

Platform Tokocrypto, Indodax, Pintu dan Ajaib sudah terstandarisasi dengan ketentuan pasal 2 dan 3 tersebut. Standarisasi pasal 2 dicantumkan dalam EULA pada bagian tata cara perdagangan, biaya, riwayat transaksi, Pajak, penarikan dan pengiriman dana. Bagian-bagian pada EULA yang dibuat keempat platform mengatur dan menjelaskan terkait pembentukan harga yang transparan dalam jual beli aset kripto sehingga memiliki nilai ekonomi dan memfasilitasi pengguna cryptocurrency dalam kegiatan usaha perdagangan fisik aset kripto serta memberikan ketentuan harga yang adil secara transparan. Kemudian keamanan, perlindungan dan kepastian hukum sebagaimana ketentuan pasal 3 tersebut dicantumkan dalam EULA pada bagian keamanan transaksi, layanan pengaduan pengguna aset kripto, penyelesaian perselisihan pengguna aset kripto, penerapan APU-PPT, risiko, kewajiban, tanggung jawab, pernyataan dan jaminan. Bagian-bagian tersebut menjelaskan terkait beberapa hal penting yang harus

⁸⁵ Azis Shahibbul Subkhi, *“Perlindungan hukum pelanggan aset kripto atas potensi terjadinya praktik terjadinya praktik monkey business dalam transaksi kripto di bursa komoditi”*, (Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia, 2023). hlm.87-95

diperhatikan oleh pengguna *cryptocurrency* seperti adanya risiko perdagangan aset kripto dan cara menjaga keamanan akun pengguna untuk mencegah dari terjadinya kerugian maupun setelah terjadinya kerugian yang dialami pengguna *cryptocurrency*. Platform Ajaib, Indodax dan Pintu dalam hal ini sudah terstandarisasi karena tidak ditemukannya bagian eula yang menunjukkan ketidakpastian. Tokocrypto belum terstandarisasi terkait memberikan kepastian hukum dan perlindungan karena dalam EULA-nya terdapat bagian yang tidak memberikan keadilan dan kepastian hukum bagi pengguna *cryptocurrency* yaitu bagian pengagguhan, pengakhiran dan pembatalan sesuai penjelasan halaman 98 sampai 101.

Standarisasi berikutnya yang harus dipenuhi oleh perusahaan kripto adalah pada Pasal 16 Peraturan BAPPEBTI Nomor 9 Tahun 2024, keseluruhan pasal ini bertujuan untuk memastikan transparansi, kepatuhan hukum, dan perlindungan terhadap sistem keuangan terkait dengan mengatur kewajiban Pedagang Fisik Aset Kripto dalam beberapa hal sebagai berikut:

“(1) Selain memenuhi kewajiban sebagaimana diatur dalam Peraturan Bappebti yang mengatur penyelenggaraan perdagangan Pasar Fisik Komoditi di Bursa Berjangka, Calon Pedagang Fisik Aset Kripto atau Pedagang Fisik Aset Kripto wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut: n. menerapkan program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme serta proliferasi senjata pemusnah massal sesuai dengan Peraturan Bappebti dan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai penerapan program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme serta proliferasi senjata pemusnah massal; p. melaporkan setiap transaksi Aset Kripto yang tidak wajar kepada Kepala Bappebti.

Ketentuan tersebut sudah dicantumkan dalam EULA Tokocrypto, Indodax, Pintu dan Ajaib pada bagian penerapan APU-PPT serta proliferasi senjata pemusnah massal. Terkait hal ini EULA Idodax yang paling lengkap dan detail menjelaskan dan membahas terkait APU-PPT ini. Mulai dari pengawasan, kebijakan dan prosedur, SOP program APU PPT, pengendalian internal, sistem informasi manajemen dan pelaporan, SDM dan pelatihan.

Penjelasan Pasal 16 ayat (1) huruf n tersebut menegaskan bahwasannya perusahaan kripto wajib melaporkan pada PPTAK jika terdapat transaksi yang tidak wajar atau mencurigakan. Ayat tersebut hanya menginstruksikan kewajiban perusahaan kripto untuk melapor ke PPATK jika terdapat transaksi mencurigakan. Pasal 16 ayat (1) huruf n ini tidak menjelaskan terkait ciri-ciri atau indikasi transaksi tersebut mencurigakan dan tidak menjelaskan bagaimana mencegah atau menghindarinya sehingga kurang lengkap terkait memberikan perlindungan hukum bagi pengguna cryptocurrency. EULA pada Tokocrypto dan Pintu juga demikian, tidak mencantumkan bagian terkait penjelasan transaksi mencurigakan, yang mana standarisasi ini sangat urgensi melihat banyak sekali pengguna cryptocurrency dirugikan oleh hacker. Disini lebih lengkap dan jelas dalam EULA yang dicantumkan pada perusahaan kripto Indodax dan Ajaib, kedua platform tersebut mencantumkan penjelasan terkait instruksi yang harus dilakukan ketika terdapat transaksi yang mencurigakan. Seperti harus

menonaktifkan akun, memblokir dan membatasi volume transaksi pengguna *cryptocurrency*.

Walaupun Perusahaan Tokocrypto, Pintu dan Ajaib memang tunduk dengan PPATK akan tetapi tidak mencatulkannya secara lengkap dalam EULA. Disini hanya Indodax yang mencantumkan secara jelas sesuai dengan ketentuan Pasal 16 ayat (1) diatas, hal tersebut dicantumkan pada bagian transaksi mencurigakan pasal 4

“INDODAX berhak melaporkan segala jenis transaksi Member yang diduga cukup dan/atau telah terbukti mencurigakan kepada instansi berwenang yaitu Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (“PPATK”) sebagai bentuk kepatuhan INDODAX terhadap Peraturan Perundangan-undangan Negara Republik Indonesia”.

Perlindungan hukum untuk menjaga keamanan data dan mencegah pencurian data pengguna *cryptocurrency*, maka perusahaan kripto harus mencantumkan sistem penerimaan pengguna *cryptocurrency* yang mana didalamnya menjamin kerahasiaan setiap data dan informasi calon pengguna *cryptocurrency*. Hal ini diatur pada Pasal 16 ayat (4) Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 9 Tahun 2024 yang dijelaskan sebagai berikut:

“Calon Pedagang Fisik Aset Kripto atau Pedagang Fisik Aset Kripto dalam penyelenggaraan transaksi perdagangan Pasar Fisik Aset Kripto memiliki hak untuk: a. menerima atau menolak calon Pelanggan Aset Kripto berdasarkan hasil penerapan prinsip know your customer (KYC) dan customer due diligence (CDD) yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.”

EULA yang dibuat oleh Tokocrypto, Indodax, Pintu dan Ajaib sudah memenuhi standarisasi dengan mencantumkan prinsip KYC

dalam EULA-nya. Disini penulis mengambil contoh dari Platform Tokocrypto yang mencantumkan pada bagian Pengkian data akun Tokocrypto.

“Perubahan dan Pembaharuan Data Pendukung wajib dilakukan oleh Pengguna terhadap data berupa nomor telepon, alamat e-mail, dan data pendukung lainnya sesuai dengan kondisi terkini. Hal ini sesuai dengan prinsip KYC (Know Your Customer) Principles yang diterapkan oleh Tokocrypto.”

Terkait ketentuan mencantumkan CDD atau EDD, EULA yang dibuat oleh Indodax, Pintu dan Ajaib sudah memenuhi standarisasi, seperti EULA yang dicantumkan oleh Pintu bagian APU-PPT serta proliferasi senjata pemusnah massal.

“Pengguna dengan ini mengerti, mengakui dan menyetujui bahwa ia tidak akan mengajukan keberatan apapun sehubungan dengan tindakan-tindakan yang Pintu lakukan sehubungan dengan penerapan program tersebut (termasuk permintaan informasi lebih lanjut sehubungan dengan suatu transaksi Pengguna, melalui proses CDD ataupun EDD).”

Tokocrypto mencantumkannya CDD bukan dalam EULA atau dalam website tentang perjanjian pelanggan Tokocrypto, tetapi dicantumkan dalam website tentang penerapan APU-PPT di tokocrypto dan aturan perdagangan Tokocrypto. Walaupun Tokocrypto sudah menerapkannya akan tetapi seharusnya dicantumkan dituangkan dalam EULA agar pengguna *cryptocurrency* mengetahui dan membaca penjelasannya.

Kewajiban pengguna dalam menggunakan platform kripto, khususnya dalam melakukan transaksi harus dilakukan oleh orang yang sudah dewasa dan cakap hukum. Pasal 16A Peraturan BAPPEBTI

Nomor 9 Tahun 2024 menjelaskan ketentuan untuk menjadi pengguna *cryptocurrency* di Indonesia sebagai berikut:

“(5) Persyaratan untuk menjadi Pelanggan Aset kripto paling sedikit: a. berusia 17 (tujuh belas) tahun; b. memiliki Kartu Tanda Penduduk bagi warga negara Indonesia, atau passport dan kartu identitas yang diterbitkan oleh Negara asal Pelanggan Aset Kripto (KITAP) atau Kartu Izin Tinggal Terbatas (KITAS) bagi warga negara asing; dan c. menggunakan dana atau Aset Kripto milik sendiri dan bukan dana atau Aset Kripto yang bersumber atau milik dari orang lain, atau hasil tindak pidana, pencucian uang, pendanaan terorisme dan/atau senjata pemusnah massal”.

Pasal tersebut menjelaskan pentingnya (*urgent*) untuk menghindari kesalahan transaksi karena ketidakpahaman pengguna. Sehingga mengaruskan perdagangan aset kripto dilakukan oleh orang yang cukup umur, memiliki identitas yang jelas, dan penyalahgunaan pasar untuk memastikan bahwa transaksi tersebut tidak illegal serta bisa bertanggung jawab atas kegiatannya. EULA yang dibuat platform Tokocrypto, Indodax, Pintu, sudah terstandarisasi dengan ketentuan pasal tersebut. Indodax dan Pintu memberikan minimum usia 17 tahun, sedangkan Ajaib dan Tokocyrpto minimum 18 tahun kepada calon pengguna *cryptocurrency*. Terkait ketentuan pembuktian identitas pengguna dicantumkan dalam EULA Perusahaan kripto sebagai berikut:

“Foto kartu identitas yang masih aktif. Identitas yang dapat diterima meliputi: Kartu Tanda Penduduk (e-KTP) untuk Warga Negara Indonesia (WNI) dan/atau Paspor, Kartu Izin Tinggal Terbatas (KITAS), serta Kartu Izin Tinggal Tetap (KITAP) untuk Warga Negara Asing (WNA)”

Perusahaan Tokocrypto, Indodax, Pintu dan Ajaib telah menerapkan sistem pergerakan harga aset kripto. Tujuannya agar pengguna *cryptocurrency* mengetahui pergerakan harga aset kriptonya. Hal tersebut diatur dalam Pasal 16 ayat (1) huruf k Peraturan Bappebti Nomor 9 Tahun 2024 yang berbunyi:

“Selain memenuhi kewajiban sebagaimana diatur dalam Peraturan Bappebti yang mengatur penyelenggaraan perdagangan Pasar Fisik Komoditi di Bursa Berjangka, Calon Pedagang Fisik Aset Kripto atau Pedagang Fisik Aset Kripto wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut: Menyediakan fitur slippery note terkait dengan pemberitahuan terjadinya pergerakan harga Aset Kripto yang signifikan”

Pasal 57 Undang-Undang Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 10 Tahun Tahun 2011 mengatur ketentuan berupa pelarangan kegiatan yang dapat menimbulkan kerugian bagi Pelanggan Aset Kripto, berupa larangan kegiatan- kegiatan atau transaksi-transaksi yang dapat mengelabui Pelanggan Aset Kripto di Bursa Berjangka, melakukan transaksi fiktif, penyebaran informasi menyesatkan terkait pasokan dan permintaan komoditi.

Standarisasi tersebut sangat penting untuk dicantumkan dalam EULA agar pengguna mengetahui dengan jelas larangan dan kegiatan yang dapat merugikannya. EULA yang dibuat oleh platform Tokocrypto, Indodax, Pintu dan Ajaib mencantumkan hal-hal yang dilarang pada bagian, keamanan transaksi, informasi dan kebijakan transaksi. Akan tetapi Indodax dan Ajaib yang paling detail, lengkap dan jelas dalam menjelaskan kegiatan yang dilarang dan cara

mencegahnya. EULA Ajaib menjelaskan pada bagian keamanan transaksi sedangkan Indodax pada bagian risiko keamanan akun. Pada bagian-bagian tersebut intinya menjelaskan terkait penyebab akun dapat diretas, indikasi akun pengguna yang tidak aman, cara menjaga keamanan akun, dan hal yang harus dilakukan jika akun telah diretas. Standarisasi selanjutnya yang harus dicantumkan dalam EULA perusahaan kripto diatur pada Pasal 28 ayat (3) Peraturan BAPPEBTI Nomor 9 Tahun 2024 yang berbunyi

“Sistem penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat tahapan yang tertib dan teratur dimulai dari: a. pengisian data atau identitas calon Pelanggan Aset Kripto; b. penyajian dokumen profil perusahaan yang di dalamnya paling sedikit memuat informasi alamat website perusahaan, alamat kantor perusahaan, susunan manajemen perusahaan, nomor perizinan dari Bappebti, nomor telepon yang dapat dihubungi, nomor rekening yang terpisah Pedagang Fisik Aset Kripto yang telah disetujui oleh Kepala Bappebti dan email perusahaan; c. daftar jenis Aset Kripto yang diperdagangkand. penyajian informasi risiko perdagangan Pasar Fisik Aset Kripto; d. tata cara dan aturan perdagangan (trading rules) yang selanjutnya untuk dibaca, dipahami dan disetujui oleh calon Pelanggan Aset Kripto; dan f. dokumen akhir berupa perjanjian antara Pedagang Fisik Aset Kripto dan Pelanggan Aset Kripto yang substansinya menyatakan bahwa telah dilakukan proses pendaftaran Pelanggan Aset Kripto dan secara resmi telah diterima sebagai Pelanggan Aset Kripto yang paling sedikit memuat informasi mengenai profil Pelanggan Aset Kripto, hotline aktif pengaduan, serta syarat dan ketentuan yang berlaku.

Pasal tersebut menunjukkan pentingnya mencantumkan beberapa tahapan dalam EULA agar pengguna *cryptocurrency* terlindungi secara hukum serta memastikan perjanjian elektornik yang tertuang dalam EULA antara pengguna *cryptocurrency* dan perusahaan kripto memiliki dasar hukum yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan. Pada huruf

a, menjelaskan bahwa perusahaan kripto wajib memastikan dan mengumpulkan identitas calon pengguna cryptocurrency sebelum mereka melakukan transaksi. Tujuannya agar untuk mencegah kegiatan ilegal seperti pencucian uang atau peretasan dan memastikan bahwa transaksi dilakukan oleh pihak yang cakap hukum dan bertanggung jawab. Platform Tokocrypto, Indodax, Pintu dan Ajaib sudah terstandarisasi dengan ketentuan tersebut, hal ini dicantumkan dalam EULA bagian pendaftaran akun atau registrasi akun yang didalamnya memuat persyaratan dan proses pendaftaran.

Maksud ketentuan pada huruf b adalah perusahaan kripto harus menyediakan informasi profil perusahaan, dengan mencantumkan tersebut pengguna cryptocurrency dapat mengetahui kredibilitas perusahaan dan memastikan keresmian secara hukum perusahaan tersebut. Terkait standarisasi profil perusahaan dengan ketentuan tersebut, Indodax, Ajaib, Tokocrypto dan Pintu yang sudah terstandarisasi dalam EULA-nya. Akan tetapi yang paling lengkap dan jelas EULA Tokocrypto dan Pintu yang dicantumkan pada bagian profil perusahaan. Tokocrypto bahkan lebih lengkap lagi dalam EULA yang dibuatnya karena terdapat visi dan misi serta sedikit sejarah perusahaannya. Indodax dan Ajaib tidak secara eksplisit mencantumkan profil perusahaan dalam EULA.

Daftar jenis aset kripto yang diperdagangkan sesuai ketentuan huruf c, seharusnya dicantumkan juga dalam EULA tujuannya agar

pengguna *cryptocurrency* diberikan informasi yang jelas mengenai jenis kripto yang ditawarkan sehingga mengurangi potensi kerugian akibat ketidaktahuan. Perusahaan kripto yang terstandarisasi dengan ketentuan tersebut hanya Tokocrypto dan Pintu yang dicantumkan dalam EULA bagian daftar aset kripto yang diperdagangkan. Indodax dan Ajaib tidak mencantumkan daftar aset kripto yang diperdagangkan dalam EULA-nya, sehingga pengguna *cryptocurrency* harus mencari di website atau google terkait aset kripto yang diperdagangka kedua perusahaan tersebut.

Untuk mencegah terjadinya kerugian dalam kegiatan transaksi kripto, maka pengguna *cryptocurrency* harus mengetahui apa saja risiko dalam kegiatan tersebut. Sehingga perusahaan kripto harus mencantumkan terkait informasi risiko perdagangan aset kripto dalam EULA sebagaimana ketentuan Pasal 28 ayat (3) huruf b. Terkait standarisasi risiko setidaknya didalam EULA platform kripto memuat beberapa informasi sebagaimana diatur pada peraturan BAPPEBTI Pasal 25 Nomor 9 Tahun 2024 yang berbunyi, “(5) Pernyataan adanya risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memuat paling sedikit informasi mengenai risiko fluktuasi harga, kegagalan sistem dan risiko terkait lainnya”.

Pasal tersebut menjelaskan bahwa pentingnya untuk pemberitahuan adanya risiko dalam mencantumkan EULA agar pengguna *cryptocurrency* terlindungi secara hukum. Tujuan dibuatnya

aturan ini ialah agar calon pengguna *cryptocurrency* terlebih dahulu mengetahui dan menyadari risiko serta informasi sebelum memulai kegiatan perdagangan berjangka komoditi di bursa berjangka. Standarisasi pemberitahuan adanya risiko, Tokocrypto, Indodax, Pintu dan Ajaib sudah terstandarisasi. Hal tersebut dicantumkan dalam EULA pada bagian pemberitahuan risiko atas layanan, yang mana menjelaskan terkait harga aset kripto fluktuatif, menghimbau pengguna karena ada layanan ilegal, kegagalan sistem, aset kripto dapat mengalami pengambialihan dan risiko lainnya.

Tidak semua calon pengguna *cryptocurrency* sudah paham terkait perdagangan aset kripto karena perdagangan aset kripto sangat fluktuatif yang mana tidak seperti perdagangan jual beli lainnya. Sehingga disini perusahaan kripto harus mencantumkan peraturan terkait tata cara perdagangan aset kripto dalam EULA agar mencegah potensi konflik kesalahpahaman serta memberikan pemahaman hak dan kewajiban pengguna *cryptocurrency* dalam perdagangan aset kripto. Tokocrypto mencantumkan pada bagian tata cara perdagangan, Indodax pada bagian tata cara transaksi, Pintu pada bagian ketentuan perdagangan dan Ajaib pada bagian peraturan perdagangan.

Ketentuan terakhir dalam pasal 28 ayat (3) yaitu huruf f, yang mewajibkan perusahaan kripto membuat perjanjian elektronik dengan pengguna *cryptocurrency* agar memberikan kepastian dan perlindungan hukum secara sah dalam hukum kontrak. Tokocrypto, Indodax, Pintu

dan Ajaib sudah terstandarisasi dengan ketentuan tersebut yang dituangkan dalam EULA pada bagian akun pengguna terkait profil pengguna aset kripto. Kemudian terkait ketentuan mencantumkan *hotline* aktif pengaduan dicantumkan dalam EULA pada bagian layanan pengaduan atau laporan pengaduan.

b. Perlindungan represif

Peraturan BAPPEBTI Nomor 9 Tahun 2024 tentang perubahan ketiga atas peraturan badang perdangan berjangka komoditi nomor 8 tahun 2021 tentang pedoman penyelenggaraan perdagangan pasar fisik aset kripto (crypto asset) di bursa berjangka, telah memberikan beberapa sanksi dalam memberikan perlindungan hukum bagi pengguna cryptocurrency. Bagi perusahaan kripto yang tidak tunduk dan memenuhi standarisasi yang diatur pada peraturan BAPPEBTI ini akan diberikan sanksi sesuai pada Pasal 12 ayat (2).

“n. mengenakan sanksi tindakan pembatasan sementara (suspensi), pembekuan, dan pencabutan keanggotaan Pedagang Fisik Aset Kripto yang tidak memenuhi persyaratan keuangan dan pelaporan, setelah terlebih dahulu berkonsultasi dengan Bappebti sesuai dengan ketentuan Peraturan perundang-undangan di bidang Perdagangan Berjangka Komoditi dan Peraturan Badan ini”.

Maksud Pasal tersebut menegaskan bahwa perusahaan kripto harus tunduk dan memenuhi standarisasi terkait melaporkan keuangan pengguna cryptocurrency kepada BAPPEBTI. Pasal tersebut secara tidak langsung memberikan perlindungan hukum kepada pengguna *cryptocurrency*, karena dari laporan keuangan tersebut BAPPEBTI bisa

mengetahui dan memastikan keuangan pengguna cryptocurrency aman dari perusahaan atau penyelenggara perdagangan aset kripto. Sehingga jika Tokocrypto, Indodax, Pintu, Ajaib dan perusahaan lainnya tidak melaporkan keuangan dan konsultasi BAPPEBTI, perusahaan tersebut patut dicurigai dan dikenakan sanksi sesuai ketentuan di atas. Dalam hal ini, pengguna cryptocurrency harus lebih bijak memilih platform aplikasi kripto yang ingin digunakannya. Bijak dalam hal ini adalah harus memilih aplikasi kripto Indonesia yang sudah diawasi BAPPEBTI, karena jika suatu aplikasi kripto tidak diawasi BAPPEBTI maka perusahaan tersebut tidak memenuhi standarisasi peraturan yang diatur BAPPEBTI. Sehingga jika terjadinya kerugian atau kejahatan lainnya, tidak ada lembaga pemerintah yang menaungi hal tersebut.

Bagi perusahaan kripto yang tidak terstandarisasi terkait mencantumkan keterangan perusahaan dan pemberitahuan adanya risiko dalam *end user license agreement* (EULA) maka dapat dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2011 Tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang perdagangan berjangka komoditi.

“(2) Setiap Pihak yang tidak menyampaikan Dokumen Keterangan Perusahaan dan Dokumen Pemberitahuan Adanya Risiko kepada klien sebelum kedua pihak mengikatkan diri dalam suatu perjanjian pemberian jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (2), atau tidak memberitahukan kepentingan Penasihat Berjangka yang bersangkutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (4), dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 4 (empat) tahun, dan denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah).

Jika ditemukannya salah satu pihak baik perusahaan kripto maupun pengguna *cryptocurrency* memanfaatkan informasi untuk kepentingan pribadi atau menyebarkan kepada pihak ketiga. Seperti contohnya informasi rahasia, akun pengguna, hak kekayaan intelektual perusahaan kripto dan sebagainya yang sudah dicantumkan dalam EULA. Atas dasar hal tersebut, maka pihak akan dikenakan sanksi sesuai Pasal 73 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2011 Tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang perdagangan berjangka komoditi yang berbunyi:

“(73) Setiap Pihak yang memanfaatkan setiap informasi yang diperoleh untuk kepentingan pribadi atau mengungkapkan kepada pihak lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 3 (tiga) tahun, dan/atau denda paling sedikit Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah)”.

Peraturan BAPPEBTI perdagangan aset kripto telah melakukan perubahan peraturan sebanyak tiga kali. Pertama, Peraturan Bappebti nomor 8 tahun 2021, Peraturan BAPPEBTI nomo 13 tahun 2022 dan yang terakhir tahun ini terbitnya Peraturan BAPPEBTI Nomor 9 Tahun 2024 tentang perubahan ketiga atas peraturan badang perdangan berjangka komoditi nomor 8 tahun 2021 tentang pedoman penyelenggaraan perdagangan pasar fisik aset kripto (crypto asset) di bursa berjangka.

Perubahan sebanyak tiga kali ini cukup menunjukkan upaya dan konstitensi BAPPEBTI demi memberikan kepastian dan perlindungan

hukum dalam mengakses aset kripto bagi calon maupun pengguna *cryptocurrency*. Akan tetapi peraturan Bappebti tersebut masih belum lengkap (*incomplete*) dalam memberikan perlindungan hukum preventif maupun represif bagi pengguna *cryptocurrency*.

4. Perlindungan Hukum dari peraturan otoritas jasa keuangan (OJK)

Pemerintah Indonesia selalu memperbaharui peraturan terkait aset kripto demi melindungi masyarakat, karena menyadari peraturan BAPPEBTI sebagai satu-satunya lembaga pemerintah yang berwenang mengawasi dan menjadi konsider dalam aset kripto kurang cukup memberikan perlindungan hukum. Sehingga pemerintah memberikan wewenang pengawasan aset kripto kepada salah satu Lembaga negara yaitu OJK, yang mana sebelumnya, OJK hanya bertanggung jawab dalam mengawasi lembaga keuangan konvensional. Hal ini resmikan dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang pengembangan dan penguatan sektor keuangan. Pada Pasal 6 disebutkan bahwa:

“Otoritas Jasa Keuangan melaksanakan tugas pengaturan dan pengawasan terhadap:

- a. kegiatan jasa keuangan di sektor Perbankan;
- b. kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal, keuangan Derivatif, dan bursa karbon;
- c. kegiatan jasa keuangan di sektor Perasuransian, Penjaminan, dan Dana Pensiun;
- d. kegiatan jasa keuangan di sektor Lembaga Pembiayaan, perusahaan modal ventura, lembaga keuangan mikro, dan LJK lainnya;
- e. kegiatan di sektor ITSK serta aset keuangan digital dan aset kripto;
- f. perilaku pelaku usaha jasa keuangan serta pelaksanaan edukasi dan Perlindungan Konsumen, dan;
- g. sektor keuangan secara terintegrasi serta melakukan asesmen dampak sistemik konglomerasi keuangan”.

Konteks pasal tersebut, OJK diberikan tugas untuk melindungi kepentingan publik melalui regulasi yang jelas dan transparan, serta memastikan bahwa inovasi di sektor aset digital, seperti kripto, dapat berkembang dengan aman. Kewenangan ini menggantikan peran pengawasan yang sebelumnya dilakukan oleh Bappebti, dengan harapan dapat meningkatkan koordinasi dan pengawasan dalam mengatur pasar aset digital. Atas disahkannya peraturan tersebut, kini OJK mengesahkan peraturan untuk mengawasi dan memberikan perlindungan hukum terkait aset kripto yaitu Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Penyelenggaraan Inovasi Teknologi Sektor Keuangan. OJK juga menyatakan bahwa penyelenggara ITSJK yang baru memulai kegiatan di sektor aset kripto harus mengikuti regulatory sandbox. Regulatory sandbox merupakan sistem uji coba yang diterapkan OJK untuk menilai potensi masalah pada instrumen keuangan, model bisnis, proses operasional, dan tata kelola penyelenggara.

Salah satu langkah strategis yang diambil oleh OJK untuk mengawasi aset kripto adalah penerapan kerangka regulasi regulatory sandbox. Mekanisme ini berfungsi sebagai sistem pengujian yang dilakukan oleh OJK untuk menilai masalah terkait proses bisnis, instrumen keuangan, serta tata kelola penyelenggara. Tujuan penyediaan Sandbox dijelaskan pada Pasal 6 PJOK Nomor 3 Tahun 2024 yang berbunyi:

“Tujuan penyediaan Sandbox untuk memastikan inovasi dan pengembangan teknologi di sektor keuangan dilakukan secara bertanggung jawab dengan pengelolaan risiko yang baik”.

Dari bunyi Pasal tersebut, menunjukkan sandbox disediakan untuk memastikan teknologi dalam aset kripto diterapkan dengan tanggung jawab dan meminimalisir risiko pengguna *crypturrency*. Kemudian dapat mengetahui risiko kerugian akibat teknologi, sehingga dapat membantu melindungi pengguna *cryptocurrency* dari potensi kejahatan teknologi. Akan tetapi Peraturan OJK tersebut masih kurang lengkap (*incomplete*) dalam memberikan perlindungan hukum bagi pengguna *cryptocurrency*. Perlindungan hukum akan penulis uraikan menjadi preventif dan represif sesuai dengan teori yang digunakan.⁸⁶

a. Perlindungan preventif

Otoritas Jasa Keuangan memberikan perlindungan hukum untuk mencegah terjadinya kerugian pengguna *cryptocurrency* yang dipantau dari pengawasan berbasis risiko dan perilaku pasar. Hal tersebut diatur pada Pasal 23 PJOK Nomor 3 Tahun 2024 yang berbunyi:

“(3) Pengawasan ITSK mencakup prinsip: a. pengawasan berbasis risiko; dan b. pengawasan perilaku pasar. (4) Prinsip pengawasan berbasis risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a paling sedikit: a. pendekatan yang berimbang antara aspek prudensial dengan dukungan terhadap inovasi; b. menekankan pada aspek tata kelola dan manajemen risiko yang andal dalam memanfaatkan teknologi dan mengendalikan ekosistem digitalnya; dan c. penerapan proses yang baik terkait pengenalan

⁸⁶ Kinanti Balqis et al., “TERHADAP PENGATURAN DAN PENGAWASAN ASET KRIPTO” 2, no. 10 (2024).

Konsumen, manajemen risiko, dan pengawasan operasional yang dilaksanakan oleh pihak ketiga”.

Secara keseluruhan, pasal tersebut menjelaskan pengawasan risiko dan perilaku pasar membantu mencegah praktik yang merugikan pengguna *cryptocurrency* seperti ketidakadilan, peretasan, penyalahgunaan data pribadi dan sebagainya. Dengan menerapkan prinsi-prinsip peraturan diatas, mewujudkan aset kripto yang aman, transparan dan bertanggung jawab terkait melindungi pengguna dari kejahatan digital.

Demi mecegah terjadinya kejahatan digital, maka perusahaan kripto di Indonesia harus menerapkan dan mencantumkan dalam EULA terkait evaluasi secara mandiri. Evaluasi mandiri ini terdapat beberapa point sebagaimana dicantumkan dalam Pasal 26 PJOK NomoR 3 Tahun 2024 yang berbunyi:

“(2) Evaluasi secara mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit: a. prinsip tata kelola teknologi informasi dan komunikasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; b. Pelindungan Konsumen sesuai dengan ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai pelindungan konsumen dan masyarakat sektor jasa keuangan; c. edukasi dan sosialisasi kepada Konsumen; d. kerahasiaan data dan/atau informasi Konsumen termasuk data dan/atau informasi transaksi; e. prinsip manajemen risiko dan kehati-hatian; f. prinsip anti pencucian uang, pencegahan pendanaan terorisme, dan pencegahan pendanaan proliferasi senjata pemusnah massal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan g. inklusif dan prinsip keterbukaan informasi”.

Pasal tersebut menjelaskan beberapa aspek pneting untuk melindungi hak pengguna *cryptocurrency* dari kegiatan transaksi, data pribadi, dan pencucian uang digital. Pasal tersebut kurang lengkap dan

rinci dalam membahas perlindungan bagi *cryptocurrency*, disini lebih lengkap EULA yang dibuat oleh perusahaan kripto seperti yang dibuat oleh Indodax, Tokocrypto dan Ajaib. Pasal tersebut khususnya huruf d, tidak menjelaskan terkait cara atau Langkah-langkah dalam mencegah kerahasiaan data dan informasi elektornik.

Terkait banyaknya risiko pengguna *cryptocurrency*, disini PJOK memberikan kewajiban perusahaan kripto untuk mencatat risiko-risiko utama yang terbagi dari beberapa aspek sebagaimana diatur pada Pasal 26 ayat (3) yang berbunyi:

“Untuk melaksanakan evaluasi secara mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Penyelenggara ITSK yang telah terdaftar dan/atau memperoleh izin usaha dari Otoritas Jasa Keuangan harus menginventarisasi risiko utama yang paling sedikit: a. risiko strategis; b. risiko operasional; c. risiko pencucian uang, pencegahan pendanaan terorisme, dan pencegahan pendanaan proliferasi senjata pemusnah massal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; d. risiko perlindungan data Konsumen; e. risiko penggunaan jasa pihak ketiga; dan f. risiko siber.”

Dengan adanya kewajiban evaluasi mandiri ini, penyelenggara kripto harus lebih bertanggung jawab dalam menjaga keamanan dan integritas EULA yang mereka buat khususnya dari risiko-risiko yang akan mungkin akan dialami pengguna. Sehingga pengguna *cryptocurrency* lebih aman dan terlindungi dalam melakukan perdagangan aset kripto.

Sebagai perusahaan kripto yang membuat perjanjian elektronik atau EULA kepada masyarakat, sudah menjadi kewajiban untuk menjaga keamanan data pribadi dan transaksi pengguna *cryptocurrency*

sebagaimana diatur dalam Pasal 38 ayat (1) sampai (5). Perusahaan kripto harus memenuhi beberapa standarisasi yang diatur pada ayat (5) sebagai berikut:

“Ketentuan pemanfaatan data dan informasi pengguna yang diperoleh Penyelenggara ITSK harus memenuhi persyaratan: a. memperoleh persetujuan dari pengguna; b. menyampaikan batasan pemanfaatan data dan informasi kepada Konsumen; c. menyampaikan setiap perubahan tujuan pemanfaatan data dan informasi kepada Konsumen dalam hal terdapat perubahan tujuan pemanfaatan data dan informasi; d. media dan metode yang dipergunakan dalam memperoleh data dan informasi terjamin kerahasiaan, keamanan, serta keutuhannya; dan e. ketentuan lainnya yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan”.

EULA yang dibuat Tokocrypto, Indodax, Pintu dan Ajaib sudah terstandarisasi dengan ketentuan tersebut. Pada huruf a, perolehan persetujuan dari pengguna tergantung dari pengguna itu sendiri ingin melanjutkan pendaftaran dan menyetujui EULA atau tidak. Pada huruf b, Batasan pemanfaatan data dan informasi dicantumkan dalam EULA pada bagian akun dan penggunaannya atau pendaftaran pengguna yang mana didalamnya menjelaskan ketentuan terkait data informasi seperti identifikasi akun, perubahan data pendukung, pengawasan, penangguhan dan pengentian akun, cara menjaga akun dan risiko keamanan akun. Kemudian pada huruf c, dicantumkan dalam EULA bagian lain- lain seperti yang dicantumkan oleh Tokocrypto sebagai berikut:

“Jika Tokocrypto melakukan perubahan pada Syarat dan Ketentuan ini, Tokocrypto akan menginformasikan perubahan tersebut kepada Pengguna sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku melalui media pemberitahuan yang dipilih oleh

Tokocrypto. Setelah pemberitahuan, Pengguna akan terikat dengan perubahan Syarat dan Ketentuan yang dimaksud”.

Terkait ketentuan huruf d, dicantumkan dalam EULA bagian keamanan transaksi, kebijakan privasi dan info rahasia. Dalam bagian-bagian tersebut menjelaskan terkait tindakan keamanan transaksi, mengetahui indikasi akun tidak aman, cara menyimpan dan melindungi informasi pribadi, dan menjaga kerahasiaan informasi pengguna untuk tidak memberikan kepada pihak ketiga.

Kerap kali pengguna *cryptocurrency* lalai dalam menjaga kerahasiaan data pribadi, salah satu kelalaian disini adalah menginformasikan atau menyebarkan rahasia data pengguna *cryptocurrency* itu sendiri kepada pihak ketiga. Hal tersebut dilarang karena pihak ketiga tidak mengikat secara hukum dalam EULA. Sehingga menginformasikan kepada pihak ketiga terkait apapun khususnya data pribadi ataupun kerahasiaan yang telah disepakati dalam EULA dilarang secara hukum, baik itu perusahaan kripto ataupun pengguna *cryptocurrency*. Sebagaimana diatur dalam Pasal 48 ayat (1) Peraturan OJK Nomor 3 Tahun 2024 yang berbunyi:

“Peserta dan Penyelenggara ITSK yang telah terdaftar dan/atau memperoleh izin usaha dari Otoritas Jasa Keuangan dilarang memberikan data dan/atau informasi mengenai Konsumen kepada pihak ketiga.”

Pasal tersebut sangat penting karena memberikan antisipasi atau pencegahan kepada pengguna *cryptocurrency* untuk selalu menjaga kerahasiaan data akun pengguna dari pihak ketiga. Pihak ketiga

manapun tidak dapat dipercaya untuk menjaga rahasia akun pengguna, karena tidak ada mengikat secara hukum dalam perjanjian elektornik. Tokocrypto, Indodax, Pintu dan Ajaib sudah terstandarisasi dengan ketentuan tersebut yang dicantumkan dalam EULA bagian kerahasiaan. Contohnya seperti disini yang dicantumkan oleh Indodax sebagai berikut:

“Member setuju untuk melakukan segala upaya dan mengambil langkah-langkah yang diperlukan guna mencegah pihak ketiga mendapatkan akses atau menyebabkan pengungkapan informasi rahasia.”

b. Perlindungan represif

Otoritas Jasa keuangan hanya memberikan sanksi administratif bagi pihak yang melanggar ketentuan-ketentuan dalam peraturan tersebut. Seperti yang dicantumkan pada Pasal 25 PJOK Nomor 3 Tahun 2024 yang berbunyi:

“Pasal 25 (1) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 dikenakan sanksi administratif berupa: a. peringatan tertulis; b. penghentian sementara, sebagian, atau seluruh kegiatan termasuk pelaksanaan kerja sama; c. pembatalan persetujuan; d. pembatalan pendaftaran; dan/atau e. pencabutan izin. (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sampai dengan huruf e dapat dikenakan dengan atau tanpa didahului pengenaan sanksi administratif berupa peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a”.

5. Perlindungan Hukum berdasarkan *Maqashid Syariah*

Hasil dari tinjauan yang dilandasi oleh pemikiran Al-Syatibi mengenai konsep *Maqashid Syariah* bahwa urgensi *end user license agreement* dalam memberikan perlindungan hukum bagi pengguna *cryptocurrency* yakni masuk kedalam kategori *Maqashid Mukallaf* dalam

kategori *Hajiyat*, yakni sebagai bentuk pemeliharaan terhadap lima unsur pokok kehidupan manusia

Jika platform kripto tidak membuat EULA dalam memberikan perlindungan hukum yang jelas dan lengkap, maka dapat menghambat tercapainya maqashid syariah. Karena tujuan utama maqashid syariah adalah untuk melindungi dan mewujudkan tujuan-tujuan syari'ah bagi seluruh umat manusia. Jika dampak-dampak yang ditimbulkan dianalisis melalui pengkategorian *maqashid syariah al-khomsah*, maka diuraikan seperti berikut:

- a. Melindungi agama atau aspek keberagamaan. (حفظ الدين)

Menurut Imam Asy-Syatibi, agama secara umum dapat diartikan sebagai kepercayaan kepada Tuhan. Dalam konteks perlindungan hukum pengguna *cryptocurrency* dari serangan *siber* dan *hacker* serta kelalaian pengguna itu sendiri ataupun platform kripto sebagaimana hal tersebut telah diatur dalam EULA yang dibuat oleh perusahaan kripto, tujuan utamanya adalah untuk mengatur hubungan antara manusia dengan Allah SWT, serta hubungan antar sesama manusia, yaitu antara perusahaan kripto dengan pengguna *cryptocurrency*. Oleh karena itu, EULA dalam memberikan perlindungan hukum bagi pengguna *cryptocurrency* yang terkena peretasan ataupun kerugian lainnya dapat dianggap sebagai salah satu indikator tegaknya ajaran agama Islam.

Hukum islam mengajarkan bahwasannya setiap pihak harus melaksanakan tanggung jawabnya dan memberikan haknya kepada

orang lain agar mewujudkan keadilan. Keterkaitan dengan hal ini, perusahaan kripto harus bertanggung dan memberikan segala haknya pengguna *cryptocurrency* yang sudah tertuang dalam EULA agar terwujudnya keadilan. Kontes tersebut berlandaskan dengan teori ajaran Wahidiyah yang mana didalamnya menjelaskan pokok-pokok, salah satunya adalah “*yu'ti kulla dzi haqqin haqqah*” (يُؤْتِي كُلَّ ذِي حَقٍّ حَقَّهُ) yang mana dapat diartikan melaksanakan segala kewajiban yang menjadi tanggung jawabnya tanpa mengharapkan hak, atau memberikan hak kepada pihak yang berhak sesuai dengan kewajibannya, dan inilah yang disebut dengan keadilan.

Menurut Imam Al-Ghazali, keadilan adalah "memberikan hak kepada yang berhak." Rasulullah SAW bersabda:

إِنَّ اللَّهَ أَعْطَى كُلَّ ذِي حَقِّ حَقَّهُ رَوَاهُ ابْنُ مَاجَهُ عَنْ أَنَسٍ بِإِسْنَادٍ صَحِيحٍ

“Sesungguhnya Allah memberikan hak kepada yang berhak.”

(HR. Ibnu Majah dari Anas, dengan sanad yang shahih).

Penjelasan dari hadist tersebut bahwa setiap pihak khususnya dalam hal ini perusahaan kripo dalam membuat EULA diwajibkan untuk memberikan segala hak yang ada di antara pihak yang terlibat, baik yang berkaitan dengan Allah dan Rasul-Nya, maupun antara sesama manusia dan makhluk lainnya, baik yang bersifat wajib, sunnah, maupun mubah.

Berdasarkan hukum Islam, peretasan dapat dikategorikan sebagai pencuri yang berhak menerima hukuman *tāzir*. Hukuman *tāzir* ini tidak

dimaksudkan untuk memperberat sanksi bagi pelaku, tetapi lebih untuk memastikan bahwa hukuman yang dijatuhkan efektif dalam mencegah terjadinya tindakan serupa di masa mendatang. Menurut Syahrul Anwar, yang mengacu pada pendapat Jumah Ulama, jika dikaitkan dengan teori *Zawajir* dan *Jawabir*, perlindungan hukum terhadap peretas dapat masuk dalam kategori teori *Zawajir*, yang berfokus pada pencegahan. Tujuan utama dari *Zawajir* dalam penentuan hukuman adalah untuk mencegah orang lain melakukan tindak pidana serupa, dengan memberikan efek jera melalui pelaksanaan hukuman terhadap pelaku.

Pemeliharaan harta pengguna *cryptocurrency* dan agama bukan hanya menjadi tanggung jawab perusahaan kripto dalam membuat standarisasi EULA yang lengkap, namun juga melibatkan peran penting pemerintah dalam membuat peraturan yang lengkap dan jelas terkait perlindungan hukum EULA bagi pengguna *cryptocurrency*. Hal ini penting agar perusahaan kripto dapat berkontribusi pada perekonomian aset kripto sambil tetap berpegang pada prinsip-prinsip syariat agama.

b. Memelihara jiwa atau diri atau kehidupan (حفظ النفس)

Menurut Amir Syarifuddin, memelihara kehidupan atau jiwa berarti memastikan terpenuhinya unsur-unsur jaminan keselamatan dalam hidup, kehormatan, dan kebebasan untuk memilih, yang pada gilirannya akan memastikan kelangsungan hidup. Hal ini juga berpengaruh pada tercapainya tujuan kehidupan manusia di dunia, yaitu

memberikan manfaat bagi alam semesta *rahmatan lil 'ālamīn*. Al-qur'an sudah menjelaskan terkait memelihara atau menjaga kehidupan seseorang sebagai berikut:

مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ كَتَبْنَا عَلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنَّهُ مَنْ قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ

فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا ۖ وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا ۗ

“Oleh karena itu, Kami menetapkan (suatu hukum) bagi Bani Israil bahwa siapa yang membunuh seseorang bukan karena (orang yang dibunuh itu) telah membunuh orang lain atau karena telah berbuat kerusakan di bumi, maka seakan-akan dia telah membunuh semua manusia. Sebaliknya, siapa yang memelihara kehidupan seorang manusia, dia seakan-akan telah memelihara kehidupan semua manusia.” Q.S. Al-Maidah (5): 32

Penjelasan ayat tersebut jika dikaitkan dengan perlindungan hukum EULA pada platform kripto bagi pengguna *cryptocurrency* adalah bahwa jika perusahaan kripto dalam EULA melakukan tindakan yang merugikan pengguna *cryptocurrency* seperti menanggukkan dan memutus akses pengguna yang mana hal tersebut bukan karena kesalahan atau kelalain pengguna, maka platform kripto tersebut seolah-olah telah mengintimidasi semua pengguna *cryptocurrency* dan platform tersebut tidak berlandaskan teori *Maqashid Syariah*. Sebaliknya jika EULA platform kripto telah memelihara dan melindungi pengguna *cryptocurrency* dari segala hal kerugian, maka seolah-olah telah menjaga semua kehidupan pengguna *cryptocurrency*. EULA Indodax, Pintu dan Ajaib telah memelihara pengguna *cryptocurrency* karena tidak ada frasa atau bagian dalam EULA-nya yang mengandung intimidasi atau ketidakpastian hukum. EULA

Tokocrypto tidak berlandaskan teori *Maqashid syariah* karena didalam EULA-nya pada bagian “penangguhan, pengakhiran dan pembatalan” yang bertindak seolah-olah Tokocrypto sewenang-wenang untuk menanggihkan, membatalkan dan memutus akses pengguna *cryptocurrency*, karena dalam EULA bagian tersebut terdapat frasa “kami cukup mencurigai, menurut sependapat wajar kami, kami khawatir dan kami cukup menduga”.

EULA platform kripto yang tidak lengkap atau tidak jelas dalam memberikan perlindungan hukum dan tidak bertanggung jawab jika pengguna *cryptocurrency* mengalami kerugian akibat EULA yang dibuat perusahaan kripto tersebut. Maka hal ini tidak memenuhi unsur melindungi keselamatan pengguna *cryptocurrency* dan hak kebebasan untuk memilih, karena EULA hanya di buat oleh perusahaan kripto seperti EULA Tokocrypto pada bagian “penangguhan, pengakhiran dan pembatalan”.

EULA Tokocrypto dan Pintu harus mencantumkan penjelasan terkait, cara menjaga akun, indikasi akun diretas, langkah-langkah yang dilakukan jika akun diretas, transaksi mencurigkan dan keamanan transaksi yang lengkap sebagaimana yang dicantumkan oleh EULA platform Indodax dan Ajaib agar pengguna *cryptocurrency* terjamin keamanan dan keselamatannya dari kerugian yang mungkin akan terjadi sewaktu-waktu.

- c. Memelihara akal (حفظ العقل)

Akal manusia merupakan salah satu ciri khas yang membedakan manusia dari makhluk Allah lainnya. Dalam Islam, pemeliharaan akal sangat penting, termasuk dalam konteks perlindungan hukum pada EULA bagi pengguna *cryptocurrency*. Perlindungan hukum dalam konteks ini adalah bahwa pentingnya memelihara akal, karena dari akal kita mengetahui orang tersebut mampu bertanggung jawab atau tidak atas apa yang telah dilakukannya, jika orang tersebut belum cukup akalnya dalam melakukan perjanjian pada EULA dan menggunakan platform kripto seperti transaksi dan kegiatan lainnya maka hal tersebut dilarang berdasarkan teori Maqashid Syariah, hal ini sudah diatur dalam hukum islam yaitu Al-qur'an sebagai berikut:

وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا وَاكْسُوهُمْ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا

“Dan janganlah kamu serahkan kepada orang-orang yang belum sempurna akalnya, harta (mereka yang ada dalam kekuasaanmu) yang dijadikan Allah sebagai pokok kehidupan. Berilah mereka belanja dan pakaian (dari hasil harta itu) dan ucapkanlah kepada mereka kata-kata yang baik.” (Q.S. An-Nisa: 4 ayat 5.)

Ayat tersebut menegaskan bahwa semua orang, baik laki-laki maupun perempuan, orang dewasa ataupun anak-anak, yang tidak bisa mengatur hartanya dengan benar, baik dengan melakukan sesuatu yang bisa mengurus hartanya, menyia-nyiakannya, atau dengan merusaknya, misalnya dengan menggunakan harta pada hal-hal yang justru mendatangkan bahaya seperti kerugian, atau minimal

membelanjakannya pada sesuatu yang tidak bermanfaat sama sekali. Sehingga dalam hal ini memelihara akal sangat penting, oleh karena itu dalam EULA aplikasi kripto memberikan batas usia untuk dapat menggunakan layanan.

Konteks EULA dalam memberikan perlindungan hukum bagi pengguna *cryptocurrency* dari serangan kejahatan dunia digital, ayat tersebut menjadi dasar larangan menggunakan akal untuk kepentingan pribadi yang dapat merugikan orang lain. Sebab, pada hakikatnya, kesenangan dunia bersifat sementara, sementara akhirat adalah tujuan yang abadi dan kekal.

d. Memelihara keturunan

Menurut Imam Asy-Syatibi, dalam upaya memelihara keturunan, Islam menetapkan perkawinan yang sah sebagai cara untuk memperoleh keturunan serta menjaga kelangsungan umat manusia. Memelihara keturunan juga terkait dengan kewajiban perusahaan kripto terkait membuat EULA untuk memberikan perlindungan hukum terhadap pengguna *cryptocurrency* dari segala kerugian yang mungkin akan berdampak pada gangguan kesejahteraan keluarga dan anak-anak mereka. Selain itu, akun pengguna *cryptocurrency* yang dicuri bisa saja disalahgunakan untuk eksploitasi terhadap anak-anak keturunan mereka.⁸⁷

⁸⁷ Atika Suciati: "Perlindungan Hukum Perusahaan Teknologi Terhadap Serangan Hacking Ditinjau Dari Hukum Positif Dan Maqashid Syariah", Skripsi (Surakarta: UIN Raden Mas Said, 2023). Hal. 98-105.

e. Memelihara harta (حفظ النسل)

Islam mengajarkan umatnya untuk memperoleh dan menjaga kekayaan melalui usaha yang sah, seperti muamalah, pertukaran, perdagangan, dan kerja sama dalam berbisnis. Salah satu aspek penting dalam menjaga harta, dalam konteks perlindungan hukum EULA bagi perusahaan kripto, adalah melindungi kekayaan intelektual, seperti program komputer dan aset kripto yang memiliki nilai ekonomis. Perlindungan ini sangat penting untuk memastikan kelangsungan operasional perusahaan agar tetap berjalan dengan optimal dari segi finansial. Kemudian konteks menjaga harta dalam memberikan perlindungan hukum EULA bagi pengguna *cryptocurrency* diartikan bahwa perusahaan kripto wajib memberikan perlindungan hukum dan bertanggung jawab dalam menjaga harta yang mana harta disini adalah aset kripto yang dimiliki pengguna *cryptocurrency* melalui platform kripto dari serangan *siber* ataupun *hacker*.⁸⁸

Memelihara harta menjadi poin penting utama, karena sebagai perusahaan kripto yang memiliki nilai ekonomis dan berhasil dalam menjalankan bisnisnya, perlu adanya perlindungan atas kerahasiaan dan kekayaan yang dimiliki perusahaan sebagaimana diautur dalam EULA yang juga berkaitan dengan harta dalam Islam. Harta yang dimaksud pada hal ini yaitu program perangkat lunak, aset perusahaan, dan aset

⁸⁸ Ibid, Hlm. 106

kripto milik pengguna *cryptocurrency* yang melakukan transaksi pada platform kripto tersebut.

Hukum islam telah mengingatkan umatnya untuk tidak mengonsumsi harta orang lain dengan cara yang batil (salah atau tidak sah), termasuk melalui penipuan atau ketidakadilan. Islam juga menekankan pentingnya keadilan dalam memperoleh dan menggunakan harta, serta larangan terhadap perilaku yang merugikan orang lain demi keuntungannya sendiri sebagaimana dijelaskan pada ayat berikut:

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ
النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ

“Janganlah kamu makan harta di antara kamu dengan jalan yang batil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada para hakim dengan maksud agar kamu dapat memakan sebagian harta orang lain itu dengan jalan dosa, padahal kamu mengetahui.” (Q.S. Al-Baqarah: 2 ayat 188).

Dalam konteks perlindungan hukum EULA (*End User License Agreement*) pada perusahaan kripto bagi pengguna *cryptocurrency*, ayat ini sangat sesuai karena EULA adalah kontrak yang mengikat antara pengguna dan penyedia layanan (seperti perusahaan kripto) yang mengatur hak dan kewajiban masing-masing pihak dalam menggunakan platform atau layanan tersebut.

Ayat ini mengingatkan agar tidak ada pihak yang memanfaatkan perjanjian atau kontrak (termasuk EULA) dengan cara yang tidak sah atau merugikan pihak lain. Sebagai contoh, jika sebuah perusahaan

kripto mencantumkan bagian dalam EULA yang mengandung unsur ketidakadilan dan tidak bertanggung jawab demi menguntungkan perusahaan kripto itu sendiri, mengubah ketentuan secara sepihak, atau menangguk akun pengguna dengan klaim pengguna telah melanggar ketentuan EULA padahal tidak. Maka hal tersebut termasuk dalam kategori memakan harta sebagian kamu di jalan yang batil. Seperti EULA pada platform Tokocrypto khususnya bagian penangguhan, pengakhiran dan pembatalan dengan menjelaskan frasa “Namun, kami tidak berkewajiban untuk memungkinkan Anda melanjutkan transaksi dengan harga atau ketentuan yang sama seperti saat transaksi tersebut ditangguhkan atau dibatalkan”. Hal tersebut menunjukkan platform kripto tidak bertanggung jawab dan tidak memungkinkan transaksi dengan harga yang sama jika pengguna *cryptocurrency* akunya telah ditangguhkan, diakhirkan atau dibatalkan, padahal sebenarnya pengguna tidak melanggar ketentuan tersebut, hal ini jelas merugikan harta pengguna *cryptocurrency*.

Kejahatan dunia digital yang banyak menimbulkan kerugian pengguna *cryptocurrency* seperti meretas akun, pencucian uang, mencuri aset kripto, menipu transaksi dan sebagainya. Hal tersebut sama saja memakan harta sesama manusia dengan cara yang batil atau tidak sah. Sehingga Perusahaan kripto harus menjaga transparansi, kejujuran, dan keadilan dalam perjanjian EULA mereka dengan pengguna. Hal ini mencakup memberikan informasi yang jelas

mengenai risiko, biaya, dan syarat-syarat yang berlaku dalam menggunakan platform mereka. Selain itu, pengguna juga harus mematuhi perjanjian dan tidak melakukan tindakan yang merugikan perusahaan atau pihak lain.

Secara keseluruhan, ayat 188 surat Al-Baqarah tersebut, mengajarkan bahwa setiap transaksi, baik itu di dunia maya maupun dunia nyata, harus dilakukan dengan cara yang sah, adil, dan tidak merugikan pihak lain, yang mana sesuai dengan prinsip-prinsip hukum syariah yang harus diterapkan dalam kontrak EULA antara perusahaan kripto dan penggunanya.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan mengenai Urgensi Standarisasi End User License Agreement Dalam Memberikan Perlindungan Hukum Bagi Pengguna Cryptocurrency Di Indonesia, maka Kesimpulan yang dapat diambil adalah sebagai berikut:

1. Urgensi standarisasi *end user license agreement* bagi pengguna *cryptocurrency*

Standarisasi *end user license agreement* merupakan hal yang sangat penting (*urgent*) bagi pengguna *cryptocurrency* dan perusahaan kripto, karena EULA berlaku sebagai Undang-Undang bagi mereka yang dibuatnya sesuai dengan asas *pacta sunt servanda*. EULA yang dibuat Perusahaan kripto wajib berstandarisasi dan tunduk dengan KUHPerdara, Perjanjian dalam hukum islam dan UU ITE. Standarisasi UU ITE yang harus dicantumkan dalam EULA yaitu Pasal 6, Pasal 9 Pasal 19, Pasal 16A, Pasal 27A. Dalam KUHPerdara, EULA Perusahaan kripto harus memenuhi standarisasi Pasal 1320, 1321,1337, 1338, 1457, 1330, 330, 499, dan 570. Hukum islam mengatur bahwa EULA harus mencakup kesepakatan (a-aqidain), objek (ma'qud alaih), kecakapan hukum (baligh) dan tujuan tidak melanggar hukum (mauduh al-aqdu). Tokocrypto, Indodax, Pintu dan Ajaib Kripto sudah terstandarisasi dengan

mecantumkan ketentuan-ketentuan dari UU ITE dan KUHPdata dalam EULA-nya. Akan tetapi dalam Hukum Islam EULA Perusahaan kripto tidak sah karena ma'qud alaih atau objeknya tidak halal karena kripto mengandung unsur gharar, sehingga melanggar hukum karena tidak sesuai dengan akad syariah.

2. Standarisasi *end user license agreement* dalam memberikan perlindungan hukum bagi pengguna *cryptocurrency*

Perlindungan hukum bagi pengguna *cryptocurrency* yang diatur dalam UU ITE yaitu Pasal 4, 15, 16, 16A, 17, 26, 38, 40A, 45A, 46, dan 48. Terkait transaksi elektronik diatur dalam Pasal 17, UU ITE tidak lengkap dalam memberikan perlindungan hukum, karena tidak menjelaskan cara menjaga keamanan transaksi, menyebabkan keempat platform kripto tersebut berbeda-beda. EULA Indodax, Pintu dan Ajaib sudah terstandarisasi dengan ketentuan UU ITE tersebut, kecuali EULA Tokocrypto tidak terstandarisasi dengan Pasal 4, 15 dan 40, karena dalam EULA pada bagian penangguhan, pengakhiran dan pembatalan tidak memberikan kepastian hukum pada pengguna *cryptocurrency*. Perlindungan hukum yang diatur BAPPBETI yaitu, Pasal 2, 3, 12, 16, 16A, 25, 28, 57, 73, 73E. EULA pada platform Tokocrypto tidak terstandarisasi Pasal 2, Indodax dan Ajaib tidak terstandarisasi dengan Pasal 28 huruf b dan c. Pada Peraturan OJK Nomor 3 Tahun 2024 memberikan perlindungan hukum terkait aset kripto yaitu pada pasal 23, 25, 26, 38, 48. EULA yang dibuat Tokocrypto, Indodax, Pintu dan Ajaib sudah

terstandarisasi dengan ketentuan yang diatur oleh peraturan OJK tersebut. Akan tetapi OJK tidak menjelaskan terkait keamanan transaksi dan Langkah-langkah agar tidak atau setelah terjadinya peretasan, sehingga dalam hal ini kurang lengkap dalam memberikan perlindungan hukum terkait aset kripto. Perlindungan hukum menurut hukum islam sesuai teori *maqashid syariah*, yang mana sesuai pengkategorian *maqashid syariah al-khomsah* dengan melindungi dari aspek agama, kehidupan, akal, keturunan dan harta.

B. Saran

1. Bagi Pemerintah

Pemerintah Indonesia khususnya lembaga legislatif pada UU ITE Nomor 1 Tahun 2024 perlu memperbaharui dan melengkapi pasal terkait standarisasi *end user license agreement* khususnya terkait keamanan transaksi dan pencegahan peretasan. Kemudian kepada OJK yaitu POJK Nomor 3 Tahun 2024 perlu menyusun, memperbaharui, dan melengkapi regulasi khusus mengenai perdagangan komoditas Aset Kripto yang berlaku di Indonesia, dengan tujuan utama untuk melindungi kepentingan para pengguna cryptocurrency. Mengingat sifat hukum yang selalu berkembang seiring waktu, sebagaimana tercermin dalam prinsip hukum "*Het Recht En achter de feiten Aan*", yang berarti hukum sering kali tertinggal dari perubahan zaman, maka perlu dilakukan pengembangan lebih lanjut mengenai aturan-aturan yang mengatur perdagangan komoditas Aset Kripto. Agar Perusahaan kripto ataupun platform lainnya

dalam membuat end user license agreement (EULA) dapat mengatur dan memenuhi standarisasi keamanan yang lebih lengkap lagi untuk menjamin perlindungan hukum bagi pengguna *cryptocurrency*.

2. Bagi Masyarakat dan Perusahaan kripto

EULA yang dibuat Perusahaan kripto di Indonesia harus memenuhi standarisasi yang sudah diatur oleh pemerintah dan harus diperjelas agar memberikan perlindungan hukum bagi penggunanya. Kemudian harus berlandaskan asas keadilan agar tidak adanya unsur ketidakpastian hukum, seperti pada EULA Tokocrypto harus memperbaharui dan revisi EULA-nya khususnya bagian penangguhan, pengakhiran dan pembatalan. Untuk Masyarakat baik calon pengguna ataupun pengguna *cryptocurrency* harus lebih bijak dan teliti lagi dalam menggunakan aplikasi atau platform kripto yang digunakannya, khususnya dalam memperhatikan, membaca dan memahami EULA pada platform kripto yang digunakannya agar terhindar dari kelalaian, kecerobohan dan kesalahpahaman. Dua saran tersebut demi mewujudkan perlindungan hukum bagi pengguna *cryptocurrency*, agar mendapatkan perlindungan dan kepastian hukum sehingga dapat meminimalisir kerugian dalam aset kripto dikarenakan kejahatan digital.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Ali, Zainuddin. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2022.
- Alrasyid Harun *Pengantar Ekonomi Islam*. (Padang; PT Global Eksekutif Teknologi, 2022). halaman 13-18.
- Az, Lukman Santoso. *Buku Aspek Hukum Perjanjian*. Penerbit Media Pustaka, 2019.
- Gunawan, Widjaya. *Seri Hukum Bisnis Lisensi*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2003.
- Hadjon, Philipus M. *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*. Surabaya: PT Bina Ilmu, 1987.
- Khairandy Ridwan, *Hukum Kontrak Indonesia dalam Perspektif Perbandingan* (Yogyakarta: FH UII Press, 2014), 83.
- Dewi Odjar Ratna Komala, dkk, "*Pengantar Standarisasi*", (Jakarta: Badan Standarisasi Nasional, 2014). Halaman 11-12.
- Kuntanan Magnar, Bagir Manan. "Beberapa Masalah Hukum Tata Negara", (Bandung: PT. Alumni, 2017). Hlm. 23.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana, 2021.
- Mertokusumo, Sudikno. *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)*. Yogyakarta: Liberty, 2005.
- Nancy S, Kim. (2016). *Wrap contracting and the online environment: Causes and cures*. Research Handbook on Electronic Commerce Law. Edward Elgar Publishing. ISBN 978-1-78347- 992-4.
- Rahardjo, Satjipto. *Ilmu Hukum*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2000.
- Rivai Veithzal, Andi Buchari, *ISLAMIC ECONOMICS ekonomi syariah bukan opsi tetapi solusi*, Jakarta: PT Bumi Aksara, 2009). Hal. 343.
- Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta: PT. Sinar Grafika, 2011).
- Subekti. R, *Aneka Perjanjian* (Bandung; PT Alumni, 1984), hlm. 20-134

Sunggono, Bambang. *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo, 2003.

Tutik Titik Triwulan, *Hukum perdata dalam sistem hukum nasional*, (Jakarta: Predana Media Group, 2008), hal. 226.

Wajdi Farid, Suhrawardi K Lubis, *Hukum Ekonomi Islam* (Jakarta Timur; Sinar Grafika, 2020), halaman 214-215.

Windari Ratna Artha. *Hukum perjanjian*, (Graha Ilmu, Yogyakarta, 2014), hlm 2.

Jurnal

Ahmad Mafaid. "Kecakapan Menerima Hak Dan Melakukan Perbuatan Hukum Dalam Tinjauan Ushul Fiqh." *Jurnal Hukum Keluarga Islam* q1, no. 1 (2016). <http://etheses.uin-malang.ac.id/id/eprint/11728>.

Andrianto, Dhimas Candra. "Perlindungan Hukum Dan Pengenaan Pajak Bagi Investor Cryptocurrency Di Indonesia." *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi* 22, no. 1 (2022): 140. <https://doi.org/10.33087/jiubj.v22i1.2014>.

Anggraeni, RR Dewi, and Acep Heri Rizal. "Pelaksanaan Perjanjian Jual Beli Melalui Internet (E-Commerce) Ditinjau Dari Aspek Hukum Perdataan." *SALAM: Jurnal Sosial Dan Budaya Syar-I* 6, no. 3 (2019): 223–38. <https://doi.org/10.15408/sjsbs.v6i3.11531>.

Arief Pratama, Yovianda. "Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Cryptocurrency Di Indonesia." *Jurnal Sosial Dan Sains* 4, no. 1 (2024): 7–18. <https://doi.org/10.59188/jurnalsosains.v4i1.1179>.

BC, Manjula, dan Shilpa BS. (2022). "Analysis of cryptocurrency, bitcoin and the future." *East Asian Journal of Multidisciplinary Research*, 1(7), 1293-1302.

Boldt, Martin, Andreas Jacobsson, Niklas Lavesson, and Paul Davidsson. "Copyright © 2008 IEEE . Citation for the Published Paper : Boldt , Martin ; Jacobsson , Andreas , Lavesson ; Niklas ; Davidsson , Paul . ' Automated Spyware Detection Using End User License Agreements ' 2nd International Conference on Information Security," 2008.

Balqis, Kinanti, Putu Devi, Yustisia Utami, Universitas Udayana, and Kabupaten Badung. "TERHADAP PENGATURAN DAN PENGAWASAN ASET KRIPTO" 2, no. 10 (2024).

Corbett, Susan. "Computer Game Licences: The EULA and Its Discontents." *Computer Law and Security Review* 35, no. 4 (2019): 453–61. <https://doi.org/10.1016/j.clsr.2019.03.007>.

- Denis Rachmaditya. "Transaksi Cryptocurrency Perspektif Ushul Fiqh." *Mu'amalat: Jurnal Kajian Hukum Ekonomi Syariah* 15, no. 2 (2023): 145–58. <https://doi.org/10.20414/mu.v15i2.7496>.
- Dourado, Eli & Brito, Jerry. (2014). Cryptocurrency. The New Palgrave Dictionary of Economics. Online Edition. Ahmad Mafaid. "Kecakapan Menerima Hak Dan Melakukan Perbuatan Hukum Dalam Tinjauan Ushul Fiqh." *Jurnal Hukum Keluarga Islam* q1, no. 1 (2016). <http://etheses.uin-malang.ac.id/id/eprint/11728>
- Dwi Suryahartati, *Jurnal Ilmu*. "Telaah Normatif Terhadap Lisensi Program Komputer Menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta," 2011, 16–30.
- EU04. "Cryptocurrency Di Indonesia" 12, no. 5 (2021): April 20. R. Nadiar, Pewawancara.
- Fundamental, *Template Jurnal*. "Kajian Pasal 27 A UU No . 1 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2008 Tentang ITE Study of Article 27 A of Law Number 1 of 2024 Concerning the Second Amendment to Law Number 8 of 2008 Concerning ITE Munir Universitas Muhammadiyah Bima" 13, no. 1 (2024): 1–12.
- Gumanti, Retna. "Perjanjian Lisensi Di Indonesia." *Al-Mizan* 12, no. 1 (2016): 245–60. <https://doi.org/10.30603/am.v12i1.133>.
- Halilah, Siti, and Fakhurrahman Arif. "Asas Kepastian Hukum Menurut Para Ahli." *Jurnal Hukum Tata Negara* 4, no. Desember (2021): 56–65. <http://www.ejournal.annadwah.ac.id/index.php/Siyasah/article/view/334/275>.
- Hariati, Sri. "Penerapan Asas-Asas Perjanjian Syariah Dalam Akad Pembiayaan Pada Perbankan Syariah Application of Principles of Sharia Contracts in Financing Contracts in Islamic Banking" 9, no. 1 (2024).
- Hukum, *Jurnal Ilmu*. "[PENETEPAN TERHADAP BATAS USIA DEWASA MENURUT PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI INDONESIA]" 11, no. 3 (2023): 1–11.
- Istoati, Devi Ana, and Dan Lathifah Hanim. "Prosiding KONSTELASI ILMIAH MAHASISWA UNISSULA (KIMU) 5 Penerapan Asas Konsensualisme Dalam Perjanjian Sewa Menyewa Rumah Application Of The Principle Of Consensualism In House Renting Agreements," 2021, 267–79.
- Mutiara, Aprilia Cahya, Rini Puji Astuti, Susilowati Rahayuningsih, and Annisak Isnaeni Rusmiyanti. "Implementasi Digital Currency Oleh Bank Sentral:

Peluang Dan Tantangan.” *Gudang Jurnal Multidisiplin Ilmu* 2, no. 6 (2024): 573–76.

Nur Rofiq, Sigit Tri Utomo. “Abstrak.” *Telaah Konseptual Urgensi Tertanamnya Roh Jihad Seorang Pemimpin Pendidikan Terhadap Suksesnya Pendidikan Agama Islam* 3, no. 3 (2019): 83–95.

Putri, Nur Azizah, Sovia. “Urgensi Pendidikan Kritis Bagi Pendidikan Islam.” *At-Tazakki* 4, no. 2 (2020): 150–62.

Rahmawati, Siti. “Tingkat Keabsahan Kontrak Elektronik Berdasarkan Hukum Positif Di Indonesia.” *INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research* 4, no. 4 (2024): 7561–72.

Safaruddin Harahap, Irwan. “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kejahatan Seksual Dalam Perspektif Hukum Progresif.” *Jurnal Media Hukum* 23, no. 1 (2016): 37–47. <https://doi.org/10.18196/jmh.2015.0066.37-47>.

Samudra Dhiqie Lindu, dkk, “Analisis yuridis aspek kebendaan cryptocurrency sebagai objek jaminan dalam hukum jaminan Indonesia”, Volume 30, DINAMIKA, 2024, hal. 5-6.

Suprianto, Dedi. “Perlindungan Hukum Terhadap Penanaman Modal Dalam Negeri Dan Penanaman Modal Asing Dalam Bidang Usaha Pertanian Di Indonesia.” *Jurnal Civic Hukum* Vol. 3 (2015): 16. <http://repository.uin-suska.ac.id/7119/>.

Syamsiah, Nurfia Oktaviani. “Kajian Atas Cryptocurrency Sebagai Alat Pembayaran Di Indonesia.” *Ijns.Org Indonesian Journal on Networking and Security* 6, no. 1 (2021): 53–61. <https://ijns.org/journal/index.php/ijns/article/view/1449>.

SYAFRUDDIN, A. UMMU FAUZIYYAH. “Ekonomi Global Perspektif Konsep Maqashid Syariah Imam Al-Syatibi.” *Mu’amalah : Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 2, no. 1 (2023): 49. <https://doi.org/10.32332/muamalah.v2i1.7022>.

Widia, Ningsih. (2023). Marketplace As An Effort To Sustainable Business Strategy For Fashion Msmes. *Interdisciplinary Journal and Hummanity*, 2(4), 357–365. Ningsih. (2023). Marketplace As An Effort To Sustainable Business Strategy For Fashion Msmes. *Interdisciplinary Journal and Hummanity*, 2(4), 357–365.

Wiranata, P.S, & Rudy, D.G. “Keamanan Masyarakat sebagai Konsumen dalam Investasi Bitcoin di Indonesia”. *Kerta Semaya*, 7(4), 1–13 (2019). <https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthasemaya/article/view/52702>

Skripsi

Atika Suciati: "Perlindungan Hukum Perusahaan Teknologi Terhadap Serangan

Hacking Ditinjau Dari Hukum Positif Dan Maqashid Syariah", Skripsi (Surakarta: UIN Raden Mas Said, 2023). Hal. 98-105.

Azmi, Arief Ulul. "Analisis Keabsahan E-Contract Dalam Perspektif Hukum (Studi Kasus E-Contract Dalam E-Commerce)." Skripsi, 2022.

Kadavi Akbar, Skripsi: "Perlindungan hukum terhadap pemain game online atas pembelian barang virtual dalam game jenis free mium menurut hukum di Indonesia. (Semarang: UNISSULA, 2024), Hal. 42-43.

Mujtaba Thahara Zain, "Pertanggungjawaban Tokocrypto terhadap pelanggan aset kripto atas kemungkinan kekeliruan dalam penangguhan pengakhiran dan pembatalan transaksi aset kripto", (Bandung; Universitas Katolik Parahyangan, 2022), hlm. 4-6.

Subkhi Azis Shahibbul, "Perlindungan hukum pelanggan aset kripto atas potensi terjadinya praktik monkey business dalam transaksi kripto di bursa komoditi", (Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia, 2023). hlm. 87-95.

Undang-Undang/Peraturan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2014 tentang standarisasi dan penilaian kesesuaian

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 Tentang Perdagangan Berjangka Komoditi

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik

Peraturan BAPPEBTI Nomor 7 Tahun 2020 tentang penetapan daftar aset kripto yang dapat diperdagangkan di pasar fisik aset kripto

Peraturan BAPPEBTI Nomor 9 Tahun 2024 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Perdagangan Pasar Fisik Aset Kripto (Crypto Asset) Di Bursa Berjangka

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Penyelenggaraan Inovasi Teknologi Sektor Keuangan

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 99 Tahun 2018 tentang Kebijakan Umum Penyelenggaraan Perdagangan Berjangka Aset Kripto (Crypto Asset)

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik

Website

Eqqi Syahputra, CNBC Indonesia, “Ajaib luncurkan investasi kripto ikon bored ape jadi mascot”, <https://www.cnbcindonesia.com/tech/20220613172204-37-346717/ajaib-luncurkan-investasikripto-ikon-bored-ape-jadi-maskot>, diakses pada tanggal 13 Juni 2022.

Fika Nurul Ulya, Icha Rastika, “Jokowi ungkap indikasi pencucian uang lewat aset kripto Rp 139 triliun”, <https://nasional.kompas.com/read/2024/04/18/09064411/jokowi-ungkap-indikasi-pencucian-uang-lewat-aset-kripto-rp-139-triliun>, diakses pada tanggal 18 April 2024

Icertis, “The importance of the end user license agreement (EULA)”, <https://www.icertis.com/contracting-basics/the-importance-of-the-end-user-license-agreement/>, 2024

Ignatia Maria Sri Sayekti, “Pintu jadi pedagang kripto pertama di Indonesia yang mendapatkan lisensi penuh”, <https://www.medcom.id/ekonomi/ekonomi-digital/akW26wMb-pintu-jadipedagang-kripto-dengan-lisensi-penuh-pertama-di-indonesia>, diakses pada tanggal 02 Agustus 2024

Indodax, “Syarat dan ketentuan umum”, <https://help.indodax.com/hc/id/articles/4416650994585-SYARAT-DAN-KETENTUAN-UMUM>, diakses pada tahun 2022

Investing.com, “Bappebti: sepanjang agustus 2024 nilai transaksi kripto mencapai Rp48,92 Triliun”, <https://id.investing.com/news/economy-news/bappebti-sepanjang-agustus-2024-nilai-transaksi-kripto-mencapai-rp4892-triliun-2630882>, diakses pada tanggal 03 oktober 2024.

LAKBAPPEBTI, “Laporan kinerja 2023”, <https://bappebti.go.id/resources/docs/LAKBAPPEBTI2024.pdf>, diakses pada tahun 2024.

Margaret Rose, ‘End-User License Agreement’. (Techopedia.com, 11 March 2022). <<https://www.techopedia.com/definition/4272/end-user-license-agreement-eula>> accessed 23 March 2023

Melynda Dwi Puspita, “Profil Indodax situs trading kripto yang gelar giveaway saat

- terjadi dugaan peretasan”, <https://www.tempo.co/ekonomi/profil-indodax-situs-trading-kripto-yang-gelar-giveaway-saat-terjadi-dugaan-peretasan-10242>, diakses pada tanggal 12 September 2024
- Pintu, “Syarat dan ketentuan”, <https://pintu.co.id/pages/syarat-dan-ketentuan>, diakses pada tanggal 10 Juni 2024
- Qur'an Kemenag, “Lajnah Pentashihan mushaf Al-Qur'an”, <https://quran.kemenag.go.id/>, diakses pada tahun 2022.
- Redaksi CNBC Indonesia, “Pencurian kripto terbesar duit Rp 4,8 triliun melayang”, <https://www.cnbcindonesia.com/tech/20240710135502-37-553389/pencurian-kripto-terbesar-duit-rp-48-triliun-melayang>, diakses pada tanggal 10 Juli 2024
- Tim redaksi CNBC Indonesia, “Geger! Jokowi ungkap pencucian uang pakai kripto Rp139 T ini modusnya”, <https://www.cnbcindonesia.com/news/20240430161733-4-534724/geger-jokowi-ungkap-pencucian-uang-pakai-kripto-rp139-t-ini-modusnya>, diakses pada tanggal 30 April 2024
- Tokocrypto Official, “Kenalan dulu dengan Tokocrypto”, <https://support.tokocrypto.com/hc/id/articles/17502415349389-Kenalan-Dulu-dengan-Tokocrypto>, diakses pada tanggal 09 September 2024.
- Usercentrics, “What is an end user license agreement (EULA)? Here's what you should know”, <https://g.co/kgs/bqhFACA>, diakses pada tanggal 9 Juli 2024.
- Vika Azkiya Dhini, “Paling banyak dipakai ini aplikasi trading kripto terpopuler Indonesia di 2021”, <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/03/15/paling-banyak-dipakai-ini-aplikasi-trading-kripto-terpopuler-indonesia-di-2021>, diakses pada tanggal 15 Maret 2022.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Nama : Muhammad Haikal Abdi
Tempat, Tanggal Lahir : Depok, 11 Agustus 2002
Alamat : Jalan Raya Muchtar, Gg. Masjid Arrahmah, RT.01/RW.08, Kecamatan Sawangan, Kota Depok
Email : haikalabdi110802@gmail.com
No. Telepon : 081935499648

RIWAYAT PENDIDIKAN

SDN 01 Sawangan : 2009-2015
SMPIT Fathan Mubina : 2015-2018
SMAIT Fathan Mubina : 2018-2021
UIN Maulana Malik Ibrahim Malang : 2021-sekarang

PENGALAMAN ORGANISASI

Staff Biro Multimedia Law Student Mootcourt (2023-2024)

Staff Biro Pusat Jaminan Mutu Organisasi (PJMO) DEMA Fakultas Syariah (2024-2024)